

**PENANGANAN TRAUMA ANAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DI LEMBAGA PERLINDUNGAN PEREMPUAN
ANAK DAN REMAJA (LP-PAR) KOTA PEKALONGAN
(PERSPEKTIF BIMBINGAN KONSELING ISLAM)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)

Oleh:
Naely Soraya
131111111

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Naely Soraya
NIM : 131111111
Fak/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/BPI
Judul Skripsi : Penanganan Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan (Perspektif Bimbingan Konseling Islam)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 Desember 2017
Pembimbing,
Bidang Metodologi & Tatatulis

Bidang Substansi Materi



Komarudin M. Ag

NIP. 19680413 200003 1 00 1



Anila Umriana M. Pd

NIP. 19790427 200801 2 012

SKRIPSI


**PENANGANAN TRAUMA ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI
LEMBAGA PERLINDUNGAN PEREMPUAN ANAK DAN REMAJA
(LP-PAR) KOTA PEKALONGAN
(PERSPEKTIF BIMBINGAN KONSELING ISLAM)**

Disusun Oleh:
Naely Soraya
131111111


telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 18 Januari 2018 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji


Ketua/Penguji I


Dr. H. Najahan Musyafak, M. A
NIP. 19701020 199503 1 00 1


Sekretaris/Penguji II


Anifa Umriana, M. Pd
NIP. 19790427 200801 2 01 2

Penguji III



Dr. Ali Murtadho, M. Pd
NIP. 19690818 199503 1 00 1

Penguji IV



Dra. Maryatul Killyyah, M. Pd.
NIP. 19680113 199403 2 00 1

Mengetahui

Pembimbing I


Komarudin M. Ag
NIP. 19680413 200003 1 00 1

Pembimbing II


Anila Umriana, M. Pd
NIP. 19790427 200801 2 01 2

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
pada tanggal, 31 Januari 2018



Dr. H. Komarudin Pimay, Lc., M. Ag.
NIP. 19610727 200003 1 00 1

iii

iii

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naely Soraya

Nim : 131111111

Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Konsentrasi : Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 28 Desember 2017



Naely Soraya

NIM. 131111111

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Penanganan Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan (Perspektif Bimbingan Konseling Islam). Shalawat serta salam penulis sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, beserta segenap keluarga dan sahabatnya.

Syukur Alhamdulillah dengan penuh perjuangan dan kesabaran penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tentu saja berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Awaludin Pimay, L.c., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

3. Ibu Dra. Maryatul Kibtyah, M. Pd., selaku Ketua Jurusan BPI dan Ibu Anila Umriana, M. Pd., selaku Sekretaris Jurusan BPI UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Komarudin M.Ag, selaku dosen pembimbing I dan Ibu Anila Umriana M. Pd., selaku wali studi sekaligus dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Kepala beserta staf LP-PAR Kota Pekalongan yang telah memberikan izin penelitian dan memberikan informasi data yang penulis butuhkan, serta anak korban kekerasan seksual yang telah berkenan memberikan informasi, dan terimakasih telah menjadi sumber inspirasi.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan civitas akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah membantu kelancaran skripsi ini.
7. Ayahanda tercinta Tasirun, Ibunda tercinta Siti Zulaekha beserta adek-adekku tersayang Moch. Bachtiar Amri dan Muh. Zafran Naja. yang selalu tulus memberikan doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

8. Abah H. Najamudin dan Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag yang selalu memberi saran dan masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
9. Semua teman-teman Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, khususnya Keluarga Besar BPI-D 2013 dan sahabat-sahabatku KKN 67 Posko 10 yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
10. Keluarga besar kos Abah Najamudin, Ana, Nurmi, Iis, Zaza, Erlia, Neli, Yanti, Mb Ikfi, Mb Ifa, Ela, Niswah, Rosida yang selalu memberi support kepada penulis.
11. Keluarga Besar KSR PMI Unit UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak waktunya untuk bercanda dan tertawa sebagai penghilang penat.
12. Sedulur-sedulur IMPADIS (Ikatan Mahasiswa Pekalongan di Semarang).
13. Dan semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu tanpa maksud untuk melupakan yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Alhamdulillah berkat do'a dan dukungan dari mereka, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulis hanya bisa berdo'a agar amal mereka mendapat balasan dari Allah SWT

dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan pada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran maupun masukan sangat penulis harapkan. Semoga Skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amiin

Semarang, 28 Desember 2017

Penulis

Naely Soraya
NIM: 131111111

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Saya persembahkan skripsi ini untuk Almamater tercinta Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang selama ini menjadi tempat untuk menimba ilmu.

Bapak tercinta pak Tasirun dan Ibu tercinta bu Siti Zulaekha beserta adek-adekku Moch. Bachtiar Amri dan Muh. Zafran Naja. yang selalu tulus memberikan do'a, dukungan dan kasih sayang. Semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan atas segala pengorbanan dan jasanya. Dan semoga selalu dalam perlindungan Allah SWT.

Keluarga besar kos Abah H. Najamudin, Ana, Nurmi, Iis, Zaza, Erlia, Neli, Yanti, Mb Ikfi, Mb Ifa, Ela, Niswah, Rosida yang selalu memberi support kepada penulis.

Keluarga Besar KSR PMI Unit UIN Walisongo Semarang, Imeh, Yumna, Dina, Rangers biru, Himma, Nurmi, Ndan Ari, Nanda, cik Naya, Najib, Ressi, Mala. Terimakasih telah memberikan banyak waktunya untuk sekedar bercanda dan tertawa sebagai penghilang penat.

Kelasku tercinta BPI-D 2013, Terutama Intan dan Lukman yang selalu mengajak refreasing disaat kepala sedang pusing. Tidak lupa Eri, Mela, Zulfa, Aena, Simpatik, Ulin, Dina,

Nurul Hanifah, Nurul Hidayah, Nerika, Cheppy, Fina, Verga, Ririn, Nafis, Ziul, Nailiya, Khotib, Sugi, Syarif, Kamal, Fikri, dan Khadziq terimakasih atas support dan bantuan kalian selama ini.

Keluarga baruku KKN 67 Posko 10, Dewi, Una, Laila, Mb Khot, Wadzi, Mb Hikmah, Septian, Syukron, Anam, Ginanjar, Salim, dan Walid yang selalu menemaniku dan memberikan masukan kepada penulis.

MOTTO

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا^ط فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ^ج
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

Artinya: Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim (Q.S As-Syuraa ayat 40).

ABSTRAK

NAELY SORAYA (131111111), “Penanganan Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan (Perspektif Bimbingan Konseling Islam)”.

Kekerasan seksual anak adalah segala bentuk tindakan atau intimidasi baik itu menggunakan ajakan atau paksaan yang berkaitan dengan kegiatan yang bermakna seksual, dimana anak itu belum mampu memberikan persetujuan berkaitan dengan hubungan seksual maupun pelibatan anak dalam kegiatan seksual karena perkembangannya belum siap. Anak yang mengalami kekerasan seksual kemungkinan besar akan mengalami trauma. Trauma adalah pengalaman atau peristiwa yang menyedihkan atau melukai jiwanya sehingga orang yang mengalami peristiwa tersebut merasakan luka psikologis berupa ketakutan, putus asa, rasa bersalah. Oleh karena itu dibutuhkan penanganan yang holistik dan juga sesuai dengan bimbingan konseling Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan penanganan trauma anak korban kekerasan seksual di LP-PAR Kota Pekalongan, dan untuk menganalisis penanganan trauma anak korban kekerasan seksual di LP-PAR Kota Pekalongan ditinjau dari Asas-asas, fungsi dan tujuan bimbingan konseling Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi digunakan untuk mengetahui kondisi psikis anak korban kekerasan seksual. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah konselor dan anak korban

kekerasan seksual. Sumber data sekunder adalah kepala, staff *fulltimer* LP-PAR Kota Pekalongan, orang tua korban dan juga buku, jurnal, modul, arsip-arsip atau dokumen yang berkaitan dengan trauma anak, kekerasan seksual anak serta bimbingan konseling Islam. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan model Milles dan Hubberman, meliputi data *reduction*, data *display*, dan *Verification*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Penanganan trauma anak korban kekerasan seksual di LP-PAR Kota Pekalongan, meliputi: *Pertama*, tahap pengaduan atau pelaporan, *Kedua*, registrasi yang dilakukan oleh tim Fulltimer, *Ketiga*, Penanganan medis. *Keempat*, penanganan psikologi. *Kelima*, penanganan hukum. *Keenam*, Penanganan spiritual. *Ketujuh*, Penanganan sosial. Penanganan yang dilakukan LP-PAR Kota Pekalongan juga sejalan dengan asas-asas, fungsi dan tujuan bimbingan konseling Islam. : Dalam melakukan proses konseling, konselor berusaha membantu menghilangkan trauma yang dialami korban dengan terapi seperti, terapi bermain, menggambar dan mewarnai, diskusi dll. Setelah traumanya dirasa sudah membaik maka konselor akan membangkitkan keimanan korban dengan cara meningkatkan motivasi dalam beribadah, mengaji, mengajarkan do'a-do'a, dan selalu berprasangka baik terhadap rencana Allah Swt Konselor juga memberikan bimbingan sesuai dengan yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits. Fungsi bimbingan konseling Islam dalam penanganan di LP-PAR Kota Pekalongan berupa: fungsi kuratif, fungsi preservatif dan fungsi developmental. Sedangkan tujuan dilakukannya penanganan trauma kepada anak korban kekerasan seksual yaitu: *Pertama*, Memberikan perubahan dari korban

yang mengalami trauma, maka traumanya akan dihilangkan. Perubahan itu mencakup beberapa aspek seperti aspek emosional, aspek kognitif, aspek behavior, dan aspek sosial. *Kedua*, agar anak yang mengalami trauma kekerasan seksual kondisi kesehatannya bisa membaik dan menjadikan jiwa anak menjadi lebih sehat dan tenang. *Ketiga*, supaya anak bisa mendekatkan diri kepada Allah.

Key word: Trauma Anak, Kekerasan Seksual, Bimbingan Konseling Islam.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I : PENDAHULUAN1	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Tinjauan Pustaka	17
F. Metode Penelitian	22

	G. Sistematika Penulisan	34
BAB II	: KERANGKA TEORI	36
	A. Trauma Anak	36
	1. Pengertian Anak	36
	2. Pengertian Trauma	45
	B. Kekerasan Seksual	51
	1. Pengertian Kekerasan Seksual Anak	51
	2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual	52
	3. Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak	57
	4. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Anak	59
	5. Penanganan Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual	62
	C. Bimbingan Konseling Islam	66
	1. Pengertian Bimbingan Konseling Islam	66
	2. Tujuan Bimbingan Konseling Islam	73
	3. Fungsi Bimbingan Konseling Islam	76
	4. Asas-Asas Bimbingan Konseling Islam	80
	D. Urgensi Bimbingan Konseling Islam dalam Menangani Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual	89
	E. Hubungan Dakwah Dengan Penanganan Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual ..	96

BAB III : GAMBARAN UMUM OBYEK DAN HASIL

PENELITIAN	100
A. Gambaran Umum Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan	100
1. Sejarah Berdirinya Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan	100
2. Dasar Hukum	102
3. Letak Geografis LP-PAR Kota Pekalongan.....	103
4. Visi dan Misi	103
5. Tugas dan Aktifitas	104
6. Program Kerja LP-PAR Kota Pekalongan.....	105
7. Upaya yang dilakukan LP-PAR Kota Pekalongan	106
8. Sumber Dana dan Tenaga Pendukung LP- PAR Kota Pekalongan	109
9. Susunan Keanggotaan Tim Profesi Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan	111

10. Prosedur Pengaduan dan Pelayanan LP-PAR Kota Pekalongan	115
B. Aktivitas Bimbingan Konseling Islam dalam Proses Penanganan Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual di LP-PAR Kota Pekalongan	119
C. Pelaksanaan Penanganan Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual di LP-PAR Kota Pekalongan	122
1. Gambaran Umum Kasus	122
2. Kasus kekerasan seksual yang ditangani LP-PAR Kota Pekalongan	127
3. Tahapan Penanganan Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual di LP-PAR Kota Pekalongan	142
4. Bentuk Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual	153
5. Metode Penanganan Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual	160
6. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan dalam	

	pelaksanaan penanganan trauma anak korban kekerasan seksual	166
BAB IV	: ANALISIS DATA PENELITIAN	170
	A. Analisis Penanganan Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan	170
	B. Analisis Penanganan Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan Di Tinjau Dari Asas, Fungsi dan Tujuan Bimbingan Konseling Islam	178
BAB V	: PENUTUP	194
	A. Kesimpulan	194
	B. Saran-saran	198
	C. Penutup	199

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Pekalongan berdasarkan jenis kekerasan periode 2006 s.d Oktober 2017	8
Tabel 2. Susunan Keanggotaan Tim Profesi LP-PAR Kota Pekalongan Tahun 2017	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Pengaduan dan Pelayanan LP-PAR Kota Pekalongan	119
---	-----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Hasil Wawancara

Lampiran 3. Surat Ijin Riset

Lampiran 4. Surat Balasan Riset

Lampiran 5. Surat Keterangan Selesai Melakukan Riset

Lampiran 6. Piagam KKN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Al-Quran anak diakui sebagai salah satu hiasan hidup serta sumber harapan, disamping itu anak-anak juga bisa menjadi musuh orang tuanya (Q.S At-Taghabun:14). Semua orang tua mendambakan kesehatan lahir dan batin anak keturunannya serta mengharapakan mereka menjadi buah matanya (Shihab, 1994:261). Anak merupakan aset bangsa, untuk itu anak harus diasuh, dibina, dididik, dan dilatih agar kelak menjadi anak yang shaleh, bertakwa kepada Tuhan YME, berbudi pekerti luhur, beramal, punya etika serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Uhbiyati, 2009:5).

Berkenaan dengan pemeliharaan keturunan, pengawasan, perkembangan dan pertumbuhan anak, Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa' ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا

خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan

dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar (Depag RI, 2009:410).

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia sebagai pembangunan nasional. Oleh karena itu, anak harus diberikan pembinaan dan perlindungan. Anak merupakan makhluk ciptaan Allah Swt yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan (Mufidah dkk, 2006:14). Melindungi anak bukan kewajiban orang tua biologisnya saja melainkan menjadi kewajiban semua orang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak (Yuwono, 2015:10).

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 2 ayat 4 menyatakan anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau

menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar (Makarao dkk, 2013:17). Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Mufidah dkk, 2016:16). Orang tua sebagai orang yang paling dekat dengan anak harus memberikan pendidikan seks sejak dini dan juga pendidikan tentang kesehatan reproduksi, termasuk mengenali bagian-bagian tubuhnya serta fungsi bagian tubuh tersebut, bagian tubuh pribadi seperti alat kelamin, pantat, penis, anus, payudara dan vagina. Hal ini dimaksudkan agar anak tahu apabila mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan seperti alat kelamin diraba-raba, payudara diremas-remas, pantat dicolek, diperkosa, disodomi dll. Anak bisa langsung melaporkannya kepada keluarganya (wawancara ibu Agustina tanggal 02 Juni 2017).

Dalam rumah tangga, keluarga mempunyai fungsi yang penting bagi anak, apalagi dalam pembentukan kepribadian anak. Keluarga mempunyai fungsi yang sangat signifikan karena merupakan lingkungan pertama dan utama dimana anak berinteraksi sebagai lembaga

pendidikan yang tertua (Kadir, 2015:8). Peran orang tua dalam perkembangan anak sangat dominan karena orang tua harus mengajari anak tentang kendali diri dan rasionalitas, merancang, memilihkan, dan menentukan lingkungan serta pengalaman yang sesuai sejak anak dilahirkan (Nuryanti, 2008:3). Orang tua juga mempunyai peran utama dalam penyelenggaraan perlindungan anak karena orang tua merupakan orang pertama yang dapat memberikan perlindungan terhadap anak, yaitu sejak janin berada dalam kandungan (Suprihatini, 2008:18).

Anak-anak yang kurang mendapatkan perlindungan dari orang tua bukan tidak mungkin akan mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual menurut Thamrin dan Farid adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada “ancaman” dan “pemaksaan (Yuwono, 2015:1). Sedangkan kekerasan seksual anak yaitu pelibatan anak dalam kegiatan seksual, dimana anak sendiri tidak sepenuhnya memahami atau tidak mampu memberi persetujuan, atau oleh karena perkembangannya belum siap atau tidak dapat memberi persetujuan, atau yang melanggar hukum atau pantangan

masyarakat (Kordi, 2015:93). Apabila seorang anak mengalami kekerasan seksual maka dapat muncul berbagai perubahan pada diri anak secara tiba-tiba. Orang tua, keluarga, dan guru perlu waspada jika menemukan perubahan-perubahan seperti : adanya keluhan fisik seperti sakit kepala, nyeri kalau buang air besar atau buang air kecil, bengkak, perdarahan atau iritasi di daerah mulut, genital, atau dubur yang sukar dijelaskan kepada orang lain (Suryani & Lesmana, 2009:18).

Menurut Faller (1991) anak perempuan lebih rentan daripada anak laki-laki sebagai korban kekerasan seksual dari anggota keluarga, atau dari orang yang dikenal. Sebagian besar pelaku menggunakan manipulasi, penipuan, atau ancaman kekerasan untuk memperoleh kepatuhan anak, daripada sungguh-sungguh menggunakan kekuatan fisik secara langsung (Nevid dkk, 2005:227). Kekerasan seksual dalam berbagai bentuk terhadap anak beberapa tahun terakhir mengkhawatirkan anak-anak dan orang tua. Anak menjadi incaran pelaku kekerasan seksual karena kondisi dan perkembangannya masih kecil, lemah, bergantung, belum siap fisik, mental, dan sosial. Para pelaku kekerasan seksual anak berlindung di balik kata-kata suka sama suka, anak tidak keberatan dan lain-lain. Padahal, bila orang

dewasa melakukan pendekatan seksual, baik dengan penganiayaan fisik ataupun melalui manipulasi non fisik, anak dengan perkembangan kognitif, moral, emosional, dan seksual yang masih terbatas tidak dapat berpikir rasional, dan tidak dapat menolak pendekatan seksual tersebut. Karenanya, setiap kontak seksual yang dilakukan orang dewasa terhadap anak harus dianggap dengan sendirinya sebagai kekerasan dan eksploitasi (Kordi, 2015:143).

Banyak kasus yang menunjukkan makin meningkatnya tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Kasus kekerasan seksual itu sendiri menjadi pembicaraan yang sangat menarik di beberapa media baik itu media cetak maupun media elektronik. Kasus kekerasan seksual anak di Indonesia sendiri, memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Seperti kasus yang terjadi pada 2014 yang sempat heboh diberitakan yaitu kasus dugaan kekerasan seksual di JIS (Jakarta International School) yang dialami oleh anak didiknya. Kasus ini terungkap karena orang tua korban melaporkannya ke pihak kepolisian. Jakarta International School (JIS) merupakan sekolah internasional terbesar di Indonesia yang seharusnya menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain di Indonesia. Namun yang lebih mencengangkan lagi bahwa kasus pelecehan seksual ini

diduga dilakukan oleh karyawan dan guru JIS (Yuwono, 2015:77). Ditempat lain, ayah kandung mencabuli anak kandungnya yang masih berusia 13 tahun. Perbuatan tersebut dilakukan berkali-kali, ayah ini berbuat demikian karena istrinya (ibu kandung anak tersebut) telah wafat. Kemudian WTR (nama samaran) usia 55 tahun penduduk Klaten, telah berbuat cabul dengan seorang anak gadis yang masih berumur 12 tahun teman sekolah anaknya di SD. Anak tersebut datang ke rumah WTR untuk menemui anaknya, karena tidak ada ia akan pulang namun ditarik oleh ayahnya (Affandi: 2010:88).

Data yang tercatat pada Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) pada Januari hingga April 2016 ada 48 % kasus kekerasan seksual dari 339 laporan kasus kekerasan yang masuk. Pada tahun 2015 menunjukkan, dari 1.726 kasus pelecehan seksual yang terjadi, sekitar 58 % dialami anak-anak. Artinya, ada sekitar 1.000 kasus pelecehan seksual seperti sodomi, pemerkosaan, dan incest, serta lainnya kasus kekerasan fisik dan penelantaran. sebagai pembanding, dari 3.339 kasus kejahatan terhadap anak, tahun 2014 kasus-kasus pelecehan seksual mencapai 52 %. Sementara pada tahun 2013, dari 2.700 kasus kriminal yang melibatkan bocah di bawah umur,

42 % merupakan kasus pelecehan seksual. Data ini menunjukkan bahwa anak menjadi sasaran empuk bagi para pelaku kejahatan seksual.

(<http://news.okezone.com/read/2016/01/22/337/1294743/kp-ai-catat-peleceha-seksual-dialami-anak-capai-58>, diakses 15 Maret 2017).

Tabel 1

Data kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Pekalongan berdasarkan jenis kekerasan periode 2006 s.d Oktober 2017

Tahun	Jenis Kasus			
	Psikis	Fisik	Seksual	Penelantaran Ekonomi
2006	0	0	0	0
2007	2	0	1	0
2008	3	2	6	0
2009	7	3	6	0
2010	2	2	0	0
2011	2	1	2	0
2012	11	10	3	0
2013	11	14	11	0
2014	4	2	6	0

2015	1	22	11	3
2016	25	3	9	10
2017	6	1	7	-

sumber: LP-PAR dan Unit PPA Kepolisian
Pekalongan Kota.

Data laporan kasus yang didampingi tim profesi LP-PAR Kota Pekalongan periode 2006 s.d Oktober 2017 yaitu tentang data kasus kekerasan terhadap anak di Kota Pekalongan. Berdasarkan jenis kekerasan jumlahnya ada 209 kasus kekerasan terhadap anak yang meliputi: psikis, kekerasan fisik, kekerasan seksual dan penelantaran ekonomi. Dari 206 kasus kekerasan terhadap anak di Pekalongan ada 62 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pada tahun 2007 hanya ada 1 kasus kekerasan seksual terhadap anak, tahun 2008 dan 2009 meningkat menjadi 6 kasus, tahun 2010 tidak ada kasus yang terjadi, namun pada tahun 2011 meningkat menjadi 2 kasus. Pada tahun 2012 ada 3 kasus yang ditangani, kemudian tahun 2013 data kasusnya sangat meningkat hingga 11 kasus. Tahun 2014 data kasus kekerasan seksual menurun dari tahun sebelumnya menjadi 6 kasus, kemudian pada tahun 2015 meningkat lagi menjadi 11 kasus, tahun 2016 kasus

kekerasan yang dialami anak-anak ada 9 kasus, dan yang terakhir tahun 2017 ada 7 kasus.

Dari kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi, banyak dari anak-anak yang mengalami trauma, namun tingkat keparahan dari trauma yang terjadi berbeda-beda, tergantung dari kasus yang dialami anak maupun cara penanganannya (wawancara ibu Agustina tanggal 02 Juni 2017). Menurut Mendatu dalam Hadi Riyanto dan Abd Syukur (2013:175) anak yang mengalami kekerasan seksual akan mengalami beberapa respon trauma seperti: *Pertama*, respon emosional, meliputi: kesulitan mengontrol emosi, lebih mudah tersinggung, marah, gampang diagitasi dan dipanas-panasin, *mood* gampang berubah (dari baik keburuk dan sebaliknya terjadi begitu cepat), cemas, gugup, sedih, berduka, dan depresi, takut, khawatir kejadian akan terulang, memberikan respon emosional yang tidak sesuai. *Kedua*, respon kognitif, meliputi: sering mengalami *flasback* atau mengingat kembali kejadian traumatiknya, saat mengalaminya, seolah-olah kejadiannya dialami kembali secara nyata, mimpi buruk, kesulitan berkomunikasi, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah, kesulitan mengingat dan memaksa melupakan kejadian, menyalahkan diri sendiri atau mengambinghitamkan orang lain, merasa

sendirian dan sepi, mudah bingung, merasa kehilangan harapan akan masa depan, merasa lemah tak berdaya, kehilangan minat serta aktivitas yang bisa dilakukan. *Ketiga*, respon behavior, meliputi: sering menangis tiba-tiba, menghindari orang, tempat, atau sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa traumatik, dan enggan membicarakannya, kurang memperhatikan diri sendiri, kesulitan melakukan aktifitas sehari-hari, sering menangis tiba-tiba, sulit belajar atau bekerja, mengalami gangguan tidur, dan sering melamun, mengalami gangguan makan kehilangan selera makan, gampang terkejut dan reaksi perilaku yang tidak menentu. *Keempat*, respon fisiologis atau fisik, meliputi: sakit kepala, nyeri, sakit dada atau dada sesak, sulit bernafas, sakit perut, berkeringat berlebihan, gemetar, lemah dan lesu, letih, otot tegang atau kulit dingin, hilang keseimbangan tubuh atau merasa berguncang.

Trauma kekerasan seksual anak yaitu apabila anak mengalami peristiwa seksual yang menyedihkan atau melukai jiwanya, sehingga karena kejadian tersebut anak menjadi lebih radikal, shock, dan putus asa. Karena banyaknya kasus kekerasan seksual anak yang menyebabkan seorang anak mengalami trauma, maka sudah seharusnya semua elemen yang ada dimasyarakat maupun

pemerintah ikut berperan aktif dalam menjaga dan mendidik anak-anak agar tidak mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, dikarenakan kasus kekerasan seksual yang terjadi sebenarnya jauh lebih banyak tetapi hanya sedikit yang dilaporkan dan terekspos oleh media, baik itu televisi, majalah, surat kabar, radio dll.

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual bukan tidak mungkin akan mengalami keguncangan jiwa, hal ini dikarenakan di usia yang masih kecil dia sudah mengalami peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan ketakutan. Seorang anak yang mengalami kekerasan seksual sebagian menunjukkan sejumlah tipe masalah psikologis, yang paling umum adalah kecemasan, depresi, perilaku agresif, *self esteem* yang buruk, gangguan makan, perilaku seksual prematur atau persetubuhan dengan siapa saja (*promiscuity*), pikiran-pikiran bunuh diri, dan penyalahgunaan obat terlarang. Selain itu masalah-masalah psikologis dapat berlanjut hingga dewasa dalam bentuk *post traumatic syndrom disorder* (PTSD), kecemasan, depresi, dan masalah-masalah relasional (Nevid dkk, 2005:230).

Berbagai macam kasus kekerasan seksual yang terjadi memang mengkhawatirkan, apalagi korbannya adalah seorang anak yang dilihat dari sisi fisik maupun

psikis belum siap untuk melakukan hubungan seksual. Namun banyak dari orang tua anak yang tidak melaporkan kasus ini ke pihak yang berwajib, mereka beralasan agar aib anaknya tidak diketahui oleh orang lain. Tentunya hal ini akan membuat pelaku kejahatan seksual semakin leluasa melakukan aksinya. Di Indonesia sendiri sudah banyak berdiri lembaga-lembaga perlindungan anak yang tentunya akan membantu para korban dalam menegakkan hak-haknya. Dengan hadirnya lembaga-lembaga perlindungan anak sedikit membawa angin segar bagi para korban. Meskipun demikian kasus kekerasan seksual anak setiap tahun mengalami prosentase kenaikan, hal semacam ini tentunya membutuhkan tindakan yang lebih *holistic*.

Kendati kota Pekalongan digembar-gemborkan sebagai Kota Santri, namun tidak memperkecil angka kekerasan seksual terhadap anak. Dalam upaya melindungi dan menegakkan hak-hak perempuan, anak dan remaja sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dan Konvensi Penghapusan Tindak Kekerasan dan Diskriminasi terhadap perempuan, maka dibutuhkan suatu penanganan yang *holistic* terhadap kasus kekerasan seksual anak. Maka dari itu, Wali Kota Pekalongan kala itu, M. Basyir Ahmad berinisiatif membentuk Lembaga

Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja atau yang biasa disebut LP-PAR Kota Pekalongan. Lembaga ini didirikan oleh pemerintah Kota Pekalongan pada tanggal 18 Desember 2006 dengan S.K Walikota Pekalongan dan sekretariat LP-PAR Kota Pekalongan terletak di Jl. Majapahit No 7A Kota Pekalongan. Lembaga ini berada dibawah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan.

Dalam upaya menangani kasus-kasus kekerasan seksual anak maka Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan melakukan suatu pendampingan yang dilakukan oleh seorang konselor untuk memulihkan kondisi psikologisnya. Selain itu terdapat pula pendampingan lain, yang dilakukan oleh Tim Profesi LP-PAR Kota Pekalongan yang meliputi: IBI, Dinas terkait, IDI, Pengacara/penasehat hukum, Konselor, Rumah Sakit, Kemenag, Relawan/Pekerja Sosial, LBH, Perguruan Tinggi, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kepolisian, Tim penggerak PKK, dan Ormas keagamaan, seperti: Muslimat NU, Aisyiyah dll. Dalam proses pendampingan ini diharapkan bisa membantu korban kekerasan seksual anak untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan dan kebersihan jiwa dan

mental serta bisa merubah fungsi sosial anak untuk bisa kembali ceria.

Berdasarkan latar belakang itulah yang mendorong penulis mengadakan penelitian dengan mengangkat skripsi yang berjudul **“Penanganan Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan (Perspektif Bimbingan Konseling Islam)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penanganan trauma anak korban kekerasan seksual di LP-PAR Kota Pekalongan?
2. Bagaimana penanganan trauma anak korban kekerasan seksual di LP-PAR Kota Pekalongan ditinjau dari Asas-asas, fungsi, dan tujuan Bimbingan Konseling Islam.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan penanganan trauma anak korban kekerasan seksual di LP-PAR Kota Pekalongan.

2. Untuk menganalisis penanganan trauma anak korban kekerasan seksual di LP-PAR Kota Pekalongan ditinjau dari Asas-asas, Fungsi dan Tujuan Bimbingan Konseling Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yakni:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk memperkaya khasanah keilmuan di Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI), Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang berkaitan dengan penanganan trauma anak korban kekerasan seksual perspektif Bimbingan Konseling Islam.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan tim profesi LP-PAR Kota Pekalongan dalam menangani masalah trauma anak korban kekerasan seksual, sehingga bisa digunakan sebagai bahan pengembangan pada penelitian di masa mendatang.

E. Tinjauan Pustaka

Sebagai upaya memperoleh data dan usaha menjaga orisinalitas penelitian ini, maka sangat perlu bagi peneliti mengemukakan beberapa hasil penelitian yang ada relevansinya dengan tema ini, diantaranya adalah:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Diah Tri Puspitasari pada tahun 2015 dengan judul “Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pusat Pelayanan Terpadu “SERUNI” Kota Semarang Perspektif Bimbingan Konseling Islam”. Dalam penelitian ini mengkaji tentang penanganan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di PPT Seruni Kota Semarang. Hasil dari penelitian ini adalah PPT Seruni Kota Semarang melakukan pendampingan secara hukum, spiritual, psikologis, rumah aman (*shelter*) dan mediasi. Dalam penanganan anak korban kekerasan dalam rumah tangga mengarah pada fungsi *preventif*, (menjaga atau mencegah dari masalah diri korban, contohnya dengan melakukan konseling), *kuratif* (membantu korban dalam memecahkan masalah, contohnya dengan mengikuti support grup), *presentatif* (korban terjaga dari masalah, contohnya dengan mengikuti pelatihan dan adanya rumah aman bagi korban), dan *development* (membantu individu memelihara dan mengembangkan

situasi yang lebih baik, dengan adanya pelatihan kemandirian).

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Haryanti pada tahun 2011 dengan judul “Bimbingan Konseling Islam dalam Menangani Trauma Remaja Korban Perkosaan Di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang”. Dalam penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan bimbingan konseling Islam dalam menangani trauma remaja dan menganalisis nilai-nilai dakwah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam. Hasil penelitian antara lain: PPT SERUNI dalam menangani kasus remaja korban perkosaan dengan memberikan pelayanan secara *holistic*, yang artinya pelayanan di berbagai segi kehidupan yaitu pelayanan medis, hukum, konselori, psikososial, dan pelayanan rohani. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu identifikasi masalah, diagnosis, terapi, evaluasi dan follow up. Proses bimbingan dan konseling Islam dalam menangani trauma remaja korban perkosaan di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Kota Semarang adalah suatu rangkaian kegiatan penyampaian atau pemberian nasehat yang Islami oleh pembimbing atau rohaniawan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Aprilia Dwi Anggraini pada tahun 2017, yang berjudul “Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang (Analisis Azaz-Azaz dan Fungsi Bimbingan Konseling Islam)”. Dalam penelitian ini mengkaji tentang Penanganan anak korban kekerasan seksual di pusat pelayanan terpadu Seruni kota Semarang dan juga ditinjau dari azaz-azaz dan fungsi bimbingan konseling Islam. Hasil dari penelitian ini bahwa proses penanganan anak korban kekerasan seksual di pusat pelayanan terpadu seruni kota semarang meliputi: *pertama*, tahapan pengaduan. *kedua*, anak korban kekerasan seksual mendapatkan pelayanan medis. *ketiga*, anak korban kekerasan seksual mendapatkan pelayanan psikologi dan rehabilitasi sosial. *keempat*, PPT “SERUNI” memberikan bantuan hukum untuk membantu anak korban kekerasan seksual. Penanganan anak korban kekerasan seksual di PPT “SERUNI” Kota Semarang dengan bimbingan konseling Islam sangat sejalan dengan tujuan dari PPT SERUNI dalam menangani anak korban kekerasan seksual, anak korban kekerasan seksual nantinya bisa memecahkan masalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Keempat, oleh Hadi Riyanto dan Abd.Syakur pada tahun 2013, yang berjudul “Bimbingan dan Konseling Islam Dalam Menangani Trauma Seorang Siswa Pasca Penganiayaan Di SCCC (Surabaya Children Crisis Centre)” dalam (*Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*). Hasil dari penelitian ini adalah Trauma seorang siswa SD pasca penganiayaan oleh seorang polisi mengalami kecemasan yang ditandai, susah tidur, tidak mau sekolah, dia lebih suka pendiam, merasa ketakutan dan suka mengingat kejadian tersebut. Sedangkan dalam menangani trauma menggunakan terapi kognitif behavior, dengan cara konselor bertatap muka langsung dengan klien dan memberikan bimbingan agar bisa membantu kondisi klien tersebut.

Kelima, oleh Ivo Noviana pada tahun 2015, yang berjudul “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanggannya” dalam (*Jurnal Sosio Informa*). Hasil dari penelitian ini adalah trauma pada anak yang mengalami kekerasan seksual akan mereka alami seumur hidupnya. Luka fisik mungkin saja bisa sembuh, tapi luka yang tersimpan dalam pikiran belum tentu hilang dengan mudah. Hal itu harus menjadi perhatian karena masih anak-anak. Selain memang wajib dilindungi, juga karena di tangan

anak-anaklah masa depan suatu daerah atau bangsa akan berkembang. Penanganan kekerasan seksual terhadap anak sangat penting, peran aktif masyarakat, individu, dan pemerintah. Perlu adanya pendekatan berbasis sistem dalam penanganan kekerasan seksual anak. Sistem perlindungan anak yang efektif mensyaratkan adanya komponen-komponen yang saling terkait. Komponen-komponen ini meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Selain itu, juga diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan anak.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas mengkaji tentang peran PPT Seruni Kota Semarang dan Surabaya Children Crisis Centre dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual, KDRT, perkosaan dan penganiayaan. Namun fokus penelitian berbeda dengan yang peneliti kaji. Penelitian pertama, lebih memfokuskan pada penanganan anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian kedua, lebih fokus pada bimbingan konseling Islam dalam menangani trauma remaja korban perkosaan. Penelitian ketiga lebih fokus pada penanganan anak korban kekerasan

seksual. Yang keempat tentang jurnal yang membahas tentang bimbingan dan konseling Islam dalam menangani trauma seorang siswa pasca penganiayaan. Dan yang kelima jurnal yang membahas tentang kekerasan seksual terhadap anak (dampak dan penanganannya). Sedangkan penelitian yang penulis kaji yaitu tentang penanganan trauma anak korban kekerasan seksual di LP-PAR Kota Pekalongan (Perspektif Bimbingan Konseling Islam).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Tohirin (2012:2) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian mendalam mengenai ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati dari individu, kelompok, masyarakat dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan yang dikaji dari sudut pandang utuh. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau gejala sosial dengan lebih benar dan lebih objektif, dengan cara mendapatkan

gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji. Penelitian kualitatif tidak untuk mencari hubungan atau pengaruh antara variabel-variabel tetapi untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena sehingga akan dapat diperoleh teori.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan analisis data penelitian hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi (Azwar, 2014:6). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan psikologi, yang mana pendekatan psikologi digunakan

untuk mengetahui kondisi psikis anak korban kekerasan seksual.

2. Definisi Konseptual

a) Trauma Anak

Kartono dan Andari (1989:44) menjelaskan bahwa trauma adalah luka jiwa yang dialami seseorang, disebabkan oleh satu pengalaman yang sangat menyedihkan atau melukai jiwanya. Sehingga karena pengalaman tersebut hidupnya sejak saat kejadian itu berubah secara radikal, yaitu mendapatkan satu insight baru, serta mengalami proses penaikan dan makin menurunnya niveau kehidupan.

b) Kekerasan Seksual Anak

Kekerasan seksual anak menurut WHO *Consultation On Child Abuse Prevention* (1999) yaitu, pelibatan anak dalam kegiatan yang bermakna seksual, dimana anak sendiri tidak sepenuhnya memahami atau tidak mampu memberi persetujuan, atau oleh karena perkembangannya belum siap atau tidak dapat memberi persetujuan, atau yang melanggar hukum atau pantangan masyarakat (Kordi, 2015:93).

c) Bimbingan Konseling Islam

Adz-Dzaky (2010:137) mengartikan bimbingan konseling Islam sebagai suatu aktivitas memberikan bimbingan, pelajaran, dan pedoman kepada individu yang meminta bantuan (klien) dalam hal bagaimana seharusnya seorang klien dapat mengembangkan potensi akal pikirannya, kejiwaannya, keimanan, dan keyakinannya serta dapat menanggulangi problematika hidup dengan baik dan benar secara mandiri yang berpandangan pada Al-Qur'an dan Sunah Rasul SAW.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh (Arikunto, 2002:102). Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 1998:91). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah subjek penelitian yang terdiri dari konselor dan anak korban kekerasan seksual. Sedangkan data primer adalah data

yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (Suyanto, 2011:55). Data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara kepada objek penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui kondisi trauma anak korban kekerasan seksual, serta bagaimana penanganan trauma anak korban kekerasan seksual di Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan (Perspektif Bimbingan Konseling Islam).

Sumber data sekunder atau data tangan kedua adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, artinya data tersebut diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya (Sugiyono, 2014:309). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah kepala, staff *fulltimer* LP-PAR Kota Pekalongan dan juga buku, jurnal, modul, arsip-arsip atau dokumen yang berkaitan dengan trauma anak, kekerasan seksual anak serta bimbingan konseling Islam. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi (Azwar, 2014:36). Data sekunder dalam penelitian ini diantaranya yaitu data tentang

penanganan trauma anak korban kekerasan seksual, foto-foto penanganan trauma anak korban kekerasan seksual dan gambaran umum Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja Kota Pekalongan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat dari lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek penelitian, yaitu:

a) Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2010: 180). Metode wawancara dilakukan untuk menggali data dan informasi yang berkaitan dengan penanganan trauma anak korban kekerasan seksual di LP-PAR Kota Pekalongan. Metode ini dilakukan dengan mewawancarai Nur Agustina, S.Psi.MM sebagai konselor di LP-PAR, klien LP-PAR Kota Pekalongan, Kepala LP-PAR Kota Pekalongan dan juga staff LP-PAR Kota Pekalongan guna mendapatkan data tentang proses penanganan

trauma anak korban kekerasan seksual di LP-PAR Kota Pekalongan.

Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara tidak terstruktur. Alasan menggunakan bentuk wawancara model ini adalah karena wawancara ini bersifat luwes, susunan pertanyaan dapat diubah saat wawancara, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan saat wawancara, termasuk karakteristik sosial-budaya (agama, suku, gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan dan sebagainya) informan yang dihadapi (Ghony, 2012:177).

b) Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Cartwright & Cartwright mendefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Inti dari observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai (Herdiansyah, 2010:131). Adapun alasan peneliti menggunakan teknik observasi dalam penelitian ini

adalah karena teknik observasi dibangun atas pengamatan langsung. Teknik ini digunakan untuk mengungkapkan data tentang penanganan trauma anak korban kekerasan seksual di Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan.

c) Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Adapun dokumen yang bisa digunakan dalam penelitian ini berupa otobiografi, memoar, catatan harian, surat-surat pribadi, catatan pengadilan, berita koran, artikel majalah, brosur, buletin, dan foto-foto (Sugiyono, 2013:326). Dokumen-dokumen ini dapat mengungkapkan bagaimana subjek mendefinisikan dirinya sendiri, lingkungan, dan situasi yang dihadapinya pada suatu saat, dan bagaimana kaitan antara definisi diri tersebut dalam hubungan dengan orang-orang disekelilingnya dengan tindakan-tindakannya

(Mulyana, 2010:195). Metode dokumentasi ini berupa foto-foto, brosur, dan catatan-catatan penting yang digunakan untuk mengungkapkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan penanganan trauma anak korban kekerasan seksual, gambaran umum serta kegiatan-kegiatan yang ada di LP-PAR Kota Pekalongan.

5. Teknik Keabsahan Data

Data yang telah diperoleh melalui penelitian kualitatif tidak serta merta langsung dianalisis. Sebelum melakukan analisis terlebih dahulu harus dilakukan pengecekan data untuk memastikan apakah data yang diperoleh sudah benar-benar dapat dipercaya atau belum. Ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar dapat menjawab rumusan masalah penelitiannya (Tohirin, 2012:71). Kriteria dan teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat melalui diskusi, analisis kasus negatif, pengecekan anggota, uraian rinci, dan auditing Adapun pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu dengan teknik triangulasi. Triangulasi

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzin (1978) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Dalam penelitian peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber (Moleong, 2013:327).

Menurut Sugiyono (2013:370) Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sedangkan Moleong (2013:330) mengartikan triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan : membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-

orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data kualitatif ini bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan, selanjutnya dicarikan data lagi secara

berulang-ulang, kemudian dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak.

Proses menganalisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Aktivitas analisis data selama di lapangan model Miles dan Huberman, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* (Sugiyono, 2014:334).

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung. *Display* data atau penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Verifikasai dan penarikan kesimpulan dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan, pemberian makna ini tentu

saja sejauh pemahaman peneliti dan interpretasi yang dibuatnya (Idrus, 2009:150-151).

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan yang sistematis dan konsisten serta dapat menunjukkan gambaran yang utuh dalam skripsi ini, maka penulis menyusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab *pertama*, Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab *kedua*, Kerangka Teoritik, bab ini terdiri empat sub bab yaitu trauma anak, kekerasan seksual, bimbingan konseling Islam, dan urgensi bimbingan konseling Islam dalam menangani trauma anak korban kekerasan seksual. Dalam trauma anak dijeskan mengenai pengertian anak dan pengertian trauma. Kekerasan seksual dijelaskan pengertian kekerasan seksual anak, bentuk-bentuk kekerasan seksual, dampak kekerasan seksual pada anak, faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual, penanganan trauma anak korban kekerasan seksual. Dalam bimbingan konseling Islam dijeskan mengenai pengertian bimbingan konseling Islam, tujuan bimbingan konseling Islam, fungsi bimbingan konseling Islam, dan asas-asas

bimbingan konseling Islam. Sedangkan urgensi bimbingan konseling Islam dalam menangani trauma anak korban kekerasan seksual dijelaskan keterkaitan antara bimbingan konseling Islam dalam menangani trauma anak korban kekerasan seksual.

Bab *ketiga*, Gambaran umum Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan yang meliputi: sejarah, tujuan, visi dan misi, program kerja, struktur organisasi, divisi-divisi, aktivitas bimbingan konseling Islam dalam proses penanganan trauma anak korban kekerasan seksual dan penanganan trauma anak korban kekerasan seksual di Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak, dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan.

Bab *keempat*, Analisis, yang terdiri dari analisis penanganan trauma anak korban kekerasan seksual di LP-PAR Kota Pekalongan, dan analisis penanganan trauma anak korban kekerasan seksual di LP-PAR Kota Pekalongan ditinjau dari Asas-asas, Fungsi dan Tujuan Bimbingan Konseling Islam.

Bab *kelima*, Penutup yang berisi simpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Trauma Anak

1. Pengertian anak

Dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, yang dijadikan kriteria untuk menentukan pengertian anak pada umumnya didasarkan kepada batas usia tertentu. Namun demikian, karena setiap bidang ilmu dan lingkungan masyarakat mempunyai ketentuan tersendiri sesuai dengan kepentingannya masing-masing, maka sampai saat ini belum ada suatu kesepakatan dalam menentukan batas usia seseorang dikategorikan sebagai anak. Atas dasar kenyataan itu, untuk memperoleh rumusan yang jelas tentang pengertian anak, pembahasan akan dikaji dari berbagai aspek, meliputi, aspek Islam, aspek yuridis, aspek psikologis, dan aspek sosiologis.

a) Pengertian Anak Secara Islam

Dalam pandangan hukum Islam untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada batas usia. Bahkan tidak dikenal adanya pembedaan antara anak dan dewasa

sebagaimana diakui dalam hukum adat. Dalam ketentuan hukum Islamnya mengenal perbedaan antara masa anak-anak (belum baligh dan baligh). Seseorang dikategorikan sudah baligh ditandai dengan adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik terhadap seseorang pria maupun wanita. Seorang pria dikatakan sudah baligh apabila sudah mengalami mimpi yang dialami oleh orang dewasa. Sedangkan bagi seorang wanita, dikatakan sudah baligh apabila ia telah mengalami haid (menstruasi).

Ada beberapa istilah yang digunakan Al-Qur'an untuk menyebut anak diantaranya adalah:

1) *Ṣabiyy*

Kata *ṣabiyy* berasal dari akar kata yang terdiri atas tiga huruf yaitu *ṣad*, *ba'* dan huruf *'illah*. Akar kata tersebut menurut Ibnu Faris mengandung tiga makna pokok. *Pertama*, menunjuk kepada makna usia muda (anak). *Kedua*, menunjuk kepada jenis angin, yaitu angin yang bertiup kearah kiblat. *Ketiga*, menunjuk kepada arti condong, seperti perasaan yang condong kepada sesuatu atau mengarahkan sesuatu kepada sebuah sasaran. Dalam beberapa

kamus tidak dijelaskan batasan usia seorang anak disebut *ṣabiyy*, yang pasti semua mengacu pada anak-anak.

2) *Gulam*

Dari segi bahasa kata *gulam* dapat diartikan sebagai anak laki-laki dalam usia remaja, atau ada juga yang mengartikan anak laki-laki sejak lahir sampai dewasa. Secara garis besar pengertian *gulam* dalam Al-Qur'an dapat dikelompokkan menjadi tiga: *Pertama*, Usia bayi hal ini dijelaskan dalam surat Maryam/19:8. *Kedua*, seorang anak yang tahap perkembangannya belum mencapai usia remaja, mungkin masih usia antara 5-8 tahun. *Ketiga*, anak laki-laki yang mencapai usia remaja, isyarat ini dapat ditemukan dalam Surat Yusuf/12:19.

3) *Walad*

Kata ini berasal dari kata *walada*, *yalidu*, *wiladatan* yang mengandung arti dasar mengeluarkan. Kata *walad* dengan segala perubahannya disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 102 kali. Dari berbagai macam

penyebutan tersebut yang mengandung arti anak atau bahkan anak yang masih muda antara lain: *Pertama, alwalad* arti kata ini mengacu kepada anak dalam arti biologis tanpa batasan umur. *Kedua, walida* artinya masih dalam usia anak-anak. *Ketiga, wildan* yang juga mengandung arti anak-anak muda. *Keempat, maulud* artinya yang dilahirkan atau anak. Secara umum dari pemaparan tersebut kata *walad* mengandung arti anak tanpa batasan usia tertentu dalam rentang umur yang bervariasi.

4) *Baniy*

Kata ini terdiri dari tiga huruf *ba'*, *nun*, *dan ya'* yang mengandung makna dasar sesuatu yang lahir dari yang lain. Dalam terjemahan juga sering diartikan dengan anak. Secara umum kata *Baniy* digunakan untuk menunjuk arti anak dalam arti biologis tanpa batasan umur tertentu.

5) *Zurriyyah*

Kata ini terdiri dari huruf *zal*, *ra*; berganda (ada juga yang mengatakan *hamzah*) yang mengandung arti keturunan. Dalam Al-Qur'an kata *zurriyyah* dapat ditarik kesan kata

tersebut digunakan untuk makna keturunan yang menyebar dan tidak hanya anak, namun dapat juga alur keturunan lanjutannya seperti cucu, cicit dan seterusnya (Depag RI, 2009:137).

Dari beberapa penjelasan term Al-Qur'an tentang pengertian anak yang meliputi *Ṣabiyy*, *Gulam*, *Walad*, *Baniy*, dan *Zurriyah* maka yang dikatakan anak adalah seorang laki-laki maupun perempuan yang usianya masih muda/anak-anak dan belum remaja.

b) Pengertian Anak Secara Yuridis

Di dalam UU No 23/2002 tentang perlindungan anak disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 {1}). Pasal ini mengadopsi KHA (konvensi hak-hak anak) yang menyebutkan anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memberi batasan usia anak secara berbeda-beda, diantaranya:

- 1) UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (pasal 1{5}).
- 2) UU No 3/1997 tentang pengadilan anak disebutkan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
- 3) UU No 4/1979 tentang kesejahteraan anak disebutkan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
- 4) KUH perdata menyebutkan batas umur belum dewasa dengan telah dewasa adalah 21 tahun (pasal 330 {1}). Perbedaan usia anak yang dipakai oleh peraturan perundang-undangan diatas menyulitkan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. UU perlindungan anak dan UU HAM selaras

dengan KHA dalam memberi batasan usia anak, yakni dibawah 18 tahun. Kedua UU tersebut juga telah memberi perlindungan bagi anak sejak di dalam kandungan (Kordi, 2015:4).

c) Pengertian Anak Secara Psikologis.

Ditinjau dari aspek Psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya, dalam fase-fase perkembangan yang dialami seorang anak.

Zakiah Darajat menguraikan bahwa masa kanak-kanak terbagi dalam:

- 1) Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun.

Pada masa ini seorang anak masih lemah, belum mampu menolong dirinya sehingga sangat bergantung kepada pemeliharaan ibu atau ibu pengganti. Menurut Soesilowindradini, karena bayi masih membutuhkan bantuan dan

tergantung kepada orang dewasa, maka ia masih mudah diatur.

- 2) Masa kanak-kanak pertama, yaitu antara usia 2-5 tahun.

Pada masa ini anak-anak sangat gesit bermain dan mencoba. Mulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya serta mulai terbentuknya pemikiran tentang dirinya. Pada masa ini anak-anak sangat suka meniru dan emosinya sangat tajam.

- 3) Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara usia 5-12 tahun.

Anak pada fase ini berangsur-angsur pindah dari tahap mencari kepada tahap memantapkan. Pada tahap ini terjadi pertumbuhan kecerdasan yang cepat, suka bekerja, lebih suka bermain bersama, serta berkumpul tanpa aturan sehingga bisa disebut dengan gang age. Pada tahapan ini disebut juga masa anak sekolah dasar atau periode intelektual (Sambas, 2013:3).

Adapun Avicena (Ibnu Sina) membagi masa kanak-kanak menjadi tiga periode yaitu:

- 1) Masa buaian
 - 2) Masa kecil (antara usia 2-5 tahun)
 - 3) Masa pertumbuhan, yaitu usia 6-12 tahun
- (Ahmad, 2008:18).

d) Pengertian Anak Secara Sosiologis.

Dilihat dari aspek sosiologis kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai seorang anak, bukan semata-mata didasarkan pada batas usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan dimana ia berada (Sambas, 2013:2)

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil pengertian anak berdasarkan hukum yang dijelaskan dalam UU No 23/2002 tentang perlindungan anak disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 {1}). Karena kasus kekerasan seksual anak berarti melanggar hak-hak asasi manusia dan juga melanggar hukum. Karena pada dasarnya anak wajib dilindungi dari berbagai macam tindakan kekerasan, dan peran semua pihak seperti orang tua, tetangga, saudara

maupun pemerintah sangat penting untuk melindungi anak. Dan juga setiap kontak seksual yang dilakukan orang dewasa pada anak-anak harus dianggap sebagai pemaksaan dan mengandung kekerasan, dan dianggap sebagai kejahatan tindak pidana.

2. Pengertian Trauma

Dalam Kamus psikologi trauma berasal dari bahasa Yunani yang artinya luka, sebuah istilah yang digunakan bebas entah bagi luka fisik yang disebabkan oleh beberapa kekuatan eksternal langsung atau luka psikologis yang disebabkan oleh serangan emosi yang ekstrem (Reber, 2010:999). Sedangkan dalam himpunan istilah psikologi yang dimaksud trauma adalah pengalaman yang tiba-tiba mengejutkan, meninggalkan kesan mendalam pada jiwa orang yang bersangkutan (Noor, 1997:164). Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud trauma adalah pengalaman dari suatu peristiwa yang melibatkan kematian atau cedera serius, aktual maupun ancaman, terhadap diri atau orang lain. Trauma juga bisa dikatakan sebagai respons ketakutan intens, ketidakberdayaan atau horor sebagai reaksi terhadap peristiwa itu (Oltmanns, 2013:232). Selain itu

trauma atau kejadian traumatis menurut Kartono dan Andari (1989:44) adalah luka jiwa yang dialami seseorang, disebabkan oleh satu pengalaman yang sangat menyedihkan atau melukai jiwanya. Sehingga karena pengalaman tersebut hidupnya sejak saat kejadian itu berubah secara radikal, yaitu mendapatkan satu insight baru, serta mengalami proses kenaikan dan makin menurunnya niveau kehidupan. Pengalaman traumatis tadi dapat bersifat jasmaniah, umpamanya berupa kecelakaan berat, cidera fisik atau menjadi cacat secara mental. Dapat pula berupa pengalaman yang bersifat Psikologis, antara lain berupa peristiwa yang sangat mengerikan, sehingga menimbulkan kepiluan hati, putus asa, shock jiwa dll. Dari berbagai rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa trauma adalah pengalaman atau peristiwa yang menyedihkan atau melukai jiwanya sehingga orang yang mengalami peristiwa tersebut merasakan luka psikologis berupa ketakutan, putus asa, rasa bersalah dll.

Adapun mekanisme terjadinya trauma menurut Hadi Riyanto dan Abd Syukur (2013:174) menjelaskan bahwa apabila seseorang mengalami suatu peristiwa atau kejadian, maka peristiwa tersebut akan ditafsirkan.

Apabila dari penafsiran tersebut peristiwanya berbahaya dan sangat mempengaruhi jiwa seseorang, maka bisa menimbulkan stress dan lama kelamaan stress akan semakin dalam, sehingga akan menimbulkan luka yang berkepanjangan atau yang biasa disebut dengan trauma. Namun jika dari hasil penafsiran terhadap suatu peristiwa tersebut tidak membahayakan, maka tidak akan terjadi peristiwa trauma.

Dadang Hawari (1997:416) menyebutkan ciri-ciri seseorang yang mengalami trauma adalah:

- a) Terdapat stressor yang berat dan jelas (kekerasan perkosaan).
- b) Ingatan berulang dan menonjol tentang peristiwa itu
- c) Mimpi-mimpi yang berulang dari peristiwa yang terjadi.
- d) Timbulnya secara tiba-tiba perilaku atau perasaan, seolah-olah peristiwa traumatik itu sedang timbul kembali, karena berkaitan dengan suatu gagasan atau rangsangan lingkungan.
- e) Berkurangnya secara jelas minat terhadap satu atau lebih aktivitas yang cukup berarti.
- f) Perasaan terlepas atau terasing dari orang lain.

g) Afek (alam perasaan) yang menyempit (*constricted affect*) atau afek depresif (murung, sedih, putus asa).

Menurut Mendatu dalam Hadi Riyanto dan Abd Syukur (2013:175) ketika terjadi trauma, maka korban akan memberikan respon secara total melalui beberapa respon:

a) Respon Emosional

- 1) Kesulitan mengontrol emosi, lebih mudah tersinggung, marah, gampang diagitasi dan dipanas-panasin.
- 2) Mood gampang berubah, dari baik keburuk dan sebaliknya terjadi begitu cepat
- 3) Cemas, gugup, sedih, berduka, dan depresi, takut, khawatir kejadian akan terulang.
- 4) Memberikan respon emosional yang tidak sesuai.

b) Respon Kognitif

- 1) Sering mengalami flasback, atau mengingat kembali kejadian traumatiknya. Saat mengalaminya, seolah-olah kejadiannya dialami kembali secara nyata.
- 2) Mimpi buruk

- 3) Kesulitan berkomunikasi, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah.
 - 4) Kesulitan mengingat dan memaksa melupakan kejadian.
 - 5) Menyalahkan diri sendiri atau mengambinghitamkan orang lain.
 - 6) Merasa sendirian dan sepi, mudah bingung.
 - 7) Merasa kehilangan harapan akan masadepan
 - 8) Merasa lemah tak berdaya.
 - 9) Kehilangan minat serta aktivitas yang bisa dilakukan.
- c) Respon Behavior
- 1) Sering menangis tiba-tiba.
 - 2) Menghindari orang, tempat, atau sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa traumatik, dan enggan membicarakannya.
 - 3) Kurang memperhatikan diri sendiri
 - 4) Kesulitan melakukan aktifitas sehari-hari
 - 5) Sering menangis tiba-tiba.
 - 6) Sulit belajar atau berkerja
 - 7) Mengalami gangguan tidur, dan sering melamun

- 8) Mengalami gangguan makan kehilangan selera makan
 - 9) Gampang terkejut dan reaksi perilaku yang tidak menentu.
- d) Respon Fisiologis atau Fisik
- 1) Sakit kepala
 - 2) Nyeri
 - 3) Sakit dada atau dada sesak
 - 4) Sulit bernafas
 - 5) Sakit perut
 - 6) Berkeringat berlebihan
 - 7) Gemetar
 - 8) Lemah dan lesu
 - 9) Letih
 - 10) Otot tegang atau kulit dingin
 - 11) Hilang keseimbangan tubuh atau merasa berguncang.

Dari penjelasan diatas yang dimaksud trauma anak yaitu peristiwa atau pengalaman yang sangat menyedihkan dialami oleh anak yang meninggalkan kesan mendalam pada jiwa anak yang bersangkutan sehingga bisa menimbulkan stress dan lama kelamaan stress akan semakin dalam, sehingga akan menimbulkan

luka yang berkepanjangan dan trauma. Jika trauma itu tidak segera ditangani maka trauma yang terjadi pada anak akan semakin berat. Sedangkan anak yang mengalami kekerasan seksual akan mengalami trauma, yang bisa dilihat dari beberapa respon, seperti: respon emosional, respon kognitif, respon behavior, respon fisiologis atau fisik.

B. Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual Anak.

Menurut Irsyad Thamrin dan Farid kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada ancaman dan pemaksaan (Yuwono, 2015:1). Sedangkan menurut Yuyun Affandi (2010:86) kekerasan seksual yaitu kekerasan yang bernuansa seksual, termasuk berbagai perilaku yang tidak diinginkan dan mempunyai makna seksual yang disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang disebut sebagai perkosaan.

Kekerasan seksual anak menurut WHO *Consultation On Child Abuse Prevention* (1999) yaitu,

pelibatan anak dalam kegiatan seksual , dimana anak sendiri tidak sepenuhnya memahami atau tidak mampu memberi persetujuan, atau oleh karena perkembangannya belum siap atau tidak dapat memberi persetujuan, atau yang melanggar hukum atau pantangan masyarakat (Kordi, 2015:93). Sedangkan menurut Barker dalam Hikmah (2015:19) Kekerasan seksual pada anak yaitu kejahatan baik yang menggunakan pendekatan persuasif ataupun paksaan pada seorang anak untuk mengadakan perilaku atau kegiatan seksual yang nyata.

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual anak adalah segala bentuk tindakan atau intimidasi baik itu menggunakan ajakan atau paksaan yang berkaitan dengan kegiatan yang bermakna seksual, dimana anak itu belum mampu memberikan persetujuan berkaitan dengan hubungan seksual maupun pelibatan anak dalam kegiatan seksual karena perkembangannya belum siap.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual.

Tindakan kekerasan seksual bisa diklasifikasikan dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikologis. Tindakan tersebut meliputi, *pertama* pemaksaan

hubungan seksual (perkosaan) yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. *Kedua*, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang anggota dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. *Ketiga*, Pelecehan seksual yaitu segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh orang yang menjadi sasaran. *Keempat*, tindak kekerasan ekonomi yaitu dalam bentuk penelantaran ekonomi dimana tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup, membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut (Affandi, 2010:87).

Adapun menurut Thamrin dan Farid dalam Yuwono (2015:7) menyebutkan bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak, meliputi:

- a) Perkosaan
- b) Sodomi
- c) *Oral Seks*
- d) *Sexual Gesture* (serangan seksual secara visual termasuk eksibisionisme)

- e) *Sexual Remark* (serangan seksual secara verbal)
- f) Pelecehan seksual
- g) Sunat Klitoris pada anak perempuan.

Kekerasan seksual menurut Kordi (2015:93) meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual, memperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, (*molestation fondling*), memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, inses (*incest*), perkosaan dan sodomi. Sedangkan Hikmah (2015:21) gambaran kekerasan seksual pada anak adalah menyentuh atau mencium genitalia anak, penetrasi, *intercourse*, *incest*, oral seks, sodomi sampai perkosaan. Mengeksploitasi seksualitas yang lain pada anak seperti memperlihatkan pornografi, menggunakan kata-kata jorok, membuat anak malu atau menelanjangi anak, prostitusi anak, menggunakan anak untuk produk pornografi.

Lyness dalam Maslihah (2013:24) kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan

media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasar identitas pelaku, yaitu :

a) *Familial Abuse*.

Yang termasuk dalam *familial abuse* adalah *incest*, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak (Bogorad,1998). Mayer menyebutkan kategori incest dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak. Kategori pertama, *sexual molestation* (penganiayaan). Hal ini meliputi interaksi *noncoitus*, *petting*, *fondling*, *exhibitionism*, dan *voyeurism*, semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua, *sexual assault* (perkosaan), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, *fellatio* (stimulasi oral pada penis), dan *cunnilingus* (stimulasi oral pada

klitoris). Kategori terakhir yang paling fatal disebut *forcible rape* (perkosaan secara paksa), meliputi kontak seksual, rasa takut, kekerasan, dan ancaman menjadi sulit bagi korban. Mayer mengatakan bahwa paling banyak ada dua kategori terakhir yang menimbulkan trauma terberat bagi anak-anak, namun korban-korban sebelumnya tidak mengatakan demikian. Mayer berpendapat derajat trauma tergantung pada tipe dari kekerasan seksual, korban dan *survivor* mengalami hal yang sangat berbeda. *Survivor* yang mengalami perkosaan mungkin mengalami hal yang berbeda dibanding korban yang diperkosa secara paksa.

b) *Extrafamilial Abuse*

De Young mengatakan Kekerasan seksual yang digolongkan *extrafamilial abuse* ini dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban, dan hanya 40% yang melaporkan peristiwa kekerasan. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dikenal sebagai *pedophile*, yang menjadi korban utamanya adalah anak-anak. *Pedophilia* diartikan ”menyukai anak-anak”.

Pendapat dari berbagai macam bentuk-bentuk kekerasan seksual anak berbeda-beda, meskipun berbeda-beda perlu digaris bawahi bahwa kekerasan seksual yang terjadi pada anak sangat merugikan dan mempengaruhi kondisi psikologi anak, dimana anak yang merupakan generasi penerus bangsa seharusnya diberikan perlindungan, baik itu oleh masyarakat, keluarga maupun negara.

3. Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak.

Seorang anak jika mengalami kekerasan seksual, maka bisa muncul berbagai perubahan pada diri anak secara tiba-tiba, seperti emosi anak tiba-tiba berubah. Ada anak setelah mengalami kekerasan seksual menjadi takut, marah, mengisolasi diri, sedih, merasa bersalah, merasa malu, dan bingung. Ada pula yang merasa takut, cemas, gemetar, atau tidak menyukai orang atau tempat tertentu. Atau anak tiba-tiba menghindari keluarganya, temannya, atau aktivitas yang biasa dilakukannya. Ada juga yang mengalami gangguan tidur, mungkin susah tidur, atau bisa tidur tetapi terbangun-bangun, sering mimpi buruk atau mengerikan, sering mengigau atau menjerit ketakutan (Suryani & Lesmana, 2009:18). Sedangkan dampak dari

kekerasan seksual terhadap anak menurut Roosa dkk 1999 dalam Maslihah (2013:22) yaitu adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, takut hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan (termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, dll), masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri cedera, bunuh diri, keluhan somatik, depresi. Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca-trauma stress disorder, kecemasan, jiwa penyakit lain (termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, bulimia nervosa, cedera fisik kepada anak. Sementara Weber dan Smith (2011) mengungkapkan dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual di masa kanak-kanak, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan

atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya.

4. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Anak.

Anak-anak kerap menjadi korban kekerasan seksual ada banyak faktor yang mendorongnya, diantaranya yaitu (Huwaidah, 2011:25)

- a. Faktor innocent (polos) dan tak berdaya. Apalagi, jika harus berhadapan dengan orang-orang dewasa, terutama orang tua. Itu sebabnya, perkosaan banyak dilakukan oleh orang terdekat anak. Sangat jarang tindakan perkosaan dilakukan oleh orang jauh dan tidak dikenal. Sebab, dalam perkosaan anak, ada unsur unjuk kekuatan dari pelaku pada si korban. Biasanya, pelaku adalah orang pengecut yang ingin menunjukkan kekuatannya pada si lemah.
- b. Faktor rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku juga memicu munculnya perkosaan. Moralitas dan mentalitas yang tidak dapat tumbuh dengan baik, membuat pelaku tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya. Korban yang belum mempunyai kedewasaan penuh, biasanya tidak berani berbicara tentang perkosaan yang menimpanya karena mereka biasanya diancam.

- c. Faktor anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental atau gangguan tingkah laku juga menjadi salah satu sebab banyaknya kasus perkosaan terhadap anak. Anak-anak penyandang cacat ini menjadi sasaran empuk bagi pelaku kekerasan seksual, sebab anak yang mengalami cacat tubuh dianggap memiliki keuntungan bagi pelaku. Pelaku merasa aman bila melakukan kekerasan seksual terhadap anak penyandang cacat, dikarenakan korban masih anak-anak atau penyandang cacat, sehingga bukti yang dicari nantinya akan lemah.
- d. Kemiskinan atau faktor ekonomi rendah juga menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, banyak orang tua yang menyuruh anaknya melakukan pekerjaan menjual diri (pekerja seks komersial) untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya padahal anak mereka masih di bawah umur. Sangat jelas diterangkan dalam (Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 169 dan 268) yang berbunyi:

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا

تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ

يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٧٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui (Al-Baqarah:169). Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui (Depag RI, 1989:25).

Diterangkan dalam al-Qur’an sebagai wujud kebodohan dan ketidakberdayaan manusia yang diakibatkan karena syaitan yang menjadikan kemiskinan sebagai salah satu faktor timbulnya kekerasan seksual terhadap anak. Seperti perkosaan, pencabulan dan kekerasan seksual.

- e. Faktor lingkungan yang tidak baik, bacaan-bacaan yang berbau porno, gambar-gambar porno, film

dan VCD porno yang banyak beredar di masyarakat. Beredarnya buku bacaan, gambar, film dan VCD porno tersebut dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak usia remaja.

5. Penanganan Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual.

Dalam memberikan penanganan pada korban kekerasan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan: *pertama*, penanganan sosial berupa pengembalian nama baik korban, yaitu pernyataan bahwa mereka tidak bersalah, dengan memperlakukan mereka secara wajar (terkhusus pada korban kekerasan seksual). *Kedua*, penanganan kesehatan, berkaitan dengan reproduksinya maupun kondisi psikisnya, seperti menangani korban yang mengalami depresi, trauma dan tekanan psikologis lainnya. *Ketiga*, memberikan penanganan ekonomi, berupa ganti rugi akibat kekerasan seksual terhadap anak. *Keempat*, penanganan hukum, agar korban dapat keadilan, pelaku mendapatkan sanksi serta menghindari jatuh korban berikutnya.

Tidak sedikit dari korban-korban kekerasan seksual anak yang mengalami kesulitan untuk

melakukan interaksi sosial dengan baik. Yang paling umum adalah kegelisahan yang berlebihan, ketakutan, mimpi buruk, gangguan mental, perilaku sosial yang menyimpang. Kondisi itu menuntut semua pihak untuk memberi penanganan terhadap korban. Sangat disayangkan, para aparaturnya dan penegak keadilan, sering bertindak menyudutkan korban. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang justru cenderung mempermalukan korban. Perilaku demikian akan menjadikan beban trauma semakin berat dan berkepanjangan. Disamping penanganan, korban juga mengharapkan nasehat yang mampu memberikan dorongan kepada korban yakni dengan pemberian keadilan untuk korban, bantuan moril dan material kepada korban kekerasan seksual anak serta minimalisasi trauma korban, agar jiwanya tenang, dengan mengatakan pada mereka bahwa kasus yang terjadi merupakan ketentuan Tuhan, tidak selayaknya putus asa, melainkan menghadapinya dengan bersabar, bertawakal dan senantiasa bersyukur nikmatnya (Affandi, 2010:167).

Banyak kasus trauma sebenarnya dapat diselesaikan dengan mengubah sudut pandang yang bersangkutan terhadap trauma tersebut. Merubah sudut

pandang ini adalah memberikan keyakinan pada korban bahwa apa yang dia alami merupakan hal yang khusus dan tidak semua orang sanggup untuk menjalaninya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah:286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS. Al-Baqarah:286).

Trauma adalah istilah untuk syok (atau serangkaian syok) yang meninggalkan bekas yang dalam dan menyakitkan di otak pasien. Tantangan atau kemunduran kecil yang terjadi dalam kehidupan normal mungkin akan mengganggu selama beberapa hari, tetapi otak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Seperti luka kecil yang dengan mudah menutup kembali dan tidak meninggalkan bekas luka, otakpun memiliki mekanisme alami untuk menyembuhkan luka emosional. Luka-luka tersebut tidak meninggalkan bekas dan sering kali membuat kepribadian seseorang lebih matang.

Lebih lanjut ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam usaha mengelola pikiran yang mengganggu dan berdamai dengan diri sendiri untuk menghadapi trauma yang dialami, seperti:

- a) Menghindari hal yang mengingatkan kembali trauma. Hal ini bisa dilakukan dalam jangka waktu dekat dan disertai dengan usaha yang lain. Usaha menghindar ini bukanlah satu hal yang dapat membuat pikiran menjadi aman, namun hanya menghindari kita untuk berpikir berlebihan terhadap trauma dan tidak dapat lepas dari ingatan tersebut.
- b) Melakukan kegiatan menyenangkan yang dapat mengalihkan pikiran. Sekali lagi, ini bukanlah hal utama yang dapat menenangkan pikiran terhadap ingatan trauma yang dialami. Kegiatan ini bertujuan untuk mengisi waktu luang dengan kegiatan positif sehingga pikiran kita terisi dengan hal-hal yang positif, misalnya mencoba memulai menanam tanaman, membuat kerajinan tangan, dan kegiatan kreatif lainnya.
- c) Memperhatikan diri sendiri. Dengan merawat fisik untuk tetap sehat, perasaan dan pikiran kita akan

terbawa menjadi sehat juga. Dengan makanan yang sehat dan perilaku hidup yang sehat akan menyediakan energi positif bagi pikiran dan jiwa.

- d) Mengikuti kegiatan kelompok dukungan. Mencerahkan pikiran dan perasaan dengan orang lain yang mengalami trauma yang sama akan membantu mengurangi luka yang ada dan pikiran yang mengganggu pada korban kekerasan seksual. Dalam kelompok dukungan, kita melihat orang lain yang mengalami peristiwa serupa dan belajar cara mengatasinya dari mereka.
- e) Membicarakan dengan pendamping atau konselor. Kesehatan pikiran dan jiwa seseorang dapat ditangani oleh orang yang ahli dalam bidang tersebut. Konselor dapat membantu korban untuk menangani pikiran atau perasaan yang terlalu kuat (Mardiyati, 2015:33).

C. Bimbingan Konseling Islam

1. Pengertian Bimbingan Konseling Islam.

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris "*guidance*". Kata "*guidance*" adalah kata dalam bentuk kata benda yang berasal dari kata kerja "*to guide*" artinya

menunjukkan, atau menuntun orang lain menuju kejalan yang benar. Dalam *Year's Book of Education* 1955, menyatakan bahwa "*Guidance is a process of helping individual through their own effort to discover and develop their potentialities both for personal happiness and social usefulness*". Artinya bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial (Amin, 2010:4).

Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan (Prayitno, 2001:66). Menurut Jones bimbingan adalah pemberian bantuan oleh seseorang kepada seorang lain dalam menentukan pilihan, penyesuaian dan pemecahan permasalahan yang bertujuan membantu si penerima agar bertambah kemampuan bertanggungjawab atas dirinya (Gunarsa dan Singgih, 2007:11). Sedangkan menurut Gysbers (2012:12) *guidance was defined as the process of assisting the individual to choose on*

occupation, prepare for it, enter upon and progress in it. Dengan memperhatikan rumusan tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan oleh orang yang ahli kepada orang lain untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi melalui kemampuannya sendiri, sehingga bisa menemukan jalan hidupnya agar mencapai kesejahteraan hidup.

Oleh sebab itu dalam kegiatan bimbingan, individu perlu dikenalkan siapa sebenarnya dia, dan aturan yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari, serta tanggungjawab dari apa yang mereka kerjakan selama hidup di dunia. Dalam belajar memahami diri dan memahami aturan Allah yang harus dipatuhi tidak jarang mereka mengalami kegagalan, oleh sebab itu mereka membutuhkan bantuan khusus yang disebut konseling (Sutoyo, 2013:23).

Istilah konseling berasal dari kata "*counseling*" dari kata dalam bentuk kata benda dari kata kerja "*to counsel*" secara etimologis berarti "*to give advice*" atau memberikan saran dan nasihat. Konseling juga memiliki arti memberikan nasihat,

atau memberi anjuran kepada orang lain secara tatap muka (*Face to Face*). Konseling adalah bantuan yang diberikan oleh seorang ahli (*counselor*) kepada seorang klien atau sekelompok klien untuk mengatasi masalahnya dengan jalan wawancara dengan maksud agar klien atau sekelompok klien tersebut mengerti jelas tentang masalahnya sendiri sesuai dengan kemampuannya mempelajari saran-saran yang diterima dari konselor (Pujosuwarno, 1994: 83).

Menurut Prayitno dan Erman Amti dalam Hamdani (2012:85) konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut konselor) kepada individu yang sedang mengalami masalah (disebut klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Patterson (1959) dalam Adz-Dzaky (2004:179) mengemukakan bahwa konseling adalah proses yang melibatkan hubungan antar pribadi antara seorang terapis dengan satu atau lebih klien dimana terapis menggunakan metode-metode psikologis atas dasar pengetahuan sistematis tentang kepribadian manusia dalam upaya meningkatkan kesehatan mental klien. Sedangkan

Arifin mendefinisikan konseling sebagai proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli disebut mentor atau konselor (*counselor*) kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang disebut klien yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien (Saerozi, 2015:7). Dengan memperhatikan rumusan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa konseling adalah bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien melalui wawancara untuk memecahkan masalah kehidupannya dengan kemampuannya sendiri melalui saran-saran yang diberikan oleh konselor.

Islam adalah nama dari agama yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada manusia sebagai falsafah dan sandaran hidup. Didalamnya mengandung ajaran yang membimbing dan menggiring akal fikiran, jiwa, qalbu, inderawi dan jasmani kepada kefitrahan yang selalu cenderung untuk berbuat ketaatan dan ketauhidan kepada Yang Maha Mencipta, yaitu kecenderungan positif yang tidak pernah padam eksistensinya di dalam diri setiap

manusia yang ada di permukaan bumi ini (Adz-Dzaky, 2004:182).

Menurut Shabir (2015:52) Agama Islam sebagai pedoman hidup manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia bertujuan untuk membentuk seseorang yang berakhlak mulia, peduli dengan orang lain, bergaul dan memelihara hubungan yang baik antara sesama umat manusia. Islam juga mengajarkan bahwa dalam menyelesaikan urusan dengan orang lain harus dengan cara damai dan menggunakan akal yang sehat. Menurut Harun Nasution dalam Nata (2011:21) Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia.

Pada hakikatnya bimbingan dan konseling Islam adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah dan atau kembali kepada fitrah, dengan cara memberdayakan (*empowering*) iman, akal, dan kemauan yang dikaruniakan Allah SWT (Sutoyo, 2013:22). Selain itu bimbingan konseling

Islam juga bisa dikatakan sebagai proses pemberian bantuan terarah, kontinu dan sistematis kepada setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam al-qur'an dan hadis Rasulullah Saw ke dalam dirinya, sehingga ia dapat hidup selaras dan sesuai dengan tuntunan al-qur'an dan hadits (Amin, 2010: 23). Sedangkan menurut Adz-Dzaky (2010:137) bimbingan konseling Islam diartikan sebagai suatu aktivitas memberikan bimbingan, pelajaran, dan pedoman kepada individu yang meminta bantuan (klien) dalam hal bagaimana seharusnya seorang klien dapat mengembangkan potensi akal pikirannya, kejiwaannya, keimanan, dan keyakinannya serta dapat menanggulangi problematika hidup dengan baik dan benar secara mandiri yang berpandangan pada Al-Qur'an dan Sunah Rasul SAW.

Dari rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling Islam adalah suatu aktifitas memberikan bimbingan kepada individu dalam mengambil keputusan, sedangkan individu

harus aktif belajar memahami dan sekaligus melaksanakan tuntunan agama Islam agar memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, dan tugas konselor hanya memberikan pengarahan saja.

2. Tujuan Bimbingan Konseling Islam.

Menurut Amin (2010:43) menyebutkan bimbingan konseling Islam memiliki tujuan yang secara rinci dapat disebutkan:

- a) Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan, dan kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang, jinak dan damai (*muthmainnah*), bersikap lapang dada (*radhiyah*), dan mendapatkan pencerahan taufik dan hidayah Tuhannya (*mardhiyah*). Seseorang akan memiliki stabilitas emosional yang tinggi dan tidak mudah mengalami stres, depresi dan frustrasi.
- b) Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat, baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja, maupun lingkungan sosial dan alam sekitarnya.

- c) Untuk menghasilkan kecerdasan rasa (emosi) pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, kesetiakawanan, tolong-menolong, dan rasa kasih sayang.
- d) Untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat kepada Tuhannya, ketulusan mematuhi segala perintah-Nya, serta ketabahan menerima ujian-Nya.
- e) Untuk menghasilkan potensi Ilahiyah, sehingga dengan potensi itu individu dapat melakukan tugasnya sebagai khalifah dengan baik dan benar, ia dapat dengan baik menanggulangi berbagai persoalan hidup, dan dapat memberikan kemanfaatan dan keselamatan bagi lingkungannya pada berbagai aspek kehidupan.

Adapun tujuan Bimbingan Konseling Islam menurut Sutoyo (2013:24) sebagai berikut:

a) Tujuan Jangka Pendek

Tujuan jangka pendek yang ingin dicapai yaitu agar individu memahami dan mentaati tuntunan Al-Qur'an. Dengan tercapainya tujuan jangka pendek ini diharapkan individu yang

dibimbing memiliki keimanan yang benar, dan secara bertahap mampu meningkatkan kualitas kepatuhannya kepada Allah SWT, yang tampil dalam bentuk kepatuhan terhadap hukum-hukum Allah dalam melaksanakan amanah yang dibebankan kepadanya, dan ketaatan dalam beribadah sesuai tuntunan-Nya.

b) Tujuan Jangka Panjang

Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai adalah agar individu yang dibimbing secara bertahap bisa berkembang menjadi pribadi yang *kaffah*. Tujuan akhir yang ingin dicapai melalui bimbingan adalah agar individu yang dibimbing selamat dan bisa hidup bahagia di dunia dan akhirat.

Selain kedua tujuan diatas, Anwar Sutoyo (2014:18) juga mengemukakan tujuan lain dari bimbingan konseling Islam, antara lain:

- a) Agar orang yakin bahwa Allah SWT adalah penolong utama dalam segala kesulitan.
- b) Agar orang sadar bahwa manusia tidak ada yang bebas dari masalah, oleh sebab itu manusia wajib berikhtiar dan berdo'a agar dapat menghadapi

masalahnya secara wajar dan agar dapat memecahkan masalahnyasesuai tuntunan Allah SWT.

- c) Agar orang sadar bahwa akal dan budi serta seluruh yang dianugerahkan oleh Tuhan itu harus difungsikan sesuai ajaran islam.
- d) Memperlancar proses pencapaian tujuan pendidikan nasional dan meningkatkan kesejahteraan hidup lahir batin, serta kebahagiaan dunia dan akhirat berdasarkan ajaran islam.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari bimbingan konseling Islam yaitu untuk mengubah, memperbaiki, membersihkan jiwa maupun mental, menjaga kesopanan tingkah laku, menghasilkan kecerdasan emosi, spiritual, maupun potensi Ilahiyah, dan juga mengarahkan agar individu memahami dan mentaati Al-Qur'an dan Hadits dan secara bertahap bisa menjadi pribadi yang *kaffah*.

3. Fungsi Bimbingan Konseling Islam.

Adapun menurut Adz-Dzaky (2004:217) fungsi bimbingan konseling Islam adalah:

- a) Remedial atau Rehabilitatif.

Peranan remedial berfokus pada masalah: penyesuaian diri, menyembuhkan masalah psikologis yang dihadapi, mengembalikan kesehatan mental dan mengatasi gangguan emosional. Membantu individu mengetahui, mengenal dan memahami keadaan dirinya sesuai dengan hakikatnya, atau memahami kembali keadaan dirinya. Sebab dalam keadaan tertentu dapat terjadi individu tidak mengenal atau tidak menyadari keadaan dirinya yang sebenarnya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa bimbingan konseling Islam mengingatkan kembali individu akan fitrahnya.

b) *Educatif* atau Pengembangan

Fungsi ini berfokus pada masalah: membantu meningkatkan ketrampilan-ketrampilan dalam kehidupan, mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah hidup, membantu meningkatkan kemampuan menghadapi transisi dalam kehidupan, untuk jangka pendek membantu individu-individu menjelaskan nilai-nilai, menjadi lebih tegas, mengendalikan kecemasan, meningkatkan

keampilan komunikasi antar pribadi, memutuskan arah hidup, menghadapi kesepian dan sebagainya.

c) Preventif atau Pencegahan

Fungsi ini membantu individu agar dapat berupaya aktif untuk melakukan pencegahan sebelum mengalami masalah-masalah kejiwaan karena kurangnya perhatian. Upaya preventif meliputi pengembangan strategi-strategi dan program-program yang dapat digunakan untuk mencoba mengantisipasi dan mengelakkan resiko-resiko hidup yang tidak perlu terjadi.

Menurut (Faqih, 2001:37) fungsi bimbingan dan konseling Islam yaitu sebagai berikut:

a) Fungsi Preventif.

Fungsi Preventif atau pencegahan diartikan sebagai membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya sendiri.

b) Fungsi Kuratif.

Fungsi Kuratif ini untuk membantu individu memecahkan masalah yang sedang

dihadapi atau dialaminya, baik secara sifat maupun bentuknya.

c) Fungsi Presentatif

Fungsi Presentatif diartikan sebagai upaya membantu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik menjadi baik dan yang sudah baik dipertahankan.

d) Fungsi Developmental.

Fungsi Developmental atau pengembangan yaitu membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkan menjadi sebab munculnya masalah bagi klien

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi dari bimbingan konseling Islam yaitu membantu individu untuk mengetahui, memahami, mengenal, dan menerima situasi dan kondisi dirinya (yang sedang dihadapi) agar mampu merumuskan dan mengatasi masalah yang sedang dihadapinya sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Hadits. Selain itu bimbingan

konseling Islam juga bisa berfungsi untuk mencegah, menyembuhkan masalah psikologis maupun membantu meningkatkan ketrampilan dalam hidup.

4. Asas-Asas Bimbingan Konseling Islam.

Menurut Faqih dalam Saerozi (2015:47) asas bimbingan konseling Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah Nabi Saw, yaitu:

a) Asas Kebahagiaan Dunia dan Akhirat.

Asas ini membantu klien mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat yang senantiasa didambakan setiap manusia.

b) Asas Fitrah.

Bimbingan konseling Islam merupakan bantuan kepada klien yang mengenal, memahami, dan menghayati fitrahnya, sehingga segala gerak dan tingkah laku serta tindakannya berjalan dengan fitrah.

c) Asas *Lillahi Ta'ala*.

Bimbingan dan konseling Islam ini dilaksanakan semata-mata karena Allah SWT. Konsekuensi dari asas ini berarti pembimbing melakukan tugas dengan penuh keikhlasan. Klien

pun menerima, meminta bimbingan dan bantuan konseling dengan ikhlas dan rela.

d) Asas Bimbingan seumur hidup.

Bimbingan konseling merupakan bagian dari komponen pendidikan. Oleh karena itu, pemberian dan pelayanan bimbingan dan konseling dilakukan sepanjang hidup manusia. Manusia yang hidup di dunia tak ada yang selalu bahagia, kadang kala dalam kehidupan ini akan menjumpai berbagai kesulitan dan kesusahan.

e) Asas Kesatuan Jasmani dan Rohani

Bimbingan konseling Islam memandang manusia sebagai makhluk jasmaniah-rohaniah tidak memandang sebagai makhluk jasmaniah semata. Untuk itu bimbingan konseling Islam membantu individu untuk hidup seimbang jasmaniah dan rohaniannya.

f) Asas Keseimbangan Rohani.

Rohani manusia memiliki unsur daya kemampuan pikir, merasakan atau menghayati dan kehendak atau hawa nafsu serta juga akal.

g) Asas Memajukan Individu.

Bimbingan dan konseling Islami, memandang seorang individu merupakan maujud (eksistensi) tersendiri. Individu mempunyai hak, mempunyai perbedaan individu dari yang lainnya, dan mempunyai kemerdekaan pribadi sebagai konsekuensi dari haknya dan kemampuan fundamental potensial rohaniannya.

h) Asas Sosialitas Manusia.

Manusia merupakan makhluk sosial, hal ini diakui dan diperhatikan dalam bimbingan dan konseling Islami. Pergaulan, cinta kasih, rasa aman, penghargaan pada diri sendiri dan orang lain, rasa memiliki dan dimiliki semuanya merupakan aspek-aspek dalam bimbingan konseling Islam.

i) Asas Kekhalifahan Manusia.

Manusia menurut Islam diberi kedudukan yang tinggi sekaligus tanggungjawab yang besar, yaitu sebagai pengelola alam *semesta* (*Khalifah Fil Ard*). Sebagai khalifah, manusia harus memelihara keseimbangan ekosistem sebab problem-problem kehidupan kerap kali muncul

dari ketidakseimbangan ekosistem tersebut yang diperbuat oleh manusia itu sendiri.

j) Asas Keselarasan dan Keadilan

Islam menghendaki keharmonisan, keselarasan, keseimbangan, keserasian dalam segala hal.

k) Asas Pembinaan Akhlakul Karimah.

Manusia menurut pandangan Islam memiliki sifat-sifat yang baik (mulia), sekaligus mempunyai sifat-sifat lemah.

l) Asas Kasih Sayang.

Setiap manusia memerlukan cinta kasih dan rasa kasih sayang dari orang lain. Kasih sayang dalam keluarga dimaksudkan untuk mencapai keadaan keluarga atau rumah tangga yang “sakinah, mawaddah wa rahmah”, keluarga yang tenteram, penuh kasih dan sayang.

m) Asas Saling Menghargai dan Menghormati.

Dalam Bimbingan dan Konseling Islam kedudukan pembimbing atau konselor dengan yang dibimbing sama atau sederajat

n) Asas Musyawarah.

Bimbingan dan konseling Islam dilakukan dengan Asas Musyawarah.

o) Asas Keahlian.

Bimbingan dan Konseling Islam dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki kemampuan keahlian dibidang tersebut.

Dari beberapa asas-asas bimbingan konseling Islam yang dijelaskan ada yang tujuan untuk pembimbing atau proses bimbingan, dan ada yang ditujukan untuk terbimbing. Berikut pembagiannya:

a) Pembimbing atau proses bimbingan.

Dalam pelaksanaan bimbingan konseling Islam, Pembimbing maupun dalam proses bimbingan, harus mengedepankan asas-asas bimbingan konseling Islam, seperti: *Pertama*, asas Lillahi Ta'ala, artinya dalam melakukan proses bimbingan, pembimbing melakukan tugas dengan penuh keikhlasan, semata-mata karena Allah SWT. *Kedua*, asas bimbingan seumur hidup, artinya pemberian dan pelayanan bimbingan dan konseling dilakukan sepanjang

hidup manusia. *Ketiga*, asas kesatuan jasmani dan rohani, artinya dalam memberikan bimbingan, pembimbing sudah seharusnya tidak memisahkan antara unsur jasmani dan rohani, karena kedua unsur tersebut harus berjalan seimbang, *Keempat*, asas memajukan individu, artinya dengan adanya bimbingan diharapkan korban akan lebih merdeka, karena setiap korban mempunyai hak yang harus dipenuhi, dan potensi-potensi yang ada didalam individu harus lebih maju. *Kelima*, asas sosialitas manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri, setiap manusia mempunyai keinginan yang harus dipenuhi seperti, pergaulan, cinta dan kasih sayang, rasa aman, penghargaan, dan rasa memiliki. *Keenam*, asas keselarasan dan keadilan, pembimbing harus melakukan proses bimbingan selaras atau sesuai dengan ajaran-ajaran yang terkandung dalam islam dan juga harus dilakukan dengan adil. *Ketujuh*, asas kasih sayang, artinya pembimbing ketika melakukan proses bimbingan harus dengan kasih sayang agar korban merasa nyaman dan tidak tertekan. *Kedelapan*, asas saling

menghargai dan menghormati, artinya sebagai pembimbing harus saling hormat menghormati dengan terbimbing, karena jika pembimbing hormat dengan terbimbing, maka terbimbingpun akan hormat dengan pembimbing. *Kesembilan*, asas musyawarah, dalam melakukan proses bimbingan pembimbing harus melakukan proses musyawarah terlebih dahulu, bagaimana tindakan yang baik dan cocok untuk terbimbing. *Kesepuluh*, asas keahlian, artinya pembimbing harus memiliki keahlian dalam melakukan proses bimbingan, karena anak korban kekerasan seksual jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat akan mengakibatkan trauma yang berkepanjangan.

b) Terbimbing

Dalam pelaksanaan bimbingan konseling Islam, terbimbing harus mengedepankan asas-asas bimbingan konseling Islam, seperti: *Pertama*, asas kebahagiaan dunia akhirat, dengan adanya bimbingan diharapkan klien bisa mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. *Kedua*, asas fitrah, dengan adanya bimbingan klien diharapkan mampu mengenal, memahami, dan menghayati

fitrahnya. *Ketiga*, asas kekhalifahan manusia, manusia menurut Islam diberi kedudukan yang tinggi sekaligus tanggungjawab yang besar, yaitu sebagai pengelola alam *semesta (Khalifah Fil Ard)*. Dalam hal ini pembimbing diharapkan bisa mengarahkan klien sebagai khalifah.

Adapun menurut Sutoyo (2013:19) ada beberapa prinsip dasar (asas) yang menjadi landasan filosofis dan operasional dari layanan bimbingan konseling Islam, diantaranya:

a) Asas Tauhid *Rububiyyah* dan *Uluhiyyah*.

Artinya konselor dalam membantu konseli hendaknya mampu membangkitkan potensi iman konseli, dan harus dihindari mendorong konseli ke arah kemusyrikan.

b) Asas Penyerahan Diri, Tunduk dan Tawakkal kepada Allah SWT.

Artinya dalam layanan bimbingan hendaknya menyadarkan konseli bahwa disamping berusaha maksimal disertai dengan do'a, juga harus menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah SWT.

c) Asas Syukur.

Artinya dalam layanan bimbingan hendaknya diingat bahwa kesuksesan usaha adalah atas pertolongan dan izin Allah SWT, oleh sebab itu masing-masing pihak (konseli dan konselor) harus bersyukur atas sukses yang dicapainya.

d) Asas Sabar

Artinya pembimbing bersama-sama konseli dalam melaksanakan upaya perbaikan dan atas pengembangan diri harus sabar dalam melaksanakan tuntutan Allah SWT, dan menunggu hasilnya sesuai izin Allah.

e) Asas Hidayah Allah.

Artinya kesuksesan dalam membimbing pada dasarnya tidak sepenuhnya hasil upaya pembimbing bersama konseli, tetapi ada sebagian yang masih tergantung pada hidayah Allah SWT.

f) Asas Dzikrullah

Artinya guna memelihara hasil bimbingan agar lebih istiqamah, seyogyanya konseli banyak mengingat Allah baik dalam hati, dalam bentuk ucapan dan perbuatan.

Dari berbagai macam asas bimbingan konseling Islam yang disebutkan diatas maka seorang konselor perlu mengedepankan asas-asas tersebut supaya pelaksanaan bimbingan bisa berjalan dengan baik.

D. Urgensi Bimbingan Konseling Islam dalam Menangani Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual.

Anak adalah manusia muda yang belum matang (fisik, mental, sosial) bergantung pada orang dewasa dan rentan terhadap eksploitasi, diskriminasi, penelantaran, dan kekerasan. Orang dewasa menganggap mengorbankan anak lebih mudah dan aman dibanding orang dewasa, karena anak lebih mudah ditekan dan dipaksa untuk menerima keputusan. Anak menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terhadap tindakan yang merugikan fisik, mental, maupun seksual. Karena dianggap masih kecil dan lemah anak sering menjadi korban (Kordi, 2015:179).

Menurut Soedikno Mertokusumo dalam Affandi (2010:90) yang dimaksud kekerasan seksual adalah perilaku seksual yang dilakukan secara sengaja oleh seorang pria terhadap wanita yang bersifat merendahkan derajat yang tidak bisa diterima oleh wanita. Perilaku kekerasan seksual tersebut dapat berupa kata-kata atau

perbuatan kongkrit, fisik maupun non fisik. Wujud kongkrit pelecehan seksual itu sangat beragam, mulai dari memberi isyarat, tatapan mata, sindiran, banyol, mencolek, menjamah, menyergap, mencium sampai pada perbuatan cabul atau perkosaan. Menurut Nevid dkk (2005:233) pelecehan seksual adalah sebetuk paksaan seksual dimana seseorang menjadikan orang lain sebagai sasaran dari komentar, ajakan, gerak, kontak fisik, atau permintaan langsung yang tidak dikehendaki pihak lain tersebut, untuk memperoleh keuntungan seksual.

Korban dari kekerasan seksual tidak hanya wanita dewasa, tetapi juga mereka yang masih dibawah umur (*child sexual abuse*). Para korban kekerasan seksual ini tidak hanya akan menderita trauma fisik (misalnya kehilangan virginitas atau cedera tubuh), namun terutama sekali akan menderita stres mental yang amat berat bahkan bisa seumur hidup, yaitu apa yang dinamakan stres pasca trauma. Sebab, pada dasarnya kekerasan seksual itu lebih merupakan trauma psikis daripada trauma fisik (Hawari, 1997:413). Anak yang mengalami kekerasan seksual sebagian besar menunjukkan sejumlah tipe masalah psikologis, yang paling umum adalah kecemasan, depresi, perilaku agresif, *self-esteem* yang buruk, gangguan makan,

perilaku seksual prematur atau persetubuhan dengan siapa saja (*promiscuity*), pikiran-pikiran bunuh diri, dan penyalahgunaan obat terlarang. Masalah-masalah psikologis dapat berlanjut hingga dewasa dalam bentuk *post traumatic syndrom disorder* (PTSD), kecemasan, depresi, penyalahgunaan zat, dan masalah-masalah relasional (Nevid dkk, 2005:230). Hubungan seksual yang tidak wajar ini akan menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan serta kondisi jiwa anak. Anak akan mengalami trauma, masa depan akan suram, rendah diri dan keputusasaan (Affandi, 2010:88).

Dampak negatif ini penting untuk disembuhkan, jika tidak anak akan terus menerus menderita, tidak berdaya, dan lumpuh. Padahal, anak adalah makhluk yang memiliki potensi dan sangat potensial untuk dikembangkan kearah yang lebih baik sehingga manusia dapat mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti (Nurihsan, 2006:114). Untuk mengatasi dampak negatif kekerasan seksual seperti trauma, kecemasan, depresi dll, dan sekaligus mengembangkan potensi manusia kearah yang lebih baik diperlukan berbagai upaya yang *holistic* dari berbagai pihak. Menurut WHO yang dinamakan jiwa sehat adalah sehat fisik, sehat

jiwa, sehat sosial, dan sehat spiritual. Konsep sehat ini tidak berdiri sendiri secara dikotomis, tetapi saling berkaitan dan menunjang. Dari beberapa petunjuk Al-Qur'an sehat sosial dan sehat spiritual merupakan efek yang ditimbulkan oleh sehat fisik dan jiwa. Oleh karena itu empat elemen ini harus benar-benar disembuhkan agar anak bisa mencapai kesehatan yang sesungguhnya (Depag RI, 2009:305).

Kesehatan merupakan salah satu perhatian utama umat manusia. Semua manusia berharap sehat jasmani dan rohani sepanjang hayatnya. Anak yang mengalami kekerasan seksual bukan hanya mengalami kekerasan fisik namun juga mengalami kekerasan rohani. Price dkk, 2001 dalam Nevid (2005:230), mengatakan anak yang mengalami kekerasan seksual sebagian besar menunjukkan sejumlah tipe masalah psikologis. Efek dari penganiayaan seksual pada anak bervariasi dan tidak ada satu pola tunggal dapat diterapkan pada semua kasus. Korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan dan juga penanganan yang tepat, seperti yang dilakukan oleh LP-PAR Kota Pekalongan yaitu dengan bimbingan konseling Islam dan melalui

pendampingan-pondampingan serta dengan beberapa metode seperti terapi bermain.

Terapi bermain sangat penting bagi anak-anak, karena dengan bermain anak bisa menguji kemampuan, mengekspresikan emosi, bereksperimen dengan peran, belajar tentang aturan dan harapan, dan melatih ketrampilan untuk tahap selanjutnya. Peran keluarga dalam terapi bermain juga penting karena dengan mengisi waktu bersama keluarga orang tua menjadi paham dengan kebutuhan dasar anak, membuat anak gembira, membuat orang tua responsif terhadap kondisi anak, membuat orang tua memberi penghargaan yang tepat terhadap apa yang dimiliki dan prestasi yang dicapai anak, dan menunjukkan cinta orang tua tanpa syarat (Nuryanti, 2008:67). Selain terapi bermain, bimbingan konseling Islam juga sangat penting dalam menangani kekerasan seksual anak.

Djumhur & Moh Surya dalam Hamdani (2012:80) berpendapat bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, agar tercapai kemampuan untuk memahami dirinya (*self understanding*), kemampuan untuk menerima dirinya (*self acceptance*), kemampuan untuk mengarahkan

dirinya (*self direction*), dan kemampuan untuk merealisasikan dirinya (*self realization*) sesuai dengan potensi atau kemampuannya dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Konseling dalam Islam adalah suatu aktifitas memberikan bimbingan, pelajaran dan pedoman kepada individu yang meminta bimbingan (klien) dalam hal bagaimana seharusnya seorang klien dapat mengembangkan potensi akal fikirannya, kejiwaannya, keimanan dan keyakinan serta dapat menanggulangi problematika hidup dan kehidupannya dengan baik dan benar secara mandiri yang berparadigma kepada Al-Qur'an dan As-sunnah (Adz-dzaky, 2004:189).

Islam adalah agama yang melindungi dan memberikan penghargaan pada semua manusia tanpa terkecuali, termasuk perempuan dan anak-anak. Salah satu misi Rasulullah SAW dalam menegakkan Islam adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan dan anak. Sikap dan praktik Rasulullah dengan metode *Uswah Khasanah* dalam kehidupan. Islam sebagai agama *Rahmatan Lil'alamin* memiliki nilai-nilai universal untuk menjawab kebutuhan terhadap pembebasan bagi

perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Dar al Quthni dan Ibnu Majjah dari Abu Said al-Khudhri :”Janganlah membuat aniaya, dan jangan pula mau dianiaya” (Mufidah dkk, 2006:30). Islam mengarahkan individu agar dapat mengerti apa arti tujuan dan musibah dalam hidup. Kegelisahan, ketakutan dan kecemasan merupakan bunga kehidupan yang harus dapat ditanggulangi oleh setiap individu dengan memohon pertolongan-Nya melalui orang-orang ahli (Adz-Dzaky, 2004:218).

Hakikat bimbingan konseling Islami adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah dan atau kembali kepada fitrah, dengan cara memberdayakan (*empowering*) iman, akal, dan kemauan yang dikaruniakan Allah SWT kepadanya untuk mempelajari tuntunan Allah dan rasul-Nya, agar fitrah yang ada pada individu itu berkembang dengan benar dan kukuh sesuai tuntunan Allah SWT (Sutoyo, 2014:22).

Menurut Saerozi (2015:16) bimbingan konseling Islam dimaksudkan untuk membantu si terbimbing supaya memiliki *religijs reference* (sumber pegangan agama) dalam pemecahan masalah (*problem solving*). Selain itu bimbingan konseling Islam juga ditujukan untuk

membantu si terbimbing agar dengan kesadaran serta kemampuannya sendiri bersedia mengamalkan ajaran agamanya. Orang yang menghadapi masalah lebih lebih jika berat, maka yang bersangkutan tidak merasa bahagia. Untuk itu seseorang tersebut membutuhkan solusi dalam mengatasi permasalahannya. Bimbingan konseling Islam berusaha membantu individu agar bisa hidup bahagia, bukan saja di dunia melainkan juga di akhirat.

Dengan demikian bimbingan konseling Islam dalam menangani kasus kekerasan seksual anak memiliki peranan urgen dalam rangka menangani trauma yang dialami anak korban kekerasan seksual, karena anak belum bisa hidup sendiri dan memiliki perasaan takut akan dosa, merasa terasing, merasa tidak adil dll. Maka dari itu pembimbing akan memberikan masukan maupun arahan agar si anak tidak terpuruk dan bangkit dari kesedihannya.

E. Hubungan Dakwah Dengan Penanganan Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual.

Dakwah Islam merupakan proses penyampaian agama Islam terhadap umat manusia. Sebagai suatu proses, dakwah tidak hanya merupakan usaha penyampaian saja, tetapi merupakan usaha mengubah *way of thinking*, *way of feeling*, *way of life* manusia sebagai sasaran dakwah ke

arah kualitas kehidupan yang lebih baik (Amin, 2008:29). Menurut Al-Bahy al-Khauly dalam Pimay (2006:5) dakwah adalah usaha mengubah situasi kepada yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap individu maupun masyarakat. Pengertian ini menunjukkan esensi dakwah bukan hanya terletak pada usaha mengajak kepada keimanan dan ibadah saja, lebih dari itu dakwah adalah usaha penyadaran manusia atas keberadaan dan keadaan hidup mereka.

Menurut Ghullusy dalam Saerozi (2013:26) tujuan dakwah adalah membimbing manusia untuk mencapai kebaikan dalam rangka merealisasikan kebahagiaan. Sedangkan Shaleh membagi tujuan dakwah menjadi dua, yaitu: *Pertama*, terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi Allah. *Kedua*, tujuan departamental dakwah, merupakan tujuan perantara. Sebagai perantara oleh karenanya tujuan departamental berintikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang diridhoi Allah. Menurut Pimay (2006:8) tujuan dakwah dapat diklasifikasikan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus: Tujuan umum dakwah yaitu menyelamatkan umat manusia dari lembah kegelapan dan membawanya ke

tempat yang terang benderang, dari jalan yang sesat kepada jalan yang lurus, dari lembah kemusyrikan dengan segala bentuk kesengsaraan menuju tauhid yang menjanjikan kebahagiaan. Sedangkan tujuan khusus dakwah yaitu : *Pertama*, terlaksananya ajaran Islam secara keseluruhan dengan cara yang benar dan berdasarkan keimanan. *Kedua*, terwujudnya masyarakat muslim yang diidam-idamkan dalam suatu tatanan hidup berbangsa dan bernegara, adil, makmur, damai, sejahtera dibawah limpahan rahmat karunia dan ampunan Allah SWT. *Ketiga*, mewujudkan sikap beragama yang benar dari masyarakat

Dalam penanganan yang dilakukan oleh LP-PAR Kota Pekalongan berkaitan erat dengan dakwah, karena berusaha mengubah situasi dari yang tidak baik menjadi lebih baik, hal ini sesuai dengan esensi dari dakwah. Selain itu penanganan yang dilakukan juga bertujuan untuk: *Pertama*, untuk memberikan perubahan dari yang tidak baik supaya menjadi baik, perubahan tersebut bisa dilihat baik dari aspek emosional, aspek kognitif, aspek behavior, dan aspek fisiologis. *Kedua*, agar anak yang mengalami trauma kekerasan seksual kondisinya bisa membaik dan menjadikan jiwa anak menjadi lebih tenang, *Ketiga*, supaya anak bisa mendekatkan diri kepada Allah,

atas segala musibah yang dialami. Penanganan yang dilakukan tentunya harus berlandaskan dari sumber Al-Qur'an dan Hadits, dengan begitu maka akan lebih terarah. Dalam proses penanganan tentunya ada yang disebut konselor dan klien. Dalam hal ini konselor bisa dikatakan sebagai da'i dan klien bisa dikatakan sebagai mad'u.

Penjelasan diatas membuktikan bahwa penanganan trauma anak korban kekerasan seksual dengan dakwah memiliki hubungan yang erat. Maka dari itu, penelitian tentang Penanganan Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan (Perspektif Bimbingan Konseling Islam) diharapkan mampu memberikan manfaat untuk memperkaya khasanah ilmu dakwah pada umumnya dan pengembangan keilmuan di jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam pada khususnya.

BAB III
GAMBARAN UMUM OBYEK DAN HASIL
PENELITIAN

**A. Gambaran Umum Lembaga Perlindungan Perempuan
Anak dan Remaja
(LP-PAR) Kota Pekalongan.**

1. Sejarah Berdirinya Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan.

Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan didirikan pemerintah Kota Pekalongan pada tanggal 18 Desember 2006 dengan Surat Keputusan dari Walikota Pekalongan dan sekretariat LP-PAR Kota Pekalongan yang terletak di jalan Majapahit Nomor 7A Kota Pekalongan. Telpon (0285-7999140), fax (0285-422864), sms gateway 085227577722, email: lpparkotapekalongan@gmail.com.

Blog:lpparkotapekalongan.blogspot.com.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berdirinya LP-PAR Kota Pekalongan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan peraturan daerah Kota

Pekalongan Nomor 11 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan perlindungan anak serta peraturan daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak. Selain itu, pendirian LP-PAR Kota Pekalongan didirikan sebagai bentuk kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan mental serta perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua/wali. Selain itu, Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja Kota Pekalongan didirikan untuk mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasan anak khususnya di wilayah Kota Pekalongan.

Latar belakang didirikannya LP-PAR Kota Pekalongan mengingat kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang marak terjadi saat ini, seperti perkosaan, pelecehan seksual, penganiayaan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), eksploitasi ekonomi, politik, sosial, budaya dan pembunuhan yang menimpa perempuan dan anak menjadi potret buram kehidupan sosial (Dokumen LP-PAR Kota Pekalongan).

2. Dasar Hukum

- a) SK Walikota Pekalongan Nomor 411.2/1162 Tahun 2005 tentang pembentukan Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja Kota Pekalongan.
- b) SK Walikota Pekalongan Nomor 463.05/060 Tahun 2005 tentang pembentukan Tim Profesi Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja Kota Pekalongan.
- c) Perda Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan anak.
- d) Raperda penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak 2015.

3. Letak Geografis LP-PAR Kota Pekalongan.

LP-PAR Kota Pekalongan merupakan lembaga milik pemerintah kota Pekalongan yang terletak di jalan Majapahit Nomor 7A Kota Pekalongan. Sebelah utara berbatasan dengan kantor Kesbangpol (kesatuan bangsa dan politik). Sebelah selatan berbatasan dengan kantor Bappeda (badan perencanaan pembangunan daerah). Sebelah timur berbatasan dengan kantor Baznas (Badan Amil Zakat Nasional). Sebelah barat berbatasan dengan kantor Kemenag (kementrian agama). Letak dari kantor LP-PAR Kota Pekalongan dinilai sangat strategis karena berada di lingkungan kantor pemerintah daerah kota madya Pekalongan. Sehingga memudahkan korban yang ingin melaporkan kasusnya ke LP-PAR Kota Pekalongan. Selain itu tak jauh dari kantor LP-PAR Kota Pekalongan sekitar 300 m kearah utara terdapat Rumah Sakit Bendan yang memudahkan korban untuk memeriksakan kondisi kesehatannya.

4. Visi dan Misi

a) Visi

Mewujudkan kesetaraan dan keadilan perlakuan bagi perempuan, Anak dan Remaja untuk

mempercepat tercapainya Keluarga Berkualitas Tahun 2020.

b) Misi

Memberikan advokasi atau perlindungan, pendampingan maupun layanan hukum serta bimbingan psikologis dan mental spiritual bagi perempuan dan anak yang bermasalah dan atau Korban Kekerasan.

5. Tugas dan Aktifitas.

Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja Kota Pekalongan beraktivitas dan memiliki komitmen tugas sebagai berikut:

- a) Menampung permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dan pelanggaran terhadap hak perempuan, anak dan remaja.
- b) Memberikan perlindungan, pembelaan dan pendampingan bagi perempuan, anak dan remaja dan / atau korban kekerasan
- c) Memberikan bimbingan dan layanan hukum, psikologis dan mental spiritual bagi perempuan, anak dan remaja bermasalah dan / atau korban kekerasan ketidakadilan.

6. Program Kerja LP-PAR Kota Pekalongan.

a) Advokasi dan bimbingan.

LP-PAR Kota Pekalongan menyiapkan bantuan bagi perempuan korban kekerasan/pelanggaran HAM dan anak yang bermasalah dan/atau yang diperlakukan tidak wajar, melalui layanan:

- 1) Konseling/konsultasi : Hukum dan psikologis, baik secara tatap muka maupun melalui telepon (*hotline*).
- 2) Rujukan ke lembaga terkait, seperti rumah sakit, kepolisian, dan pengadilan.
- 3) Mengupayakan rumah aman (*shelter*).
- 4) Kunjungan ke rumah korban (*home visit*).
- 5) Menjadi pusat rujukan PIK-KRR yang ada di kota Pekalongan.

b) Pendidikan dan publik.

LP-PAR kota Pekalongan secara intensif mengajak masyarakat untuk menghormati hak-hak perempuan, anak dan remaja melalui penyadaran akan kompleksnya persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara-cara antara lain:

- 1) Membangun kesadaran publik melalui seminar, *workshop* maupun dialog-dialog dan sebagainya.
 - 2) Pelatihan atau *training*.
 - 3) Sosialisasi berbagai informasi yang relevan ke media massa.
 - 4) Membangun dan menguatkan jaringan kerja.
 - 5) Mengusahakan keterlibatan secara aktif dalam gerak hukum khususnya yang relevan dengan visi LP-PAR Kota Pekalongan (Dokumen LP-PAR Kota Pekalongan).
7. Upaya yang dilakukan LP-PAR Kota Pekalongan.

a) Investigasi.

Investigasi adalah serangkaian tindakan untuk mengumpulkan fakta-fakta dalam mencari kebenaran informasi tentang keberadaan korban atau pelaku. Investigasi dapat dilakukan berdasarkan penerimaan laporan langsung (berasal dari LSM lain/media massa/rujukan polisi), meliputi:

- 1) Kunjungan kerumah korban untuk mengetahui tempat tinggal korban dan kondisi sosial serta ekonomi keluarga.
- 2) Meminta korban/keluarga untuk melakukan kunjungan ke LP-PAR Kota Pekalongan,

apabila investigasi yang dilakukan berdasarkan pengaduan tidak langsung untuk mengetahui posisi kasus yang dialami korban (kronologi kasus)

b) Korban atau Penjemputan Korban.

Penempatan korban atau penjemputan korban adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memindahkan korban dari lokasi kejahatan atau pelaku dan memberi rasa aman kepada korban, meliputi:

- 1) Melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk mendapatkan bantuan atau perlindungan hukum.
 - 2) Menempatkan korban dirumah aman sementara (*shelter*) untuk menjauhkan korban dari pelaku.
- c) Pemeriksaan Kondisi Kesehatan.

Pemeriksaan kondisi kesehatan adalah melakukan langkah-langkah media yang dipandang perlu untuk korban, misalnya *Visum et Repertum*, rekan medik (bagi korban kekerasan fisik dan seksual), yaitu membawa korban ke rumah sakit (RS) dengan merujuk ke pusat layanan terpadu di RS untuk mengetahui kondisi kesehatan korban, adapun

pendampingan saat pemeriksaan kesehatan dengan tujuan agar korban serasa terlindungi.

d) **Konseling atau Pemberian Bimbingan Psikologis.**

Konseling atau pemberian bimbingan psikologis adalah tindakan yang dilakukan sebagai upaya penguatan psikologis korban, yaitu melakukan wawancara terhadap korban, berkaitan dengan latar belakang masalah, kejadian kasus, sampai harapan-harapan korban kedepannya.

e) **Pendampingan dalam Proses Hukum (Litigasi).**

Pendampingan dalam proses hukum (Litigasi) adalah langkah hukum berupa pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP), apabila pihak keluarga korban menginginkan kasusnya dilanjutkan, meliputi : proses hukum mulai dari polisi, jaksa sampai pengadilan untuk memperoleh bantuan/perlindungan hukum.

f) **Proses Perlindungan.**

Proses perlindungan adalah langkah kepada korban yang kasusnya telah selesai ditangani, meliputi : rehabilitasi untuk pemilihan kondisi korban (penguatan secara psikologis, apabila diperlakukan oleh korban) dan reintegrasi untuk

mengembalikan korban kepada lingkungan keluarga, masyarakat dan pendidikan.

g) Monitoring.

Monitoring adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi (fisik, psikologis, sosial, ekonomi) dari korban, meliputi :

- 1) Melakukan kunjungan kerumah korban atau melalui telepon untuk mengetahui kondisi korban selanjutnya, memantau perkembangan dari modal usaha yang telah diberikan.
- 2) Mengikutsertakan korban dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan LP-PAR Kota Pekalongan.

8. Sumber Dana dan Tenaga Pendukung LP-PAR Kota Pekalongan.

a) Sumber Dana.

Pada dasarnya LP-PAR Kota Pekalongan tidak akan membebani korban untuk membayar bantuan yang diberikan dalam bentuk uang. Maka untuk dapat tetap menjalankan kegiatan ini, LP-PAR Kota Pekalongan mendapatkan dana dari APBD

Kota Pekalongan serta melakukan berbagai cara pengumpulan dana, seperti:

- 1) Membuka dompet kepedulian bagi siapa yang peduli pada persoalan ini tanpa ikatan apapun.
- 2) Terlibat dalam kegiatan lembaga lain sebagai narasumber, pelatih fasilitas dan/atau moderator.
- 3) Membangun kerjasama dengan lembaga lain yang dapat saling menguntungkan.

b) Tenaga Pendukung.

LP-PAR Kota Pekalongan merupakan lembaga yang bersifat terbuka bagi siapa saja yang peduli kepada persoalan kekerasan/pelanggaran HAM terhadap perempuan, anak dan remaja. Saat ini LP-PAR secara positif telah mendapat dukungan dari beberapa pihak dan tenaga profesional, yang terdiri dari:

- 1) Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Pekalongan.
- 2) Psikolog, rumah sakit, pekerja sosial, dan perguruan tinggi.
- 3) Kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, dan pengadilan agama.
- 4) Tim penggerak PKK Kota Pekalongan.

- 5) Ormas keagamaan, seperti: Muslimat NU, Aisyiyah dll.
 - 6) Kementrian agama dan lembaga bantuan hukum (LBH).
9. Susunan Keanggotaan Tim Profesi Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan

Tim Profesi LP-PAR Kota Pekalongan dibentuk oleh pemerintah Kota Pekalongan yang terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, anggota bidang psikologi, anggota bidang hukum, anggota bidang medis, anggota bidang sosial, anak dan remaja. Penanggungjawab, ketua, sekretaris dan anggota bidang psikologi berasal dari DPMPPA Kota Pekalongan. Anggota bidang hukum berasal dari Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, Pengadilan Negeri Kota Pekalongan, Polres Pekalongan Kota, Pengadilan Agama Kota Pekalongan, Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan, LKBH Universitas Pekalongan. Anggota bidang medis berasal dari RSUD Bendan Kota Pekalongan dan Dokter Umum Kota Pekalongan. Sedangkan Anggota Bidang Sosial, Anak dan Remaja berasal dari Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dan RPSBM Kota Pekalongan. Untuk

lebih jelasnya struktur keanggotaan Tim Profesi LP-PAR Kota Pekalongan dapat dilihat ditabel berikut:

Tabel 2

Susunan Keanggotaan Tim Profesi LP-PAR Kota Pekalongan
Tahun 2017

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. Mas Pujantoro, M.Pd	DPMPPA Kota Pekalongan	Penanggungja wab
2.	Dra. Eki Moerjani Dyahtrikora	DPMPPA Kota Pekalongan	Ketua
3.	Nur Agustina, S.Psi, MM	DPMPPA Kota Pekalongan	Sekretaris Merangkap Anggota Bidang Psikologi
4.	Maziyah, SH	Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan	Anggota Bidang Hukum

5.	Arum Kusuma Dewi, SH, MH	Pengadilan Negeri Kota Pekalongan	Anggota Bidang Hukum
6.	Rita Ariani	Polres Pekalongan Kota	Anggota Bidang Hukum
7.	Dra. Nadhifah, SH, MH	Pengadilan Agama Kota Pekalongan	Anggota Bidang Hukum
8.	Sri Hartiningsih, SH	Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan	Anggota Bidang Hukum
9.	Yariyanto, SH, M.Hum	LKBH Universitas Pekalongan	Anggota Bidang Hukum
10.	dr. Yeni Reza Zelfia	RSUD Bendan Kota Pekalongan	Anggota Bidang Medis
11.	dr. Tedjawati	Dokter Umum Kota Pekalongan	Anggota Bidang Medis

12.	Dra. Nunik Ariastuti	Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	Anggota Bidang Sosial, Anak dan Remaja
13.	Dra. Syafrizal Munir, MM	RPSBM Kota Pekalongan	Anggota Bidang Sosial, Anak dan Remaja

Sumber : Dok LP-PAR Kota Pekalongan

Keterangan:

Tim Profesi Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja Kota Pekalongan, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Menampung permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dan pelanggaran terhadap hak perempuan, anak dan remaja.
- b) Memberikan perlindungan, pembelaan dan pendampingan bagi perempuan, anak dan remaja bermasalah dan atau korban kekerasan.
- c) Memberikan bimbingan dan layanan hukum, psikologis dan mental spiritual bagi perempuan,

anka dan remaja yang bermasalah dan atau korban kekerasan.

Petugas *Fulltimer* Sekretariat Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja Kota Pekalongan, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Melaksanakan kegiatan administrasi dan pelaporan kasus pada Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja.
 - b) Menerima laporan pengaduan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan terhadap perempuan, anak dan remaja yang bermasalah dan/atau korban kekerasan untuk diteruskan pada Tim Profesi LP-PAR Kota Pekalongan.
 - c) Membuat laporan kegiatan sebagai petugas penerima pengaduan Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja Kota Pekalongan.
10. Prosedur Pengaduan dan Pelayanan LP-PAR Kota Pekalongan.
- a) Pengaduan atau pelaporan.

Berbagai kasus pelecehan dan atau kekerasan baik seksual, fisik, psikis, atau penelantaran terhadap perempuan anak dan remaja dapat dilaporkan melalui:

- 1) RT/RW, Kelurahan, babinkamtibmas kelurahan.
- 2) Media berupa : radio, Televisi, media cetak dll.
- 3) Telepon langsung ke unit PPA Kepolisian Kota Pekalongan.
- 4) Menghubungi tim profesi LP-PAR Kota Pekalongan (psikolog, medis, pendidik atau dinas pendidikan).
- 5) Datang langsung ke sekretariat LP-PAR Kota Pekalongan atau BPMP2AKB Kota Pekalongan.

b) Registrasi

Petugas *Fulltimer* LP-PAR Kota Pekalongan melakukan registrasi pelapor serta mengeksplorasi informasi awal berkaitan dengan tempat kejadian, waktu, jenis kasus, data korban dan pelaku. Kemudian ditindaklanjuti oleh tim profesi bidang psikologi untuk pendalaman kasus lebih lanjut.

c) Tim Profesi LP-PAR Kota Pekalongan.

Tim Profesi segera melakukan tindak lanjut untuk memberi pelayanan penanganan melalui proses-proses:

- 1) Koordinasi tim.
- 2) Menentukan langkah atau strategi kerja.

- 3) Segera melakukan pelayanan sesuai kebutuhan pelapor.

Tim Profesi LP-PAR Kota Pekalongan terdiri dari:

- (a). Profesi bidang hukum.
- (b). Profesi bidang psikologi.
- (c). Profesi bidang medis.
- (d). Profesi bidang sosial dan keagamaan.

d) Proses Penyelesaian Kasus

Penyelesaian kasus dilakukan melalui beberapa proses, diantaranya adalah mediasi, advokasi hukum, konseling dan terapi, dan pemberian rujukan kepada rumah sakit atau puskesmas yang dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama berbagai pihak, yakni:

- 1) Pihak keluarga.
- 2) Kelurahan/RT/RW/LPM.
- 3) Kepolisian.
- 4) Pengadilan Agama.
- 5) Pengadilan Negeri.
- 6) Kejari.
- 7) Rumah Sakit atau Puskesmas.
- 8) Rumah Tahanan.

9) Bapas.

10) PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) ditingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.


e) Pelayanan Pemulihan Klien.

Setelah proses penyelesaian kasus, tindakan yang dilakukan adalah memberikan pelayanan *recovery* kondisi psikis, mental, sosial melalui pendampingan klien, terapi psikis, penguatan mental dan spiritual, dan pemberdayaan ekonomi bilamana dirasa perlu.

f) Adaptasi.

Setelah dilakukan proses pemulihan klien, maka tindakan yang dilakukan adalah proses adaptasi, karena anak yang mengalami kekerasan seksual biasanya akan takut untuk tinggal di rumahnya dan bertemu dengan tetangga, teman, maupun saudara. Maka dari itu LP-PAR Kota Pekalongan melakukan pendampingan sosial untuk mengkondisikan lingkungannya, setelah kondisinya dirasa sudah aman. Maka korban akan dipulangkan ke keluarganya dan kembali kemasyarakat.

Gambar 1
Skema Pengaduan dan Pelayanan LP-PAR Kota
Pekalongan



B. Aktivitas Bimbingan Konseling Islam dalam Proses Penanganan Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual di LP-PAR Kota Pekalongan.

Dalam proses penanganan trauma anak korban kekerasan seksual, LP-PAR Kota Pekalongan melakukan beberapa pendampingan, antara lain:

- 1) Pendampingan medis, meliputi pemeriksaan awal oleh tim profesi bidang medis, pendampingan secara medis bisa dilakukan melalui RS Bendan atau puskesmas terdekat.

- 2) Pendampingan hukum, meliputi advokasi kasus yang masuk dari sisi hukum, pendampingan secara hukum apabila kasus masuk ke ranah hukum, membantu mengumpulkan berkas-berkas yang akan diserahkan ke kejaksaan, dan pendampingan proses adopsi anak.
- 3) Pendampingan spiritual/rohani, seperti memberikan support secara spiritual terhadap korban dari sudut pandang agama.
- 4) Pendampingan psikologis, yaitu dengan melakukan konseling awal dan lanjutan, pendampingan psikis terhadap kasus yang masuk baik lewat LP-PAR atau unit PPA, memonitor perkembangan korban, mendistribusikan penanganan lebih komprehensif terhadap kasus yang masuk, membuat jejaring dengan semua pihak untuk penanganan kasus lebih baik.
- 5) Pendampingan rumah aman (*shelter*).

Dari beberapa pendampingan tersebut aktivitas bimbingan konseling Islam terdapat pada pendampingan spiritual atau rohani. Pendampingan spiritual itu masuk dalam bimbingan konseling islam, jadi konteks bimbingan konseling islami dan muatan bimbingannya, kalimat-kalimatnya atau motivasi-motivasinyanya bersumber dari al-Qur'an dan Hadits. Dalam kasus ini konselor

memberikan motivasi kepada korban dengan ayat al-Qur'an dan Hadits, supaya korban paham bahwa tidak boleh menyalahkan kejadian ini pada rencana Allah, tapi yang penting adalah berprasangka baik kepada Allah SWT, mungkin kejadian ini rencana yang terbaik supaya korban menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam pendampingan ini konselor juga akan mengajak korban untuk bersikap sabar, karena hidup itu banyak tantangan dan cobaan, hal itu juga masuk dalam muatan-muatan spiritual yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits.

Pendampingan spiritual sangat penting, karena dalam kondisi jiwa yang terguncang dan karena peristiwa yang di alami korban sangat serius, Maka korban bisa saja menganggap Allah SWT tidak adil dan pilih kasih. Tugas konselor disini adalah bagaimana mengubah cara berpikir korban yang negatif supaya berubah menjadi positif. Melalui pendampingan spiritual, korban akan diajak untuk lebih dekat dengan Allah, karena hanya Allah SWT tempat untuk bergantung dan akan memudahkan semua masalah yang dihadapi oleh hamba-Nya. Karena spiritual merupakan sumber semangat paling besar, dari keyakinan korban bahwa semua kejadian yang dia alami sudah ditentukan oleh Allah, jadi tidak boleh disesali, karena penyesalan itu

adalah sumber neurosa (gangguan kejiwaan) jadi tidak boleh ada penyesalan tetapi harus menjadi semangat untuk memperbaiki diri, karena Allah suka orang-orang yang selalu memperbaiki diri.

C. Pelaksanaan Penanganan Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual di LP-PAR Kota Pekalongan.

1. Gambaran Umum Kasus.

Kekerasan merupakan suatu tindakan penindasan, kesombongan, kerusakan, dan menghilangkan hak-hak dasar manusia yang bertentangan dengan nilai-nilai islam (Mufidah, 2016:31). Salah satu bentuk kekerasan yaitu kekerasan seksual. Artinya, praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, diluar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya. Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat (Wahid & Irfan, 2001:32). Kekerasan

seksual merupakan suatu pelanggaran dan pelecehan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) karena dianggap merendahkan derajat, harkat, martabat dan kehormatan seseorang. Ironisnya kekerasan seksual itu terjadi di lingkungan tempat tinggal korban, sedangkan pelakunya adalah orang-orang terdekat, seperti ayah, ibu, kakak, adek, tetangga, teman, paman, pacar, guru, kakek dll. Seperti halnya kasus yang terlapor di LP-PAR Kota Pekalongan tentang kasus kekerasan seksual anak. Pada tahun 2017 laporan yang masuk di LP-PAR Kota Pekalongan dari bulan Januari sampai Oktober 2017 ada tujuh kasus dimana lima korban berjenis kelamin perempuan sedangkan dua korban berjenis kelamin laki-laki, yang mana pelakunya merupakan orang-orang terdekat korban. Para pelaku kekerasan seksual lebih suka menjadikan anak sebagai korban dikarenakan kondisi dan perkembangan anak belum matang, lemah, bergantung, belum siap fisik, mental, dan sosial. Selain itu juga anak-anak belum mampu memberikan persetujuan dari bujuk rayu pelaku. Jika dengan rayuan tidak berhasil, maka pelaku tidak akan segan-segan melakukan kekerasan dengan korbannya. Kekerasan seksual terhadap anak bisa terjadi karena

beberapa faktor diantaranya: Faktor *innocent* (polos) dan tak berdaya, faktor rendahnya moral dan mentalitas pelaku, faktor anak mengalami cacat tubuh, faktor kemiskinan atau ekonomi, dan faktor lingkungan yang tidak baik, bacaan-bacaan, film, maupun gambar yang berbau porno. Selain itu faktor pengawasan atau pendampingan orang tua yang kurang kepada anak, advokasi tentang pendidikan seks dan kesehatan reproduksi yang kurang dan juga keleluasaan penggunaan *gadget* memberikan andil yang besar terhadap kasus kekerasan seksual anak (Huwaidah, 2011:25).

Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual antara lain: *pertama*, dampak sosial, dimana anak merasa tidak pantas, menarik diri, tidak mau sekolah atau mengundurkan diri, dan jadi pembicaraan banyak orang. *Kedua*, dampak fisik, seperti berat badan turun karena ada gangguan pola makan, aktifitas fisik berkurang, melamun, diam di kamar, tidak mau bertemu teman, tidak minat olahraga, secara kebersihan diri juga tidak optimal. *Ketiga*, dampak psikologis, dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual cukup berat, artinya anak akan merasa putus asa, tidak punya

masa depan, merasa kotor, seringkali dampak psikologis akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan diri kemudian cara pandang masa depan yang kurang realistis, selain itu anak juga akan mengalami trauma psikis, dimana anak yang mengalami suatu kejadian yang mengguncang jiwanya akan merasa ketakutan, kecemasan, susah tidur, mimpi buruk, mengompol, tidak mau sekolah, bentuk-bentuk seperti itu bisa menjadi trauma yang sesungguhnya (Wawancara dengan Ibu Nur Agustina selaku konselor LP-PAR Kota Pekalongan, tanggal 23 November 2017).

Melihat dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual meliputi bio-psiko sosial, maka dibutuhkan penanganan yang holistik kepada anak korban kekerasan seksual. Karena anak korban kekerasan seksual memiliki hak-hak yang wajib ditegakkan. Rasa sakit hati, penderitaan, ketakutan dan berbagai macam dampak buruk yang menimpa korban paska tindak kekerasan seksual harus mendapatkan perhatian yang serius. Dalam hal ini Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan yang didirikan pemerintah Kota Pekalongan dengan Surat Keputusan dari Walikota

Pekalongan berupaya mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasan anak khususnya di wilayah Kota Pekalongan. Selain LP-PAR Kota Pekalongan juga berupaya melindungi dan menegakkan hak-hak perempuan, anak dan remaja yang menjadi korban kekerasan seksual. Adapun yang melatarbelakangi didirikannya LP-PAR Kota Pekalongan mengingat kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang marak terjadi saat ini, seperti perkosaan, pelecehan seksual, penganiayaan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), eksploitasi ekonomi, politik, sosial, budaya dan pembunuhan yang menimpa perempuan dan anak menjadi potret buram kehidupan sosial. Oleh karena itu, LP-PAR Kota Pekalongan memberikan pendampingan yang meliputi pendampingan psikologis, hukum, medis, sosial maupun spiritual. Dengan begitu maka perlu adanya penanganan anak korban kekerasan seksual di LP-PAR Kota Pekalongan guna memulihkan trauma korban (Wawancara dengan Ibu Nur Agustina

selaku konselor LP-PAR Kota Pekalongan, tanggal 23 November 2017).

2. Kasus kekerasan seksual yang ditangani LP-PAR Kota Pekalongan.

a) Kasus DV (inisial)

DV adalah anak perempuan berusia 9 tahun, merupakan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh saudaranya sendiri ZF (laki-laki) berusia 31 tahun. DV merupakan anak ke 3 dari 4 bersaudara, DV merupakan anak yang ceria, aktif, dan suka bergaul dengan teman-temannya. Namun tiba-tiba sikap dari DV berubah drastis. Orang tua DV mulai curiga dengan sikap DV yang sering menangis ketika mau tidur, murung, lesu, dan sering memukul-mukul lemari. Karena sikap DV tersebut, orang tua mulai menanyakan apa yang terjadi dengan DV, awalnya DV tidak mau menceritakan apa yang sudah terjadi, namun karena desakan dari ayahnya DV pun mau bercerita tentang peristiwa yang dialaminya.

Waktu itu DV sedang bermain kerumah saudaranya yang rumahnya berada tepat didepan rumah DV. Karena kondisi rumah pelaku dalam

keadaan sepi, tiba-tiba pelaku ZF mengancam dan menyuruh DV untuk membuka celananya. DV pun ketakutan dan mau menuruti perintah ZF. Akhirnya ZF melakukan perilaku bejatnya. Mendengar perbuatan yang dilakukan pelaku ZF kepada anaknya, orang tua DV langsung marah dan melaporkan perbuatan yang dilakukan pelaku ke Polrestabes Pekalongan Utara. Dari pihak kepolisian kemudian melaporkan kasus ini ke LP-PAR Kota Pekalongan (Wawancara dengan DV, Pada tanggal 27 Oktober 2017).

Setelah mendapatkan laporan dari pihak kepolisian, kemudian LP-PAR Kota Pekalongan mengundang DV dan orangtuanya untuk datang ke kantor LP-PAR untuk melakukan registrasi, dalam registrasi ini petugas fulltimer melakukan eksplorasi informasi awal. Setelah itu petugas fulltimer melakukan koordinasi dengan tim yang berjumlah 13 orang untuk segera melakukan penanganan. Pada awalnya pihak LP-PAR Kota Pekalongan mencoba melakukan mediasi antara pelaku dengan korban. Mediasi dilakukan dengan mengundang:

- 1) Ketua RT
- 2) Kedua orang tua (korban dan pelaku)
- 3) Babinkamtibmas
- 4) Lurah
- 5) Korban dan pelaku/ pelapor dan terlapor
- 6) Tim profesi LP-PAR Kota Pekalongan
- 7) Pihak kepolisian

Setelah dilakukan mediasi ternyata kasusnya tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik, maka orang tua korban tetap melanjutkan kasusnya ke meja persidangan. Penanganan yang dilakukan untuk korban DV meliputi: Pendampingan medis, korban difasilitasi untuk melakukan *visum et repertum* ke RS Bendan, hasil dari pemeriksaan memang menunjukkan ada luka robek di bagian alat kelamin korban. Hasil dari *visum et repertum* kemudian akan diambil oleh pihak kepolisian, dan akan dilakukan penanganan secara hukum, korban akan dibantu oleh pihak kepolisian untuk mengumpulkan bukti-bukti yang nantinya akan dibawa ke meja persidangan. Setelah dilakukan beberapa kali persidangan pelaku dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 15 Tahun penjara.

Konselor juga melakukan konseling kepada korban DV, karena korban DV mengalami trauma yang cukup berat, bahkan tingkah lakunya seperti orang kesurupan. Oleh karena itu LP-PAR Kota Pekalongan melakukan terapi psikologis untuk mengatasi trauma yang dialami DV, terapi yang dilakukan yaitu melalui metode menggambar, korban diajak untuk menggambar anggota keluarganya, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan yang terjalin antara anak dan orang orang tua, selain itu korban akan diberikan terapi-terapi yang bisa meredam emosi kemarahan dan ketakutannya. Terapi ini dilakukan secara intensif supaya trauma yang dialami DV bisa segera diatasi dan tidak semakin parah. Setelah traumanya bisa ditangani maka korban akan diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui mengaji, do'a-do'a, maupun sholat 5 waktu. LP-PAR Kota Pekalongan juga akan melakukan pendampingan secara sosial, dimana korban akan diberi motivasi supaya tidak takut dengan teman, tetangga, dan yang paling utama adalah pelaku ZF. LP-PAR Kota Pekalongan juga akan

mengkondisikan orang-orang yang sekiranya membuat suasana menjadi semakin gaduh, dan juga mengkondisikan lingkungan korban supaya tetangga, teman, saudara maupun guru tidak menanyakan kepada korban berkaitan dengan peristiwa yang dialami. Setelah trauma yang dialami korban dirasa sudah membaik, maka korban akan diberikan pendampingan spiritual, supaya korban lebih dekat dengan Allah dan tidak menyalahkan Allah atas apa yang sudah terjadi (Wawancara dengan Ibu Nur Agustina selaku konselor LP-PAR Kota Pekalongan, tanggal 23 November 2017).

b) Kasus MN (inisial)

MN merupakan anak perempuan berusia 16 tahun. Seperti anak-anak zaman sekarang, korban sudah bisa mengoperasikan media sosial dengan baik, meskipun dalam kenyataannya MN merupakan anak difabel. Karena sudah tahu bagaimana cara menggunakan medsos, contohnya facebook, korbanpun sering mencurahkan isi hatinya lewat status facebook, Karena statusnya tersebut ada seseorang yang mengomentari dan

tertarik dengan MN. Lama kelamaan hubungan korban dan pelaku semakin dekat, merekapun sering berkomunikasi meskipun sebatas menanyakan kabar. Karena merasa ada kecocokan, pelaku mencoba merayu MN untuk bertemu. MN pun mengiyakan ajakan pelaku untuk bertemu. Pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017, pelaku HD (21 tahun) bersama temannya menjemput MN dirumahnya. Mengetahui MN merupakan anak difabel, pelakupun membawa korban selama 2 hari. Selama 2 hari itu korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual di salah satu pantai di Kota Pekalongan.

Tidak terima atas perlakuan yang sudah diperbuat oleh pelaku HD, dan juga desakan dari orang tua korban. Maka pada tanggal 25 Juli 2017 orangtua MN melaporkan kasus kekerasan seksual yang menimpa anaknya ke LP-PAR Kota Pekalongan. Setelah itu korban akan melakukan registrasi guna mengetahui informasi awal kasus, seperti: jenis kekerasan, bentuk kekerasan, tempat dan waktu kejadian, dan hal-hal yang berkaitan dengan informasi pelaku (Wawancara dengan Ibu

Dita selaku staff LP-PAR Kota Pekalongan, pada tanggal 29 September 2017). Kemudian Pihak LP-PAR Kota Pekalongan langsung berkoordinasi dengan tim untuk melakukan penanganan. Ketika sudah didapatkan informasi tentang kejadiannya, maka konselor akan segera melakukan konseling agar korban tidak merasa ketakutan, cemas dan meminimalisir keadaan trauma psikologis yang dialaminya. LP-PAR Kota Pekalongan melakukan terapi psikologis untuk mengatasi trauma yang dialami MN, terapi yang dilakukan yaitu melalui metode menggambar, korban diajak untuk menggambar anggota keluarganya, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan yang terjalin antara anak dan orang tua, selain itu korban akan diberikan terapi-terapi yang bisa meredam emosi kemarahan dan ketakutannya. Terapi ini dilakukan secara intensif supaya trauma yang dialami DV bisa segera diatasi dan tidak semakin parah. Setelah traumanya bisa ditangani maka korban akan diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui mengaji, do'a-do'a, maupun sholat 5 waktu. Setelah itu korban akan diberikan

pendampingan medis untuk melakukan *visum et repertum* di RS Bendan. Pihak kepolisian juga membantu korban untuk mengumpulkan bukti-bukti adanya kekerasan seksual. Namun karena bukti-bukti yang terkumpul tidak lengkap atau tidak memenuhi P21, seperti kurangnya saksi, barang bukti maupun keterbatasan korban, maka kasus ini tidak bisa disidangkan. LP-PAR juga mengkondisikan lingkungan korban agar tetap kondusif dan tidak menanyakan korban terkait peristiwa kekerasan seksual yang dialami (Wawancara dengan Ibu Nur Agustina selaku konselor LP-PAR Kota Pekalongan, tanggal 29 September 2017).

c) Kasus DF (inisial)

DF merupakan anak perempuan berusia 14 tahun. DF memiliki pacar bernama LK (18 tahun) mereka sudah berpacaran selama 1 tahun. Korban dan dan pelaku memang sering menghabiskan waktu bersama untuk jalan-jalan maupun untuk sekedar mengobrol. Pelaku juga sudah sering datang kerumah korban. Pada tanggal 17 Januari 2017 pelaku mengajak korban untuk

jalan-jalan ke salah satu tempat wisata yang ada dikota Pekalongan. Ditempat wisata tersebut pelaku megajak korban untuk berciuman. Awalnya korban menolak untuk berciuman, tetapi karena pelaku mengancam akan memutuskan hubungan jika tidak mau melakukannya, korbanpun merasa takut jika diputuskan oleh pelaku, dan akhirnya mau melakukan ciuman tersebut. Ketika pelaku dan korban melakukan ciuman, pelaku dengan sengaja memfoto adegan tersebut. Tidak lama setelah peristiwa tersebut terjadi, pelaku mengupload foto ciuman bersama korban di akun *facebook* miliknya. Secara cepat foto tersebut langsung menyebar dan membuat heboh tetangga, teman, maupun guru-guru DF. DF baru menyadari ketika salah satu guru menanyakan perihal foto tersebut kepada DF. DF merasa kaget dan merasa sangat malu atas kejadian tersebut. Karena kejadian tersebut DF sering menangis, ketakutan, tidak mau sekolah, tidak mau keluar rumah karena malu apa yang sudah diperbuatnya. Pihak sekolah yang mengetahui kasus tersebut berencana akan mengeluarkan DF dari sekolah, karena dianggap

mencoreng nama baik sekolah. (wawancara dengan DF, pada tanggal 9 Maret 2017).

Karena tidak kuat dengan omongan tetangga maupun teman-temannya, orang tua dan DF meminta bantuan ke LP-PAR Kota Pekalongan untuk mengatasi masalahnya. Konselor mencoba menggali informasi tentang kronologi kejadiannya. Setelah diketahui pokok dari masalah yang dihadapi DF. Tim LP-PAR Kota Pekalongan melakukan mediasi. Mediasi dilakukan dengan mengundang:

- 1) Dinas pendidikan kota.
- 2) Lurah dari kedua belah pihak (korban dan pelaku)
- 3) Babinkamtibmas (kedua belah pihak)
- 4) Kepala sekolah korban
- 5) Kedua orang tua (korban dan pelaku)
- 6) Ketua RT dari kedua belah pihak (korban dan pelaku)
- 7) Korban dan pelaku

Dari proses mediasi tersebut diperoleh kesepakatan:

- 1) Pihak korban membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi
- 2) Korban bersedia kembali ke sekolah
- 3) Pihak pelaku meminta maaf kepada korban
- 4) Orang tua korban akan lebih memperhatikan anaknya.

Penanganan secara psikologis juga diberikan kepada korban DF, karena korban merasa takut dan malu keluar rumah karena omongan tetangganya, korban juga tidak mau berangkat sekolah karena omongan teman-temannya, dan juga korban sering menangis, tidak nafsu makan, sering mengurung diri di kamar, dan juga membanting handphonenya karena tidak ingin mengingat foto tersebut. Konseling diberikan supaya korban mampu mengendalikan emosinya, mau bersosialisasi dengan teman maupun tetangganya, kembali aktif dan ceria, dan yang paling penting adalah korban mau berangkat sekolah lagi. Dalam kasus ini konselor melakukan terapi melalui diskusi agar mengalihkan pemikiran korban dari yang negatif supaya menjadi positif. Dengan diskusi korban bisa mengutarakan apa saja

perasaan yang dirasakan dan apa saja hal-hal yang ingin dilakukan kedepannya. Dalam hal peran konselor sangat penting untuk membawa korban bisa mengubah cara pandangnya supaya lebih positif (Wawancara dengan Ibu Nur Agustina selaku konselor LP-PAR Kota Pekalongan, tanggal 9 Maret 2017).

d) Kasus MF (inisial)

MF merupakan anak laki-laki berusia 8 tahun. Seperti anak kecil pada umumnya, MF merupakan anak yang ceria, mudah bergaul dengan siapapun, dan sering bermain dengan siapa saja, termasuk orang yang lebih dewasa darinya. Pada hari kamis tanggal 25 Mei 2017 MF bermain kerumah tetangganya BD (30 tahun). Dirumah BD korban diajak untuk menonton televisi. Melihat kondisi rumah dalam keadaan sepi, BD mulai melancarkan aksi bejatnya. BD melakukan perbuatan cabul kepada MF yang dianggap tidak bisa memberikan perlawanan. beberapa hari setelah kejadian tersebut, korban merasakan sakit dibagian duburnya. Karena tidak tahan dengan rasa sakit yang dialami MF, korban menangis dan

menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Mendengar cerita yang disampaikan anaknya, orang tua korban tidak terima atas kejadian yang menimpa anaknya, dan melaporkan ke pihak kepolisian. Pihak kepolisian langsung menghubungi tim LP-PAR Kota Pekalongan untuk segera dilakukan penanganan.

Tim LP-PAR Kota Pekalongan melakukan pemeriksaan medis kepada korban untuk melakukan *visum et repertum*, Dari hasil visum tersebut ditemukan luka di dubur korban. Dari hasil visum tersebut LP-PAR juga melanjutkan kasusnya ke proses hukum. Pelaku dijerat pasal 81 ayat 1, pasal 82 UU RI No 35 tahun 2014, tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Bahwa “ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun

dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Peristiwa pencabulan yang dialami MF membuat korban menjadi trauma. Korban sering menangis, tidak mau melanjutkan sekolah, mengurung diri, dan menjadi lebih emosional. Oleh karena itu, konselor memberikan konseling kepada MF guna mengembalikan kondisi kejiwaannya seperti sedia kala. Konselor juga memberikan pendampingan spiritual guna membantu MF dan orangtuanya untuk ikhlas menerima kejadian yang terjadi, karena kejadian ini adalah kehendak Allah dan pasti ada hikmah dari kejadian ini. Kemudian konselor memberikan pengertian kepada MF bahwa dirinya tidak bersalah dan menjadi korban ketidakadilan (Wawancara dengan Ibu Nur Agustina selaku konselor LP-PAR Kota Pekalongan, tanggal 28 Juli 2017).

Dari beberapa kasus kekerasan seksual sebagian besar korban mengalami trauma, adapun kondisi trauma yang dialami korban sebagai berikut: Kesulitan mengontrol emosi, lebih mudah tersinggung, marah, gampang diagitasi dan

dipanas-panasin, mood gampang berubah dari baik keburuk dan sebaliknya terjadi begitu cepat, cemas, gugup, sedih, berduka, takut, khawatir kejadian akan terulang, memberikan respon emosional yang tidak sesuai, sering mengalami flasback, atau mengingat kembali kejadian traumatiknya. Saat mengalaminya, seolah-olah kejadiannya dialami kembali secara nyata. mimpi buruk, kesulitan berkomunikasi, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah, kesulitan mengingat dan memaksa melupakan kejadian, menyalahkan diri sendiri. merasa sendirian dan sepi, mudah bingung, merasa kehilangan harapan akan masa depan, merasa lemah tak berdaya, kehilangan minat serta aktivitas yang bisa dilakukan, sering menangis tiba-tiba, menghindari orang, tempat, atau sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa traumatik, dan enggan membicarakannya, kurang memperhatikan diri sendiri, kesulitan melakukan aktifitas sehari-hari, sulit belajar atau berkerja, mengalami gangguan tidur, sering melamun, mengalami gangguan makan (kehilangan selera makan),

gampang terkejut dan reaksi perilaku yang tidak menentu, merasa jiwanya berguncang.

3. Tahapan Penanganan Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual di LP-PAR Kota Pekalongan.

a) Tahap Pelaporan atau Pengaduan.

Tahap pelaporan atau pengaduan adalah tahap yang paling awal dilakukan oleh korban ke LP-PAR Kota Pekalongan. Tahap ini bisa dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

- 1) Korban datang langsung ke sekretariat LP-PAR Kota Pekalongan atau BPMP2AKB Kota Pekalongan.
- 2) RT/RW, Kelurahan, babinkamtibmas kelurahan.
- 3) Media berupa : radio, Televisi, media cetak dll.
- 4) Telepon langsung ke unit PPA Kepolisian Kota Pekalongan.
- 5) Menghubungi tim profesi LP-PAR Kota Pekalongan (psikolog, medis, pendidik atau dinas pendidikan).

Korban yang datang langsung ke kantor LP-PAR Kota Pekalongan maka akan diterima oleh staff *fulltimer*, kemudian korban

dipersilahkan untuk mengisi buku tamu, setelah itu mengisi form pengaduan yang berisikan identitas/nama pelapor, jenis kasus/kekerasan, bentuk kekerasan, kronologi kejadian, dan juga ada identitas terlapor atau yang diduga pelaku. Data tersebut diperoleh dengan teknik wawancara, apabila data yang diberikan dirasa sudah benar maka pelapor melakukan tanda tangan. Setelah kasusnya teridentifikasi lalu dihubungkan dengan tim Profesi LP-PAR Kota Pekalongan yang berjumlah 13 orang. Berhubung konselor dan kepala LP-PAR Kota Pekalongan berada di kantor yang sama dengan staff *fulltimer*, maka dilakukan koordinasi dengan konselor terlebih dahulu. Kemudian konselor akan melakukan koordinasi dengan tim profesi yang lain seperti, dokter, bidan, hakim, jaksa, polisi dll. Jika korban dengan keadaan terguncang jiwanya maka langsung dilakukan penanganan atau konseling terlebih dahulu dengan bu Agustin selaku tim profesi bidang psikologi dan juga sebagai kasi perlindungan perempuan dan

anak. Selain itu juga ada kasus yang tidak ditangani secara langsung atau melalui mediasi, seperti halnya kasus rumah tangga dan juga akte, tapi secepatnya dilakukan penanganan tapi kalau korban itu perkosaan apalagi anak dari LP-PAR langsung berkoordinasi dengan tim PPA polres yang anggotanya juga tim profesi LP-PAR Kota Pekalongan untuk dilakukan pendampingan. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Dita selaku staff *fulltimer* LP-PAR Kota Pekalongan (Wawancara dengan Ibu Dita selaku staff *fulltimer*, tanggal 27 November 2017).

b) Tahap Penanganan psikologis

Dalam kasus kekerasan seksual anak, penanganan secara psikologis sangat dibutuhkan karena anak yang menjadi korban akan mengalami trauma. Trauma yang dialami anak berbeda-beda tergantung dari kasus yang ditangani maupun cara penanganannya. Konselor akan memberikan pendampingan psikologis untuk meminimalisir trauma, yaitu dengan beberapa cara seperti konseling, konseling yang dilakukan meliputi

konseling awal dan konseling lanjutan. Konseling awal dilakukan ketika anak melakukan registrasi ke LP-PAR Kota Pekalongan, informasi yang diperoleh dari konseling awal merupakan gambaran umum kasus yang dialami korban. Sedangkan konseling lanjutan dilakukan setelah konseling awal, dan bertujuan agar konselor mengetahui kasus yang dialami korban lebih dalam lagi. Setelah informasi kasus sudah didapatkan maka konselor akan melakukan terapi psikologis yang dilakukan dengan cara menggambar dan mewarnai (termasuk metode katarsis), korban akan diajak untuk menggambar anggota keluarga hal ini dilakukan agar konselor mengetahui hubungan dengan keluarganya sehingga akan memudahkan konselor melakukan penanganan trauma, selain menggambar anggota keluarga anak juga akan disuruh menggambar lingkaran (semakin banyak lingkaran yang digambar, berarti kondisi traumanya semakin parah. Biasanya anak yang mengalami trauma akan sulit mengendalikan emosinya, maka dari itu konselor memberikan terapi, seperti: jika korban sangat marah dan tidak

bisa mengendalikan marahnya tersebut, maka korban akan disuruh untuk menepuk-nepuk pundaknya sambil membaca istighfar. Penanganan ini dilakukan secara intensif sehingga trauma yang dialami bisa segera dihilangkan.

c) Pelayanan Medis.

Pelayanan medis dilakukan kepada anak korban kekerasan seksual dengan melakukan *visum et repertum* di rumah sakit atau puskesmas yang bekerjasama dengan LP-PAR Kota Pekalongan yaitu RS Bendan dan puskesmas yang dekat dengan rumah korban. Korban tidak hanya melakukan visum dalam, tetapi juga akan dilakukan visum luar (fisik). Tujuannya yaitu untuk membuktikan seorang anak itu benar-benar menjadi korban atau tidak dan juga digunakan sebagai bukti yang sah secara hukum mengenai keadaan korban. Kemudian korban melakukan cek kehamilan kalau kejadiannya sudah lama. Namun jika kejadiannya baru terjadi dan belum lebih dari 2x24 jam, maka akan diberi obat oleh dokter untuk mencegah kehamilan, tetapi kalau kejadiannya sudah lebih dari 2x24 jam maka tidak bisa diberi

obat, karena nanti akan menunggu untuk cek kehamilannya satu bulan kemudian. Selain itu korban juga akan melakukan pengecekan untuk penyakit menular seksual (PMS). Jika korban terkena penyakit menular seksual maka akan dilakukan pengobatan sekaligus (Wawancara dengan Ibu Nur Agustina Selaku konselor LP-PAR Kota Pekalongan, pada tanggal 23 November 2017).

Dalam pelayanan medis pihak LP-PAR Kota Pekalongan juga melakukan kerjasama dengan Dokter yang melakukan terapi untuk anak yang trauma. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Eky selaku Kepala LP-PAR Kota Pekalongan.

“Dalam pendampingan medis pihak LP-PAR melakukan pemeriksaan kondisi kesehatannya, dan juga korban akan difasilitasi untuk melakukan visum et repertum, jika dianggap korban mengalami trauma, maka LP-PAR juga bekerjasama dengan dokter yang akan memberikan terapi kepada korban

(Wawancara dengan Ibu Eky Selaku kepala LP-PAR Kota Pekalongan, pada tanggal 24 November 2017)”.

d) Tahap Pelayanan Hukum.

Tahap pelayanan hukum diberikan kepada anak korban kekerasan seksual untuk memperoleh penegakan dan perlindungan hukum, seperti melakukan pendampingan hukum kepada korban dan juga mengejar pelaku. Kemudian pihak kepolisian akan melakukan BAP dan membantu mengurus berkas-berkas kasusnya supaya bisa dilimpahkan ke kejaksaan, jika berkasnya sudah P21 atau dirasa sudah lengkap maka kasusnya akan disidangkan, namun jika berkasnya belum P21 artinya berkas tersebut tidak memenuhi unsur-unsur hukum, seperti: kurangnya saksi, barang bukti, dan klien yang tidak mau terbuka terhadap kasusnya. Maka kasus tersebut tidak bisa dibawa ke meja persidangan. Jika kasusnya tidak bisa dipersidangkan, maka LP-PAR Kota Pekalongan akan mengambil langkah melalui kekeluargaan, seperti pelaku diminta untuk mengganti korban dengan sejumlah biaya untuk kesehatan dan

peralatan bayi untuk berjaga-jaga jika anaknya lahir, dan juga ganti rugi secara immateriil.

Kasus kekerasan seksual anak tidak semuanya bisa dibawa ke ranah hukum dikarenakan usia pelaku kekerasan seksual dibawah 12 tahun. Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yaitu anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang dilakukan melakukan tindak pidana. Dalam hal ini anak yang berusia dibawah 12 tahun masih menjadi tanggungjawab orangtuanya.

e) Tahap Perlindungan.

Proses perlindungan adalah langkah kepada korban kekerasan seksual yang kasusnya telah selesai ditangani oleh LP-PAR Kota Pekalongan, meliputi: rehabilitasi untuk pemulihan kondisi korban (penguatan secara psikologis, apabila korban diperlakukan semena-mena oleh pelaku. Karena biasanya anak yang mengalami kekerasan seksual, secara psikologis akan mengalami guncangan jiwa yang hebat dan jika hal

tersebut tidak ditangani oleh orang yang kompeten dalam masalah perlindungan anak, maka akan menimbulkan trauma. Trauma ini akan membuat anak menjadi murung, takut keluar, sedih, dan menangis yang berlebihan. Jika pelakunya itu orang terdekat korban seperti tetangga, bapak, ibu dll maka untuk sementara waktu anak itu akan dibawa ke rumah aman (*shelter*), hal ini bertujuan agar anak tidak merasa tertekan atau merasa diintervensi (diancam) oleh pelaku. Setelah keadaan dirasa sudah aman maka dilakukan tahap selanjutnya yaitu reintegrasi artinya pengembalian korban kepada lingkungan keluarga, masyarakat dan pendidikan. Dalam hal ini LP-PAR Kota Pekalongan berusaha mengembalikan kepercayaan diri korban, karena biasanya anak yang mengalami kekerasan seksual mengalami penurunan tingkat kepercayaan diri. Selain itu LP-PAR juga melakukan advokasi kepada RT/RW, Kelurahan, babinkamtibmas supaya tidak lagi membiicarakan masalah korban guna meningkatkan tingkat kepercayaan diri korban.

f) Tahap Tindak Lanjut.

Pada tahap tindak lanjut konselor akan meminta korban untuk datang ke LP-PAR Kota Pekalongan untuk mengetahui kondisi terakhir korban. Setelah itu orang tua korban juga diberi masukan dan support supaya memperlakukan anak dengan baik. Lalu konselor akan menentukan langkah-langkah selanjutnya, misalnya korban tidak mau masuk sekolah lagi, maka konselor akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Dindik), supaya Dindik memberi kabar ke sekolah untuk memberi ijin tidak masuk karena alasan tertentu, karena biasanya kalau ada siswanya yang mengalami kekerasan seksual dan hamil seringkali pihak sekolah menolak atau bahkan dari teman-temannya banyak yang mencela. Dari beberapa kasus yang ditangani LP-PAR Kota Pekalongan jika anak itu hamil dan belum siap masuk ke sekolah, maka korban akan memutuskan keluar. Kemudian konselor akan memfokuskan penanganan ke kesehatan, pemeriksaan rutin, merecovery kondisi traumatisya agar kondisi ibu dan janin yang berada di kandungannya sehat. Jadi

dilakukan pendampingan selama 9 bulan, supaya kita menjaga kondisi bayi supaya sehat, kan menekan angka kematian bayi dan ibu biar tidak mengalami kecacatan. Setelah melahirkan maka korban akan diberi pilihan, mau melanjutkan sekolah dengan kejar paket atau tidak. Jika iya maka LP-PAR akan membantu mendaftar kejar paket. Selain itu korban juga akan diberi pilihan apakah mau merawat anaknya sendiri ataukah mau diadopsi. Jika mau diadopsi maka LP-PAR akan mencarikannya orang tua angkat.

g) Monitoring.

Monitoring adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi (fisik, psikologis, sosial, ekonomi) dari korban, meliputi :

- 1) Melakukan kunjungan kerumah korban atau melalui telepon untuk mengetahui kondisi korban selanjutnya.
- 2) Mengikutsertakan korban dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan LP-PAR Kota Pekalongan (Wawancara dengan Ibu Nur

Agustina Selaku konselor LP-PAR Kota Pekalongan, pada tanggal 23 November 2017).

4. Bentuk Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual.

a) Pendampingan Psikologis.

Pendampingan psikologis adalah tindakan yang dilakukan sebagai upaya memulihkan kondisi psikologis anak korban kekerasan seksual. Dalam hal ini konselor akan melakukan wawancara terhadap korban, berkaitan dengan latar belakang masalah, kejadian kasus, sampai harapan-harapan korban kedepannya. Setelah diketahui permasalahan yang dihadapi anak, maka konselor akan melakukan konseling yang bertujuan untuk mengurangi dampak traumatis yang dialami anak. Terapi untuk anak korban kekerasan yang mengalami trauma sangat penting dilakukan, mengingat anak yang mengalami trauma akan mengalami ketakutan, kecemasan, susah tidur, mimpi buruk, mengompol, tidak mau sekolah, bentuk-bentuk seperti itu bisa menjadi trauma yang sesungguhnya. Dan dengan dilakukannya konseling maka konselor akan lebih mudah untuk

melakukan penanganan selanjutnya. Terapi yang dilakukan bisa menggunakan cara menggambar dan mewarnai, dimana anak akan diajak untuk mengekspresikan perasaannya melalui gambar, dengan begitu konselor akan lebih mudah mengetahui kondisi dari korban. Selain itu konselor juga akan mengajak anak untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui do'a-do'a, ibadah, mengaji dll. Hal ini diungkapkan Ibu Nur Agustina selaku konselor LP-PAR Kota Pekalongan:

“Trauma biasanya terjadi pada seseorang atau anak mengalami suatu kejadian traumatik, traumatik itu meninggalkan bekas secara kejiwaan, seperti ketakutan, kecemasan, susah tidur, mimpi buruk, mengompol, tidak mau sekolah, bentuk-bentuk seperti itu bisa menjadi trauma yang sesungguhnya. Jadi pada anak-anak sesungguhnya trauma itu lebih nyata atau lebih terlihat dan mudah dideteksi, karena perilakunya biasanya secara kasat mata terlihat. Jadi yang biasanya riang, setelah mengalami kejadian yang traumatis dia jadi pendiam, menyendiri, jadi ada perubahan-perubahan perilaku yang cukup mencolok pasca kejadian yang traumatis”.
(Wawancara Ibu Nur Agustina selaku

konselor LP-PAR Kota Pekalongan, tanggal 23 November 2017).

b) Pendampingan Medis.

Pemeriksaan kondisi kesehatan adalah melakukan langkah-langkah medis yang dipandang perlu untuk anak korban kekerasan seksual, seperti dengan *Visum et Repertum*, rekam medik (bagi korban kekerasan fisik dan seksual) yaitu dengan membawa korban ke RS Bendan atau melalui puskesmas terdekat. Tujuan dilakukannya pendampingan medis yaitu agar korban mengetahui kondisinya, apakah hamil atau tidak serta untuk mengetahui jika korban mengalami penyakit menular seksual (PMS). Dengan begitu tim profesi LP-PAR Kota Pekalongan bisa menentukan tindakan pengobatan untuk korban. Pendampingan medis sangat penting untuk dilakukan karena dengan adanya pendampingan medis maka bisa menjadi bukti yang kuat untuk korban melakukan pelaporan ke pihak kepolisian (Wawancara dengan Ibu Eky Selaku kepala LP-PAR Kota Pekalongan, pada tanggal 24 November 2017).

c) Pendampingan Hukum (Litigasi).

Pendampingan dalam proses hukum (Litigasi) adalah langkah hukum berupa pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP), apabila pihak keluarga korban menginginkan kasusnya dilanjutkan ke ranah hukum, maka pihak kepolisian akan membantu korban untuk memproses hukum, mengumpulkan bukti-bukti yang akan dilimpahkan ke kejaksaan. Setelah bukti-bukti dirasa sudah memenuhi p21 artinya sudah lengkap, maka kasusnya bisa segera dibawa ke persidangan. Jika pelaku melarikan diri maka kepolisian juga akan mengejar pelaku. Inti dari pendampingan secara hukum yaitu agar anak korban kekerasan seksual merasa dilindungi secara hukum dan tidak mendapatkan intervensi (ancaman) dari pihak manapun. (Wawancara dengan Ibu Nur Agustina selaku konselor LP-PAR Kota Pekalongan, tanggal 23 November 2017).

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Eky selaku Kepala LP-PAR Kota Pekalongan bahwa Pendampingan hukum diberikan kepada korban kekerasan seksual supaya, para korban

tidak merasa takut untuk melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian. Hal ini juga untuk memberi efek jera kepada pelaku supaya tidak melakukan kekerasan seksual lagi. Namun tidak pelaku bisa dipenjarakan, jika pelakunya berusia dibawah 12 tahun, menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yaitu anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang dilakukan melakukan tindak pidana. Dalam hal ini anak yang berusia dibawah 12 tahun masih menjadi tanggungjawab orangtuanya.

d) Pendampingan Spiritual.

Pendampingan spiritual adalah pendampingan yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual supaya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena biasanya anak yang mengalami kekerasan seksual akan merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Selain itu dengan adanya pendampingan spiritual maka akan membantu menenangkan jiwa dan batin anak serta untuk meminimalisir dampak traumatisnya. Dalam hal ini

konselor akan meminta anak untuk melakukan sholat 5 waktu, belajar mengaji, jika anak tidak bisa mengaji maka bisa dengan mengundang guru ngaji. Namun bukan hanya anak yang diberikan pendampingan namun orang tua juga, karena orangtua sebagai panutan anak, jadi orang tua berperan penting sebagai *role mode*. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Nur Agustina Selaku Konselor LP-PAR Kota Pekalongan :

“kita minta korban untuk sholat jadi tetap terkoneksi sama Tuhan, itukan supportnya juga sama orang tua, kalau orangtuanya tidak sholat bisa juga anaknya ikut kan, belajar ngaji, kalau tidak bisa ngaji mungkin bisa ngundang guru ngaji atau kalau ada anak magang dari IAIN Pekalongan bisa diajarin ngaji mereka”. (Wawancara Ibu Nur Agustina selaku konselor LP-PAR Kota Pekalongan, tanggal 23 November 2017).

e) Pendampingan Sosial.

Pendampingan sosial adalah pendampingan yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual jika lingkungannya kurang kondusif. Dalam hal ini LP-PAR Kota Pekalongan

akan mengkondisikan situasi yang kurang kondusif tersebut dengan berkoordinasi maupun memberikan advokasi kepada Rt, Rw, kelurahan, babinkamtibmas dengan memberikan advokasi. Tujuan dilakukannya advokasi yaitu supaya masyarakat tidak bertanya dan berbuat macam-macam kepada korban. Apabila korban tersebut masih sekolah maka LP-PAR Kota Pekalongan akan berkoordinasi dengan kepala sekolah maupun guru korban melalui Dindikpora. Tujuannya yaitu supaya guru atau kepala sekolahnya tidak bertanya masalah yang sensitif bagi korban, karena itu bukan wilayah dari mereka. Konteks dari penyembuhan traumatis tidak semua orang bisa melakukan, butuh pengalaman dan jam terbang supaya anak mau menceritakan sesuatu yang tidak dia inginkan. Dan banyak dari masyarakat tidak tahu, jadi kadang rumahnya dijadikan tontonan, anaknya ditanyain macam-macam sama wartawan. Oleh karena itu LP-PAR Kota Pekalongan juga mengkondisikan media massa supaya tidak memuat berita tentang kekerasan seksual anak.

LP-PAR Kota Pekalongan juga mengkondisikan kondisi lingkungannya seperti teman, tetangga maupun guru supaya anak yang menjadi korban kekerasan jangan dijadikan bahan perbincangan. Menurut Ibu NurAgustina LP-PAR juga pernah mengundang tetangga korban yang menjadi pembuat onar, dan menjadi provokator untuk menjelek-jelekkkan korban. Setelah diundang ke LP-PAR, orang tersebut akhirnya mau meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

5. Metode Penanganan Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual.

Anak yang mengalami kekerasan seksual tentunya akan mengalami trauma. Oleh karena itu LP-PAR Kota Pekalongan mcmiliki beberapa metode penanganan, diantaranya:

a) Menggambar dan Mewarnai.

Metode menggambar dan mewarnai merupakan suatu kegiatan yang disenangi oleh anak-anak, selain itu menggambar merupakan cara berkomunikasi tanpa kata-kata. Menggambar merupakan kegiatan yang menyenangkan untuk

mengekspresikan perasaan dan pikiran kedalam bentuk simbol. Sedangkan dengan mewarnai bisa digunakan untuk mengekspresikan emosi anak. Konselor menggunakan metode menggambar dan mewarnai tujuannya untuk mendeteksi awal bagaimana perasaan dan emosi anak. Anak akan diajak untuk menggambar, misalnya hubungan dengan keluarganya. Dari gambar yang telah dibuat anak, maka konselor akan menganalisis makna atau maksud gambar. Tentunya dalam menganalisis atau menghubungkan makna gambar perlu disertai dengan tanya jawab atau wawancara agar dapat memaknai sesuai kondisi yang dialami anak. Jikalau dari analisis gambar tersebut diketahui bahwa hubungan dengan keluarganya kurang baik, maka konselor akan memberikan masukan kepada orang tua supaya lebih dekat dengan anak. Karena anak yang mengalami kekerasan seksual sangat membutuhkan dukungan dari orang tuanya.

b) Bermain Peran (*role play*).

Bermain peran adalah salah satu cara untuk mengetahui kondisi psikologis anak, dimana

anak akan diberikan boneka dan diminta untuk memainkan peran. Melalui teknik bermain peran, maka konselor akan mengeksplor bagaimana perasaan, sikap, dan tingkah laku anak, sehingga akan memudahkan konselor untuk menentukan tahap penanganan selanjutnya.

c) Belajar.

Metode penanganan trauma bagi anak korban kekerasan seksual menggunakan metode belajar. Metode belajar ini dilakukan dengan suasana yang rileks dan santai, hal ini dilakukan supaya anak tidak merasa takut dan tertekan. Hal ini bisa mengalihkan pikiran-pikiran negatif anak ke kegiatan yang lebih positif. metode ini dilakukan setelah konselor melakukan konseling kepada korban. Tujuan dari metode belajar yaitu supaya anak korban kekerasan seksual tetap semangat melanjutkan sekolahnya, tidak berhenti begitu saja karena kejadian tersebut. Jikalau memang anak itu tidak mau melanjutkan sekolah formal mungkin karena malu atau di ejek oleh temannya, maka LP-PAR akan memberi pilihan untuk melanjutkan kejar paket. Hal ini

disampaikan oleh ibu Nur Agustina selaku konselor LP-PAR Kota Pekalongan:

“kita pernah anak SD itu kita kasih bimbingan belajar jadi visinya biar sekolah dia tetap juara biarpun dia korban. Kita kasih bimbel dengan suasananya yang rileks, dengan internet, ngeprint soal-soal. Jadi aktivitasnya harus diarahkan ke aktifitas yang positif” (Wawancara dengan Ibu Nur Agustina, pada tanggal 23 November 2017).

d) Mengaji

Mengaji merupakan salah satu cara mendekatkan anak kepada Allah Swt, hal ini dilakukan supaya anak yang mengalami kekerasan seksual tidak menyalahkan Allah Swt. Karena biasanya anak yang mengalami kekerasan seksual akan merasa dirinya kotor, merasa rendah, malu, takut atau was-was, atau yang lebih parah lagi yaitu anak akan menyalahkan Allah, karena merasa Allah itu tidak adil. Mengaji juga merupakan sarana penguatan spiritual, karena penguatan spiritual sangat penting bagi anak korban kekerasan seksual. Dimana anak yang dalam kondisi tertekan harus diajak untuk mendekatkan

diri kepada Allah Swt, karena Allah merupakan tempat bergantung dan akan memudahkan semua masalah yang dihadapi. Dalam proses mengaji konselor juga akan menyelipkan nasehat-nasehat yang akan membuat jiwa dan fikiran korban menjadi lebih tenang. Sehingga bisa meminimalisir trauma yang dialami korban. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Nur Agustina Selaku Konselor di LP-PAR Kota Pekalongan.

“Menurut saya dari semua pendekatan justru yang harus kuat adalah pendekatan spiritualnya karena dia tidak bisa bergantung pada manusia, kondisi berat seperti itu klien harus diajak hanya Allah saja tempat dia bergantung untuk memudahkan semua masalah yang kita hadapi” ” (Wawancara dengan Ibu Nur Agustina, pada tanggal 23 November 2017).

e) Teknologi.

Teknologi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengatasi trauma anak korban kekerasan seksual. Konselor akan mengajak anak untuk mengakses segala sesuatu yang bisa membuat anak termotivasi dan tidak patah

semangat. Misalnya saja anak yang suka memasak, maka konselor akan mengajak anak untuk *mendownload* video-video tentang resep masakan. Setelah itu konselor akan mendiskusikan dengan orang tua, supaya orang tua memfasilitasi dan juga ikut mensupport apa yang disukai anak. Peran orang tua juga sangat penting karena orang tua merupakan orang yang selalu bersama anak dan mengetahui aktifitas yang dilakukan anak. Jadi konselor juga bekerjasama dengan orang tua, karena orang tua merupakan kepanjangan tangan dari konselor.

f) Diskusi.

Metode diskusi dilakukan kepada anak yang berumur sekitar 13 tahun keatas. Anak akan diajak berdiskusi atau berbicara tentang satu tema yang disukai dan dilakukan dengan cara yang menyenangkan supaya anak tidak merasa takut dan tertekan. Diskusi merupakan salah satu cara konselor untuk melakukan pendekatan kepada anak. Hal ini dilakukan untuk mengeksplor apa yang diinginkan, dirasakan dan apa yang disukai oleh anak. Misalnya anak merasa takut tinggal di rumah

karena terbayang-bayang dengan pelaku. Maka konselor akan berdiskusi dengan orang tua untuk tinggal di *shelter* (rumah aman) terlebih dahulu sampai kondisinya benar-benar aman. Selain itu konselor juga mengajak anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan seperti jalan-jalan, memasak, olahraga dll.

6. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan dalam pelaksanaan penanganan trauma anak korban kekerasan seksual.

Dalam pelaksanaan penanganan trauma anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh LP-PAR Kota Pekalongan tentunya ada kendala-kendala yang dihadapi. Adapun kendala-kendalanya sebagai berikut:

- a) Keterbatasan SDM Tim Profesi.

LP-PAR Kota Pekalongan hanya memiliki satu petugas Fulltimer yang bertugas untuk menerima laporan, registrasi, mencari tahu kronologi awal maupun membuat undangan untuk mediasi. Ketika LP-PAR Kota Pekalongan menerima banyak kasus yang harus ditangani, maka tim kita juga akan kewalahan menangani

registrasi dari kasus-kasus tersebut (Wawancara Ibu Dita Selaku Staff Fulltimer LP-PAR Kota Pekalongan, Pada tanggal 27 November 2017).

Keterbatasan sumber daya manusia dalam proses penanganan anak korban kekerasan seksual menjadi hambatan tersendiri bagi LP-PAR Kota Pekalongan, karena dalam penanganan kasus kekerasan tentunya membutuhkan sebuah tim yang solid, supaya proses penanganan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dengan adanya koordinasi tim yang baik maka akan memudahkan penanganan anak korban kekerasan seksual. Tim profesi LP-PAR Kota Pekalongan terdiri dari tim bidang medis, psikologis, hukum, dan sosial (Wawancara dengan Ibu Eky Selaku kepala LP-PAR Kota Pekalongan, pada tanggal 24 November 2017)”.’.

b) Anggaran.

Keterbatasan anggaran dalam penanganan anak korban kekerasan seksual menjadi hambatan tersendiri bagi LP-PAR Kota Pekalongan, meskipun untuk biaya medis bagi korban sudah difasilitasi. Namun, LP-PAR Kota Pekalongan juga

membutuhkan biaya anggaran untuk membantu kebutuhan ekonominya. Tetapi karena pada tahun 2017 ada aturan baru tentang dana ghibah, dimana lembaga ghibah itu harus berbadan hukum. Jadi dari pihak LP-PAR itu sendiri kesulitan dalam membantu kebutuhan ekonominya (Wawancara Ibu Nur Agustina selaku konselor di LP-PAR Kota Pekalongan, pada tanggal 23 November 2017).

Selain itu hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Dita selaku staff Fulltimer LP-PAR Kota Pekalongan bahwa untuk tahun 2017 memang tidak ada bantuan untuk ekonominya karena ada aturan ghibah, namun untuk mengatasi hal tersebut korban akan diikutkan ke BLK yang ada di kota pekalongan, Selain itu juga ada pelatihan-pelatihan seperti membuat kue, kerajinan dll. Sebagaimana yang diungkapkan:

“kalau bantuan ekonomi kepada korban itu tidak ada, tapi kalau tahun 2016 melalui dana akselerasi itu ada, untuk tahun 2017 itu tidak ada. Karena untuk mengantisipasi keterbatasan itu atau jika ada dari klien yang dari segi ekonominya sulit/rendah, maka kita ikutkan ke BLK yang ada di kota pekalongan, kemudian

juga ada pelatihan² seperti membuat kue, diberi motivasi agar berdaya supaya lebih meningkatkan produktivitas ekonominya, karena kan yang namanya korban pasti sudah mendapatkan masalah, lah yang dilakukan itu supaya meringankan beban ekonominya dengan pemberdayaan ekonomi” (Wawancara Ibu Dita Selaku Staff Fulltimer LP-PAR Kota Pekalongan, Pada tanggal 27 November 2017).

BAB IV

ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Analisis Penanganan Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan.

Fenomena maraknya berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi dewasa ini, tidak dapat dianggap sebelah mata. Apalagi yang menjadi incaran bukan hanya orang dewasa saja melainkan anak-anak yang dilihat dari kondisi fisik maupun psikologisnya belum siap. Kekerasan seksual anak menurut WHO *Consultation On Child Abuse Prevention* (1999) yaitu, pelibatan anak dalam kegiatan seksual, dimana anak sendiri tidak sepenuhnya memahami atau tidak mampu memberi persetujuan, atau oleh karena perkembangannya belum siap atau tidak dapat memberi persetujuan, atau yang melanggar hukum atau pantangan masyarakat (Kordi, 2015:93). Menurut Dr A. Nicholas Groth ruang lingkup dari kekerasan seksual sangat luas, mulai dari kata-kata lisan maupun tulisan yang tidak senonoh (termasuk telepon porno atau *obscene phone*), memperlihatkan alat kelamin (*exhibitionism*), memanjakan

serta menimang-nimang sambil meraba, memegang bagian tubuh yang dilarang (payudara, alat kelamin, bokong), hingga pada perbuatan oral sex dan hubungan kelamin (*sexual intercourse*) (Hawari, 2013:38).

Kehadiran dari kasus kekerasan seksual ini seperti fenomena gunung es dimana kasus-kasus yang dilaporkan masih sedikit, berbanding terbalik dengan kasus yang tidak dilaporkan. Banyak orang yang menganggap bahwa melaporkan kasus kekerasan seksual sama saja membuka aib sendiri. Padahal anak yang menjadi korban kekerasan seksual harus segera ditangani supaya tidak muncul dampak negatif seperti trauma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami kekerasan seksual mengalami trauma, kondisi trauma ini sebelum mendapatkan penanganan dari LP-PAR Kota Pekalongan masih sangat dominan terbukti dengan anak yang masih sulit mengontrol emosi, *mood* gampang berubah, cemas, gugup, takut, menyalahkan diri sendiri, lemah, kesulitan berkomunikasi, menghindari tempat, orang atau sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa traumatik, sulit belajar, sering menangis tiba-tiba, gangguan tidur, lesu, gemetar dll. Dengan kondisi trauma yang seperti itu, maka anak korban kekerasan seksual membutuhkan penanganan yang holistik

atas peristiwa yang dialaminya, supaya anak tidak lagi merasa takut terhadap peristiwa yang sudah terjadi.

Trauma yang dialami oleh anak korban kekerasan seksual memang tidak main-main. Menurut Weber dan Smith (2011) mengungkapkan dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual di masa kanak-kanak, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya (Maslihah, 2013:22).

Menurut Mardiyati (2015:33) ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam usaha mengelola pikiran yang mengganggu dan berdamai dengan diri sendiri untuk menghadapi trauma yang dialami, seperti: Menghindari hal yang mengingatkan kembali trauma. Melakukan kegiatan menyenangkan yang dapat mengalihkan pikiran. Memperhatikan diri sendiri. Mengikuti kegiatan kelompok dukungan. Membicarakan dengan pendamping, atau konselor. Kesehatan pikiran dan jiwa seseorang dapat

ditangani oleh orang yang ahli dalam bidang tersebut. Konselor dapat membantu kita untuk menangani pikiran atau perasaan yang terlalu kuat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi trauma anak korban kekerasan seksual sebelum mendapatkan penanganan di LP-PAR Kota Pekalongan mengalami: kesulitan mengontrol emosi, lebih mudah tersinggung, marah, gampang diagitasi dan dipanaskan, mood gampang berubah dari baik keburuk dan sebaliknya terjadi begitu cepat, cemas, gugup, sedih, berduka, takut, khawatir kejadian akan terulang, memberikan respon emosional yang tidak sesuai, sering mengalami flashback, atau mengingat kembali kejadian traumatiknya. Saat mengalaminya, seolah-olah kejadiannya dialami kembali secara nyata. mimpi buruk, kesulitan berkomunikasi, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah, kesulitan mengingat dan memaksa melupakan kejadian, menyalahkan diri sendiri. merasa sendirian dan sepi, mudah bingung, merasa kehilangan harapan akan masa depan, merasa lemah tak berdaya, kehilangan minat serta aktivitas yang bisa dilakukan, sering menangis tiba-tiba, menghindari orang, tempat, atau sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa traumatik,

dan enggan membicarakannya, kurang memperhatikan diri sendiri, kesulitan melakukan aktifitas sehari-hari, sulit belajar atau berkerja, mengalami gangguan tidur, sering melamun, mengalami gangguan makan (kehilangan selera makan), gampang terkejut dan reaksi perilaku yang tidak menentu, merasa jiwanya berguncang.

Kondisi trauma yang dialami anak korban kekerasan seksual harus mendapatkan penanganan yang tepat supaya kondisi traumatiknya tidak semakin parah. Oleh karena itu, LP-PAR Kota Pekalongan melakukan penanganan dalam upaya menangani trauma anak korban kekerasan seksual, seperti: *Pertama*, tidak bertanya kepada anak tentang peristiwa yang dapat mengingatkan kepada peristiwa traumatik, tentunya dengan melakukan berbagai pendekatan yang menyenangkan dan tidak membuat anak merasa takut. *Kedua*, melakukan kegiatan menyenangkan yang dapat mengalihkan pikiran, seperti: melalui metode memasak, menggambar, mewarnai, belajar, mengaji, olahraga, diskusi dll. *Ketiga*, memotivasi anak supaya memperhatikan diri sendiri dan menerapkan perilaku hidup sehat, karena dengan hidup sehat akan menyediakan energi positif bagi pikiran dan jiwa. Contohnya konselor memberitahu anak supaya tidak memakai pakaian yang

ketat lagi seperti jeans karena melihat kondisi korban yang sedang hamil, mengajak anak untuk belanja kebutuhan buah hatinya. *Keempat*, tidak memvonis bahwa anak itu salah.

LP-PAR Kota Pekalongan dalam menangani kasus kekerasan seksual melalui beberapa tahapan pendampingan, seperti:

- 1) Tahap Pelaporan atau pengaduan, yaitu tahap yang paling awal dilakukan oleh korban ke LP-PAR Kota Pekalongan.
- 2) Pendampingan medis, meliputi pemeriksaan awal oleh tim profesi bidang medis, pendampingan secara medis bisa dilakukan melalui RS Bendan atau puskesmas terdekat.
- 3) Pendampingan hukum, meliputi advokasi kasus yang masuk dari sisi hukum, pendampingan secara hukum apabila kasus masuk ke ranah hukum, membantu mengumpulkan berkas-berkas yang akan diserahkan ke kejaksaan, dan pendampingan proses adopsi anak.
- 4) Pendampingan spiritual/rohani, seperti memberikan support secara spiritual terhadap korban dari sudut pandang agama.

- 5) Pendampingan psikologis, yaitu dengan melakukan konseling awal dan lanjutan, pendampingan psikis terhadap kasus yang masuk baik lewat LP-PAR atau unit PPA, memonitor perkembangan korban, mendistribusikan penanganan lebih komprehensif terhadap kasus yang masuk, membuat jejaring dengan semua pihak untuk penanganan kasus lebih baik.
- 6) Pendampingan rumah aman (*shelter*)

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, trauma yang dialami anak akibat kekerasan seksual tidak bisa sembuh begitu saja, butuh proses dan perhatian dari semua pihak, baik itu keluarga, teman, guru, maupun saudara-saudara korban.

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (Affandi, 2010:167). Bahwa dalam memberikan penanganan pada korban kekerasan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan: *pertama*, penanganan sosial berupa pengembalian nama baik korban, yaitu pernyataan bahwa mereka tidak bersalah, dengan memperlakukan mereka secara wajar (terkhusus pada korban kekerasan seksual). *Kedua*, penanganan kesehatan, berkaitan dengan reproduksinya maupun kondisi psikisnya,

seperti menangani korban yang mengalami depresi, trauma dan tekanan psikologis lainnya. *Ketiga*, memberikan penanganan ekonomi, berupa ganti rugi akibat kekerasan seksual terhadap anak. *Keempat*, penanganan hukum, agar korban dapat keadilan, pelaku mendapatkan sanksi serta menghindari jatuh korban berikutnya.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa setelah dilakukan penanganan oleh tim LP-PAR Kota Pekalongan trauma yang dialami korban berangsur membaik, seperti korban kembali melanjutkan sekolah, tidak takut lagi keluar rumah dan bersosialisasi dengan masyarakat. Seperti yang diungkapkan DV bahwa dulu sebelum dilakukan penanganan oleh LP-PAR Kota Pekalongan, DV tidak mau berangkat sekolah, dikarenakan malu. Padahal dia sedang duduk dikelas 6 SD, yang artinya akan menghadapi Ujian Nasional. Karena kejadian yang dialaminya dia tidak mau berangkat sekolah lagi. Akhirnya bu Agustin selaku konselor tim LP-PAR Kota Pekalongan menghubungi Dindikpora untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Setelah dikondisikan dengan baik. Korban akhirnya mau

kembali melanjutkan sekolah dan bisa lulus dengan baik. Selain itu DF juga mengungkapkan, sebelum LP-PAR Kota Pekalongan membantu menangani kasusnya, dirinya tidak pernah keluar rumah karena merasa malu dengan apa yang sudah dilakukannya, bahkan dari pihak sekolah juga sempat akan mengeluarkan DF, karena merasa mencemarkan nama baik sekolah. Oleh karena itu LP-PAR Kota Pekalongan langsung mengkomunikasikan dengan pihak sekolah dan Dindikpora, setelah dilakukan mediasi dengan mengundang pihak-pihak terkait, akhirnya DF bisa kembali melanjutkan sekolah, dan kembali hidup dengan normal.

B. Analisis Penanganan Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan Ditinjau Dari Asas, Fungsi dan Tujuan Bimbingan Konseling Islam.

Akhir-akhir ini di media cetak maupun elektronik sering diberitakan kasus kekerasan seksual. Ironisnya kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi kepada orang dewasa saja, namun anak-anakpun menjadi sasaran empuk para pelaku kejahatan seksual. Sebagian besar pelaku menggunakan manipulasi, penipuan, atau ancaman

kekerasan untuk memperoleh kepatuhan anak, daripada menggunakan kekuatan fisik secara langsung. Namun tidak jarang dari mereka yang menggunakan kekerasan jika dengan anak tidak mau menuruti kemauannya. Para pelaku kekerasan seksual biasanya menganggap dirinya kuat (merasa kuat), dan menganggap korban (anak) lemah atau dipandang lemah. Padahal dalam Q.S An-Nisa' ayat 168 sudah dijelaskan bahwa kekerasan seksual merupakan perbuatan dzalim, sebagaimana berikut:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ

طَرِيقًا ﴿١٦٨﴾

Artinya: “ Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni (dosa) mereka dan tidak (pula) akan menunjukkan jalan kepada mereka (QS An-Nisa’:168).

Dari ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa Allah tidak akan mengampuni orang yang ingkar terhadap hukum Allah dan berbuat kedzaliman. Dan salah satu bentuk kedzaliman adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual

dapat diartikan sebagai semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Atau bisa juga diartikan pelibatan anak dalam kegiatan seksual, dimana anak sendiri tidak sepenuhnya memahami atau tidak mampu memberi persetujuan, atau oleh karena perkembangannya belum siap atau tidak dapat memberi persetujuan, atau yang melanggar hukum atau pantangan masyarakat. Anak bisa mengalami kekerasan seksual dimana saja dan kapan saja seperti di rumah, sekolah, tempat bermain, rumah sakit, jalan, taman, tempat rekreasi dll. Modus kekerasan tidak terbatas pada tempat-tempat tertentu atau khusus tetapi mencakup semua tempat yang dalam melibatkan hubungan sehari-hari. Pelaku kekerasan seksual bisa saja dari orang-orang terdekat anak, seperti: ayah, ibu, kakak, paman, kakek, guru, pelatih, tetangga, teman sekolah dll.

Seorang anak jika mengalami kekerasan seksual, maka bisa muncul berbagai perubahan pada diri anak secara tiba-tiba, seperti emosi anak tiba-tiba berubah. Ada anak setelah mengalami kekerasan seksual menjadi takut, marah, mengisolasi diri, sedih, merasa bersalah, merasa malu, dan bingung. Ada pula yang merasa takut, cemas, gemetar, atau

tidak menyukai orang atau tempat tertentu. Atau anak tiba-tiba menghindari keluarganya, temannya, atau aktivitas yang biasa dilakukannya. Ada juga yang mengalami gangguan tidur, mungkin susah tidur, atau bisa tidur tetapi terbangun-bangun, sering mimpi buruk atau mengerikan, sering mengigau atau menjerit ketakutan (Suryani & Lesmana, 2009:18). Sedangkan dampak dari kekerasan seksual terhadap anak menurut (Roosa dkk 1999) dalam Maslihah (2013:22) yaitu adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, takut hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan (termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, dll), masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri cedera, bunuh diri, keluhan somatik, depresi. Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca-trauma stress disorder, kecemasan, jiwa penyakit lain (termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, bulimia nervosa, cedera fisik kepada anak.

Anak yang mengalami kekerasan seksual memiliki hak untuk didampingi dan diselesaikan masalahnya, karena seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa dampak yang

ditimbulkan dari kekerasan seksual sangat berpengaruh bagi kondisi psikologis, fisik, sosial maupun spiritualnya. Dan yang lebih parah lagi kekerasan seksual akan membuat anak mengalami trauma berkepanjangan. Kekerasan seksual yang dialami anak lebih kepada trauma psikis daripada trauma fisik, oleh karena itu diperlukan suatu penanganan yang holistik dalam menangani anak korban kekerasan seksual, dalam rangka memulihkan kondisi fisik maupun spiritual korban. Salah satu lembaga yang peduli dan menangani masalah tersebut yaitu LP-PAR Kota Pekalongan. Dalam menangani kekerasan seksual anak LP-PAR Kota Pekalongan memberikan bantuan pendampingan berupa: *pertama*, pendampingan hukum, seperti membantu korban melaporkan pelaku ke pihak kepolisian maupun membantu mengumpulkan berkas-berkas untuk diajukan ke pengadilan. *Kedua*, pendampingan medis yaitu membantu korban melakukan pemeriksaan medis seperti *Visum et Repertum*, rekam medik (bagi korban kekerasan fisik dan seksual) yaitu dengan membawa korban ke rumah sakit maupun puskesmas terdekat. *Ketiga*, Pendampingan psikologis, membantu korban untuk memulihkan kondisi psikologisnya, dengan cara konselor akan melakukan konseling yang bertujuan untuk mengurangi dampak

traumatis yang dialami anak.. *Keempat*, pendampingan sosial adalah pendampingan yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual jika lingkungannya kurang kondusif. *Kelima*, pendampingan spiritual, pendampingan spiritual adalah pendampingan yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual supaya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena biasanya anak yang mengalami kekerasan seksual akan merasa bahwa Tuhan itu tidak adil.

Anak yang mengalami kekerasan seksual memang harus disembuhkan baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu anak membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan atau menangani kasus yang dihadapinya. Kasus kekerasan seksual yang dialami anak memang berat, dilihat dari usia yang belum mencukupi untuk melakukan hubungan seksual ditambah lagi harus meannggung rasa sakit dan malu karena peristiwa kekerasan seksual. LP-PAR Kota Pekalongan membawa angin segar bagi para korban, karena komitmen dan dedikasi dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual.

Penanganan trauma anak korban kekerasan seksual di LP-PAR Kota Pekalongan dilakukan mulai dari konseling dan terapi, pendampingan medis yaitu dengan melakukan *visum et repertum* ataupun dengan

memeriksa kondisi kesehatan korban, pendampingan hukum, pendampingan sosial yaitu dengan mengkondisikan masyarakat supaya tidak macam-macam dengan korban, dan pendampingan spiritual. Selain itu dalam penanganan trauma anak korban kekerasan seksual juga dilakukan dengan bimbingan konseling Islam. Bimbingan dan konseling Islam sangat diperlukan dalam proses penanganan supaya korban termotivasi dan tidak menyalahkan kejadian ini pada rencana Allah. Korban akan diajak untuk selalu berprasangka baik dengan rencana Allah, supaya korban menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Muatan-muatan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits juga mengajarkan korban supaya tetap sabar, karena Allah berada disamping orang-orang yang sabar dalam menghadapi cobaan (Wawancara Ibu Nur Agustina selaku konselor di LP-PAR Kota Pekalongan). Karena pada hakikatnya bimbingan dan konseling Islam adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah dan atau kembali kepada fitrah, dengan cara memberdayakan (*empowering*) iman, akal, dan kemauan yang dikaruniakan Allah SWT (Sutoyo, 2013:22).

Pelaksanaan bimbingan dan konseling juga perlu mengedepankan asas-asas yang berkaitan dengan

bimbingan konseling Islam. Adapun menurut Sutoyo (2013:19) ada beberapa prinsip dasar (asas) yang menjadi landasan filosofis dan operasional dari layanan bimbingan konseling Islam, diantaranya:

1) Asas Tauhid *Rububiyah* dan *Uluhiyyah*.

Artinya konselor dalam membantu konseli hendaknya mampu membangkitkan potensi iman konseli, dan harus dihindari mendorong konseli ke arah kemusyrikan.

2) Asas Penyerahan Diri, Tunduk dan Tawakkal kepada Allah SWT.

Artinya dalam layanan bimbingan hendaknya menyadarkan konseli bahwa disamping berusaha maksimal disertai dengan do'a, juga harus menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah SWT.

3) Asas Syukur.

Artinya dalam layanan bimbingan hendaknya diingat bahwakesuksesan usaha adalah atas pertolongan dan izin Allah SWT, oleh sebab itu masing-masing pihak (konseli dan konselor) harus bersyukur atas sukses yang dicapainya.

4) Asas Sabar.

Artinya pembimbing bersama-sama konseli dalam melaksanakan upaya perbaikan dan atas pengembangan diri harus sabar dalam melaksanakan tuntutan Allah SWT, dan menunggu hasilnya sesuai izin Allah.

5) Asas Hidayah Allah.

Artinya kesuksesan dalam membimbing pada dasarnya tidak sepenuhnya hasil upaya pembimbing bersama konseli, tetapi ada sebagian yang masih tergantung pada hidayah Allah SWT.

6) Asas Dzikrullah.

Artinya guna memelihara hasil bimbingan agar lebih istiqamah, seyogyanya konseli banyak mengingat Allah baik dalam hati, dalam bentuk ucapan dan perbuatan.

Penanganan yang dilakukan di LP-PAR Kota Pekalongan untuk menangani trauma anak korban kekerasan seksual memiliki kesesuaian dengan asas-asas bimbingan konseling Islam yang telah diuraikan diatas, yaitu:

- a) Dalam melakukan proses konseling, konselor berusaha membantu meminimalisir atau menghilangkan trauma

yang dialami korban dengan terapi seperti, terapi bermain, menggambar dan mewarnai, diskusi dll. Setelah traumanya dirasa sudah membaik maka konselor akan membangkitkan keimanan korban dengan cara meningkatkan motivasi dalam beribadah, mengaji, mengajarkan do'a-do'a, dan selalu berprasangka baik terhadap rencana Allah Swt.

- b) Konselor juga memberikan bimbingan sesuai dengan yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalam menghadapi anak yang mengalami trauma, konselor mencoba menyadarkan korban untuk tetap sabar, berusaha dan berdo'a. Semua itu harus berjalan beriringan karena tanpa adanya kesabaran, usaha dan do'a masalah yang dihadapi akan sulit diatasi.
- c) Korban dibimbing untuk selalu memiliki rasa syukur atas apa yang sudah dicapai selama ini (penanganan trauma yang sudah dijalani), karena sumber semangat paling besar dari keyakinan korban bahwa semua kejadian yang dia alami sudah ditentukan oleh Allah, jadi tidak boleh disesali, karena penyesalan itu adalah sumber neurosa (gangguan kejiwaan) jadi tidak boleh ada penyesalan tetapi harus menjadi semangat untuk

memperbaiki diri, karena Allah suka orang-orang yang selalu memperbaiki diri.

- d) Semua upaya yang sudah dilakukan oleh konselor bersama dengan korban dalam upaya menangani trauma dan perbaikan diri dilakukan dengan penuh kesabaran, karena proses *recovery* atau pemulihan dari korban yang mengalami kekerasan seksual harus dilakukan dari berbagai aspek, seperti dari hukum, medis, sosial maupun spiritual, supaya trauma yang dialami korban dapat segera dihilangkan.
- e) Konselor dan korban juga berusaha bekerjasama, karena dalam melakukan proses penanganan tidak akan berjalan dengan baik jika dilakukan dengan satu pihak saja. Selain itu juga usaha-usaha yang sudah dilakukan sebagian yang masih tergantung pada hidayah Allah SWT.
- f) Bimbingan yang sudah dilakukan oleh konselor kepada korban, seyogyanya korban bisa melaksanakan apa yang sudah disampaikan oleh konselor, seperti terapi-terapi yang sudah diberikan, harus terus dilakukan supaya trauma dapat dihilangkan, selain itu jika korban tiba-tiba teringat dengan kejadian traumatis itu akan segera mengingat Allah.

Bimbingan konseling Islam juga memiliki fungsi untuk membantu individu mengetahui, memahami, mengenal, dan menerima situasi dan kondisi dirinya (yang sedang dihadapi) agar mampu merumuskan dan mengatasi masalah yang sedang dihadapinya sesuai tuntunan Al-qur'an dan hadits. Selain itu bimbingan konseling Islam juga bisa berfungsi untuk mencegah, menyembuhkan masalah psikologis maupun membantu meningkatkan ketrampilan dalam hidup.

Menurut (Faqih, 2001:37) fungsi bimbingan dan konseling Islam yaitu sebagai berikut:

a) Fungsi Preventif.

Fungsi Preventif atau pencegahan diartikan sebagai membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya sendiri.

b) Fungsi Kuratif.

Fungsi Kuratif ini untuk membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dialaminya, baik secara sifat maupun bentuknya.

c) Fungsi Presentatif

Fungsi Presentatif diartikan sebagai upaya membantu menjaga agar situasi dan kondisi yang

semula tidak baik menjadi baik dan yang sudah baik dipertahankan.

d) Fungsi Developmental.

Fungsi Developmental atau pengembangan yaitu membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkan menjadi sebab munculnya masalah bagi klien .

Berdasarkan fungsi bimbingan konseling Islam tersebut, pada dasarnya jika dikaji lebih lanjut penanganan yang dilakukan oleh LP-PAR Kota Pekalongan dalam menangani trauma anak korban kekerasan seksual telah menerapkan beberapa fungsi tersebut. Hal ini bisa diuraikan lebih lanjut sebagai berikut: Fungsi kuratif, dapat terwujud dengan cara, melakukan terapi untuk mengembalikan kesehatan mental dan mengatasi gangguan emosional. Terapi yang dilakukan untuk menangani kasus tersebut ada beberapa macam diantaranya: Metode menggambar dan mewarnai, Bermain Peran (*role play*), Belajar, Mengaji, Teknologi, dan Diskusi. Fungsi presentatif, membantu korban supaya situasinya menjadi lebih kondusif, contohnya dengan menyediakan rumah aman (*shelter*),

shelter digunakan ketika anak korban merasa terganggu dengan lingkungan maupaun pelakunya. Fungsi developmental yaitu fungsi bimbingan dan konseling Islam tentang bagaimana cara mengendalikan kecemasan, meningkatkan komunikasi antar pribadi, dan meningkatkan ketrampilan-ketrampilan yang dimiliki anak. Dalam hal ini LP-PAR Kota Pekalongan membantu pemulihan mental, penguatan ekonomi dan mendorong tumbuhnya proses bersosialisasi dengan lingkungan, selain itu LP-PAR juga memberikan bantuan kepada korban sesuai dengan apa yang diminati. Hal ini dimaksudkan supaya korban menjadi lebih tenang ketika dilakukan penanganan, seperti ketika anak lebih suka memasak, maka konselor akan berkoordinasi dengan orang tua korban supaya diberikan pendampingan. Anak juga diberikan motivasi supaya tidak putus sekolah, karena dari tim LP-PAR Kota Pekalongan berusaha untuk membantu hal-hal yang berkaitan dengan sekolah.

Menurut Amin (2010:43) menyebutkan bimbingan konseling Islam juga memiliki tujuan yang secara rinci dapat disebutkan:

- a) Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan, dan kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang, jinak dan damai (*muthmainnah*), bersikap lapang dada (*radhiyah*), dan mendapatkan pencerahan taufik dan hidayah Tuhannya (*mardhiyah*). Seseorang akan memiliki stabilitas emosional yang tinggi dan tidak mudah mengalami stres, depresi dan frustrasi.
- b) Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat, baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja, maupun lingkungan sosial dan alam sekitarnya.
- c) Untuk menghasilkan kecerdasan rasa (emosi) pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, kesetiakawanan, tolong-menolong, dan rasa kasih sayang.
- d) Untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat kepada Tuhannya, ketulusan mematuhi segala perintah-Nya, serta ketabahan menerima ujian-Nya.

- e) Untuk menghasilkan potensi Ilahiyah, sehingga dengan potensi itu individu dapat melakukan tugasnya sebagai khalifah dengan baik dan benar, ia dapat dengan baik menanggulangi berbagai persoalan hidup, dan dapat memberikan kemanfaatan dan keselamatan bagi lingkungannya pada berbagai aspek kehidupan.

Penanganan yang dilakukan di LP-PAR Kota Pekalongan juga memiliki beberapa tujuan diantaranya: *Pertama*, Memberikan perubahan dari korban yang mengalami trauma, maka traumanya akan dihilangkan. Perubahan itu mencakup beberapa aspek seperti aspek emosional, aspek kognitif, aspek behavior, dan aspek sosial. *Kedua*, agar anak yang mengalami trauma kekerasan seksual kondisi kesehatannya bisa membaik dan menjadikan jiwa anak menjadi lebih sehat dan tenang. *Ketiga*, supaya anak bisa mendekatkan diri kepada Allah, atas segala musibah yang dialami dan tidak menyalahkan Allah SWT. Karena masalah ini merupakan kasus yang harus diselesaikan dan dihadapi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang penanganan trauma anak korban kekerasan seksual anak di Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan (Perspektif Bimbingan Konseling Islam), sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan penanganan trauma anak korban kekerasan seksual di LP-PAR Kota Pekalongan, meliputi beberapa tahapan pendampingan: *Pertama*, tahap pengaduan atau pelaporan, *Kedua*, registrasi yang dilakukan oleh tim Fulltimer sekaligus untuk memperoleh informasi awal berkaitan dengan kasus yang dialami, *Ketiga*, Penanganan medis yang dilakukan di RS maupun puskesmas untuk mengetahui kondisi kesehatan korban, *Keempat*, penanganan psikologi, penanganan yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual dengan melakukan konseling, yang terdiri dari konseling awal dan konseling lanjutan. Selain itu ada beberapa metode yang dilakukan untuk

menangani trauma, yaitu melalui metode menggambar dan mewarnai untuk mengeksplor perasaan yang dirasakan korban, bermain Peran (*role play*), belajar, mengaji (dilakukan setelah dilakukan konseling dan terapi), teknologi, dan diskusi. *Kelima*, penanganan hukum, Korban akan diberikan bantuan secara hukum agar mendapatkan keadilan, dan juga agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya. *Keenam*, Penanganan spiritual, korban diberikan penanganan spiritual supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah dan tidak menyalahkan Allah atas peristiwa yang menimpa dirinya. *Ketujuh*, Penanganan sosial, dilakukan untuk mengkondisikan lingkungan korban yang kurang kondusif, dan juga berusaha mendampingi korban supaya tidak takut bersosialisasi dengan teman mauapun tetangganya.

- 2) Penanganan yang dilakukan LP-PAR Kota Pekalongan sejalan dengan asas-asas, fungsi dan tujuan bimbingan konseling Islam. Dimana terdapat kesamaan dengan asas bimbingan konseling Islam, yaitu: Dalam melakukan proses konseling, konselor berusaha membantu meminimalisir atau menghilangkan trauma yang dialami korban dengan terapi seperti, terapi

bermain, menggambar dan mewarnai, diskusi dll. Setelah traumanya dirasa sudah membaik maka konselor akan membangkitkan keimanan korban dengan cara meningkatkan motivasi dalam beribadah, mengaji, mengajarkan do'a-do'a, dan selalu berprasangka baik terhadap rencana Allah Swt. Konselor juga memberikan bimbingan sesuai dengan yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalam menghadapi anak yang mengalami trauma, konselor mencoba menyadarkan korban untuk tetap sabar, berusaha dan berdo'a. Semua itu harus berjalan beriringan karena tanpa adanya kesabaran, usaha dan do'a masalah yang dihadapi akan sulit diatasi. Korban dibimbing untuk selalu memiliki rasa syukur atas apa yang sudah dicapai selama ini (penanganan trauma yang sudah dijalani), karena sumber semangat paling besar dari keyakinan korban bahwa semua kejadian yang dia alami sudah ditentukan oleh Allah, jadi tidak boleh disesali, karena penyesalan itu adalah sumber *neurosa* (gangguan kejiwaan) jadi tidak boleh ada penyesalan tetapi harus menjadi semangat untuk memperbaiki diri, karena Allah suka orang-orang yang selalu memperbaiki diri. Semua upaya yang sudah

dilakukan oleh konselor bersama dengan korban dalam upaya menangani trauma dan perbaikan diri dilakukan dengan penuh kesabaran, karena proses *recovery* atau pemulihan dari korban yang mengalami kekerasan seksual harus dilakukan dari berbagai aspek, seperti dari hukum, medis, sosial maupun spiritual, supaya trauma yang dialami korban dapat segera dihilangkan. Konselor dan korban juga berusaha bekerjasama, karena dalam melakukan proses penanganan tidak akan berjalan dengan baik jika dilakukan dengan satu pihak saja. Selain itu juga usaha-usaha yang sudah dilakukan sebagian yang masih tergantung pada hidayah Allah SWT. Bimbingan yang sudah dilakukan oleh konselor kepada korban, seyogyanya korban bisa melaksanakan apa yang sudah disampaikan oleh konselor, seperti terapi-terapi yang sudah diberikan, harus terus dilakukan supaya trauma dapat dihilangkan, selain itu jika korban tiba-tiba teringat dengan kejadian traumatis itu akan segera mengingat Allah. Fungsi bimbingan konseling Islam dalam penanganan di LP-PAR Kota Pekalongan berupa: fungsi kuratif, fungsi, presentatif, dan fungsi developmental. Sedangkan tujuan dilakukannya penanganan trauma kepada anak korban

kekerasan seksual yaitu: *Pertama*, Memberikan perubahan dari korban yang mengalami trauma, maka traumanya akan dihilangkan. Perubahan itu mencakup beberapa aspek seperti aspek emosional, aspek kognitif, aspek behavior, dan aspek sosial. *Kedua*, agar anak yang mengalami trauma kekerasan seksual kondisi kesehatannya bisa membaik dan menjadikan jiwa anak menjadi lebih sehat dan tenang. *Ketiga*, supaya anak bisa mendekatkan diri kepada Allah, atas segala musibah yang dialami dan tidak menyalahkan Allah SWT. Karena masalah ini merupakan kasus yang harus diselesaikan dan dihadapi.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan harus lebih gencar meningkatkan sosialisasi tentang perlindungan anak untuk meminimalisir dan mencegah tindakan kekerasan seksual anak.
2. Perlu menambah relawan-relawan yang siap dan aktif dalam mendampingi korban-korban kekerasan

seksual maupun mensosialisasikan masalah yang berkaitan dengan kekerasan seksual anak.

3. Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan perlu melakukan advokasi kepada masyarakat seperti ormas-ormas keagamaan maupun kepada ibu-ibu PKK tentang pendidikan seks atau reproduksi kepada anak-anaknya.

C. Penutup

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, petunjuk serta ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat salam senantiasa penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW karena beliau adalah uswatun hasanah yang patut kita teladani. Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Hal tersebut dikarenakan akan keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat dijadikan

acuan untuk kajian selanjutnya dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adz-Dzaky, Hamdani Bakran. 2004. *Psikoterapi dan Konseling Islam*. Yogyakarta:Fajar Pustaka

Affandi, Yuyun. 2010. *Pemberdayaan & Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*. Semarang:Walisongo Press

Ahmad, Hidayatullah. 2008. *Ensiklopedi Pendidikan Anak Muslim*. Jakarta:Fikr

Amin, Samsul Munir. 2010. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta:Amzah

_____. 2008. *Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam*. Jakarta:Amzah

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta:PT Rineka Cipta.

Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar

_____. 2014. *Metode Penelitian*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar

- Departemen Agama RI. 2009. *Etika Berkeluarga Bermasyarakat Dan Berpolitik*. Jakarta
- Faqih, Ainur Rahim. 2001. *Bimbingan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta:LPPAI UII Press
- Ghony, Djunaidi & Fauzan Almanshur. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta:Ar-Ruzz Media
- Gunarsa, Singgih dkk. 2007. *Psikologi Untuk Membimbing*. Jakarta:PT BPK Gunung Mulia
- Gysbers, C. Norman dan Patricia Henderson. 2012. *Developing &Managing Your School Guidance & Counseling Program*. Alexandria:Stevenson Avenue.
- Hamdani. 2012. *Bimbingan dan Penyuluhan*. Bandung:CV Pustaka Setia
- Hawari, Dadang. 1997. *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta:PT Dana Bhakti Prima Yasa.
- _____. 2010. *PanduanPsikoterapi Agama (Islam)*.Jakarta:Fakultas
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Salemba Humanika

- Hikmah, Siti. 2015. *Pendampingan Guru Dalam Mengantisipasi Kejahatan Seksual Pada Anak Melalui Pembelajaran “ Aku Anak Yang Berani, Bisa Melindungi Diri Sendiri ” Pada Siswa Di Yayasan Al-Hikmah Grobogan*. Semarang:LP2M Uin Walisongo.
- Huwaitah. 2011. *Model Bimbingan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam di Yayasan Pulih*. Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta:Erlangga
- Kadir, Abdul. 2015. *Rahasia Tipe-Tipe Kepribadian Anak*. Yogyakarta:DIVA Press
- Kartono, Kartini & Andari, Jenny. 1989. *Hygiene Mental dan Kesatuan Mental dalam Islam*. Bandung:Mandar Maju
- Kordi, M.Ghufran. 2015. *Durhaka Kepada Anak*. Yogyakarta:Pustaka Baru Press
- Makarao dkk. 2013. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta:Rineka Cipta
- Mardiyati, Isyatul, “Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak”, dalam *jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol 2, No 1, 2015.
- Maslihah, Sri, *Play Therapy Dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, dalam *jurnal Psikologi*, Vol 04, No 01, 2013

- Moleong. Lexi J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosdakarya
- Mufidah dkk. 2006. *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan*. Malang:Pilar Media
- Mulyana, Deddy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Nata, Abuddin. 2011. *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta:Kencana
- Nevid dkk. 2005. *Psikologi Abnormal*. ed 5 jil 2. Jakarta:Erlangga
- Noor H.s. 1997. *Himpunan Istilah Psikologi*. Surabaya:Pedoman Ilmu Jaya.
- Nurihsan & Juntica, Achmad. 2006. *Bimbingan dan Konseling*. Bandung:PT Refika Aditama.
- Nuryanti, Lusi. 2008. *Psikologi Anak*. Jakarta: PT Indeks.
- Oltmans Thomas & Emery Robert, 2013. *Psikologi Abnormal*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Pimay, Awaludin, 2006. *Metodologi Dakwah*.

Semarang:RaSAIL

Prayitno. 2001. *Panduan Kegiatan Pengawasan Bimbingan dan Konseling Di Sekolah*. Jakarta:PT Rineka Cipta.

Pujosuwarno, Sayekti. 1994. *Bimbingan dan Konseling Keluarga*. Yogyakarta:Menara Mas Offset.

Reber, Arthur & Reber, Emily. 2010. *Kamus Psikologi*.

Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Riyanto, Hadi & Syakur, Abd. Bimbingan dan Konseling Islam Dalam Menangani Trauma Seorang Siswa Pasca Penganiayaan di SCCC(Surabaya Children Crisis Center).Jurnal *Bimbingan Konseling Islam*. Vol. 02. No 03, 2013

Saerozi, 2015. *Pengantar Bimbingan & Penyuluhan Islam*.

Semarang:CV Karya Abadi Jaya.

_____. 2013. *Ilmu Dakwah*. Yogyakarta:Ombak

Sambas, Nandang. 2013. *Peradilan Pidana Anak:Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. Yogyakarta:Graha Ilmu.

Shabir, Muslich. 2015. *Pengantar Studi Islam*. Semarang:CV

Karya Abadi Jaya.

Shihab, Quraish. 1994. *Lentera Hati*. Bandung:Mizan.

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*.

Bandung:Alfabeta.

_____, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan*.

Bandung:Alfabeta.

Suprihartini, Amin. 2008. *Perlindungan Terhadap Anak*.
Klaten:Cempaka Putih.

Suryani, Luh Ketut & Lesmana, Cokorda Bagus. 2009. *Pedofil*.
Jakarta:Pustaka Populer Obor

Sutoyo, Anwar. 2013.*Bimbingan dan Konseling Islami*.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2011. *Metode Penelitian Sosial
Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta:Prenada Media

Tohirin. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan
dan Bimbingan Konseling*. Jakarta:Rajawali.

Uhbiyati, Nur. 2009. *Long Life Education:Pendidikan Anak
Sejak Dalam Kandungan Sampai Lansia*.
Semarang:Walisongo Press.

Wahid, Abdul & Irfan Muhammad. 2001. *Perlindungan
Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung:PT Refika
Aditama

Yuwono, Ismantoro Dwi. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Jakarta:Pustaka Yustisia

<http://news.okezone.com/read/2016/01/22/337/1294743/kpai-catat-peleceha-seksual-dialami-anak-capai-58>). Diakses tanggal 15 Maret 2017. Pukul 10.00 wib

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Kepala

1. Apa yang menjadi alasan atau latar belakang didirikannya LP-PAR Kota Pekalongan?
2. Apa saja yang menjadi fokus kegiatan LP-PAR Kota Pekalongan?
3. Apa saja bentuk-bentuk pendampingan yang diberikan LP-PAR Kota Pekalongan kepada para korban, khususnya anak korban kekerasan seksual?
4. Apa saja kasus-kasus yang ditangani LP-PAR Kota Pekalongan?
5. Bagaimana bentuk evaluasi kasus kekerasan seksual anak yang ditangani LP-PAR Kota Pekalongan?
6. Kendala atau hambatan apa saja yang dihadapi LP-PAR Kota Pekalongan dalam menangani kasus anak korban kekerasan seksual?
7. Apa saja harapan kedepan untuk LP-PAR Kota Pekalongan dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang ada di Pekalongan?

B. Wawancara dengan Konselor

1. Bagaimana keadaan trauma anak korban kekerasan seksual yang ditangani LP-PAR Kota Pekalongan?
2. Apakah antara korban satu dengan yang lain yang ditangani di LP-PAR Kota Pekalongan mengalami ciri-ciri trauma yang sama?
3. Bagaimana tahapan penanganan trauma anak korban kekerasan seksual?
4. Metode apa saja yang dilakukan dalam menangani trauma anak korban kekerasan seksual?
5. Apakah dalam penanganan trauma anak korban kekerasan seksual menggunakan pendekatan Bimbingan Konseling Islam?
6. Bagaimana kondisi trauma anak korban kekerasan seksual setelah ditangani LP-PAR Kota Pekalongan?
7. Bagaimana gambaran pendampingan LP-PAR dalam menghilangkan trauma anak korban kekerasan seksual?
8. Bagaimana tingkat keberhasilan penanganan trauma anak korban kekerasan seksual oleh LP-PAR Kota Pekalongan?
9. Bagaimana follow up dari penanganan trauma anak korban kekerasan seksual?

10. Bagaimana bentuk evaluasi penanganan trauma anak korban kekerasan seksual?
11. Kendala atau hambatan apa saja yang dialami ketika melakukan penanganan ?

C. Wawancara dengan Staff Fulltimer

1. Bagaimana proses administrasi korban yang ingin melaporkan kasus di LP-PAR Kota Pekalongan?
2. Setelah laporan diterima apakah langsung dilakukan penanganan?
3. Bagaimana LP-PAR Kota Pekalongan dalam memberikan bantuan kepada anak korban kekerasan seksual?
4. Apa saja kasus-kasus yang dilaporkan oleh korban ke LP-PAR Kota Pekalongan?
5. Apa saja kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ke LP-PAR Kota Pekalongan?
6. Berapa jumlah kasus-kasus kekerasan anak yang dilaporkan di LP-PAR Kota Pekalongan?
7. Bagaimana tahapan penanganan korban kekerasan seksual yang dilakukan LP-PAR Kota Pekalongan?

D. Wawancara dengan Anak korban kekerasan seksual.

1. Bagaimana proses penanganan yang dilakukan oleh LP-PAR dalam menangani trauma yang anda alami?
2. Bagaimana perasaan anda ketika dilakukan pendampingan oleh tim LP-PAR Kota Pekalongan?
3. Bagaimana kondisi anda setelah mendapatkan penanganan dari LP-PAR Kota Pekalongan?
4. Manfaat apa yang anda rasakan setelah dilakukan pendampingan oleh tim LP-PAR Kota Pekalongan?
5. Apakah ada penanganan tindak lanjut yang dilakukan LP-PAR Kota Pekalongan?

E. Wawancara dengan Orang tua korban kekerasan seksual.

1. DV itu anak yang keberapa ya bu?
2. Sehari-harinya DV itu anak yang seperti apa bu?
3. Bagaimana ibu mengetahui kalau anak ibu mengalami kekerasan seksual?
4. Setelah DV mengalami kekerasan seksual bagaimana tingkah lakunya ?
5. Apa yang ibu lakukan ketika mendengar anak ibu mengalami kekerasan seksual?
6. Bagaimana penanganan yang dilakukan LP-PAR Kota Pekalongan kepada anak ibu?

7. Bagaimana perilaku DV setelah dilakukan pendampingan oleh LP-PAR Kota Pekalongan?
8. Bagaimana reaksi DV ketika dilakukan pendampingan?
9. Apa harapan kedepan untuk anak ibu?

Lampiran 2

Wawancara dengan Kepala LP-PAR Kota Pekalongan

Nama : Dra. Eki Moerjani Dyahtrikora

Tempat Tanggal Lahir: Pekalongan, 14 Mei 1962

Alamat : Buaran Indah, Pekalongan

Tanggal Wawancara : 24 November 2017

8. Apa yang menjadi alasan atau latar belakang didirikannya LP-PAR Kota Pekalongan?

Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja Kota Pekalongan didirikan karena beberapa alasan, diantaranya:

- a. Belum ada jejaring kerja antar instansi/lembaga terkait dalam pencegahan atau penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Belum ada data tersedia terkait dengan kasus kekerasan.
- c. Laporan masyarakat ditangani kepolisian dan belum optimal penanganannya

- d. Tidak ada program pencegahan dan pelayanan yang terarah, tepat sasaran karena tidak berbasis data.
 - e. Upaya perlindungan terhadap korban kekerasan, upaya pencegahan terhadap terjadinya kekerasan, upaya pemberdayaan terhadap semua sumberdaya kurang optimal.
9. Apa saja yang menjadi fokus kegiatan LP-PAR Kota Pekalongan?

Fokus dari kegiatan LP-PAR ada berbagai macam, diantaranya:

- a. Melakukan pendidikan publik untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk mencegah kasus-kasus kekerasan perempuan anak dan remaja.
- b. Aktif menerima, mencatat dan mendata laporan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, anak dan remaja
- c. Melakukan upaya advokasi, bimbingan dan pendampingan korban kekerasan.
- d. Melakukan inisiasi pembentukan LP-PAR di tingkat kecamatan dan kelurahan
- e. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka membangun jejaring kerja melalui pertemuan reguler/rapat koordinasi.

- f. Memberikan pelatihan terkait dengan penanganan korban kekerasan, pelatihan konvensi hak anak, pelatihan pencegahan, kekerasan seksual pada anak, pelatihan forum anak tingkat kota dan tingkat kecamatan.
10. Apa saja bentuk-bentuk pendampingan yang diberikan LP-PAR Kota Pekalongan kepada anak korban kekerasan seksual?

LP-PAR Kota Pekalongan melakukan beberapa pendampingan kepada anak korban kekerasan seksual, diantaranya:

- a. Pendampingan medis, meliputi pemeriksaan awal oleh tim profesi bidang medis, pendampingan secara medis bisa dilakukan melalui RS Bendan atau puskesmas terdekat.
- b. Pendampingan hukum, meliputi advokasi kasus yang masuk dari sisi hukum, pendampingan secara hukum apabila kasus masuk ke ranah hukum, membantu mengumpulkan berkas-berkas yang akan diserahkan ke kejaksanaan, dan pendampingan proses adopsi anak.
- c. Pendampingan spiritual/rohani, seperti memberikan support secara spiritual terhadap korban dari sudut pandang agama.

- d. Pendampingan psikologis, yaitu dengan melakukan konseling awal dan lanjutan, pendampingan psikis terhadap kasus yang masuk baik lewat LP-PAR atau unit PPA, memonitor perkembangan korban, mendistribusikan penanganan lebih komprehensif terhadap kasus yang masuk, membuat jejaring dengan semua pihak untuk penanganan kasus lebih baik.
- e. Pendampingan rumah aman (*shelter*)

11. Apa saja kasus-kasus yang ditangani LP-PAR Kota Pekalongan?

LP-PAR menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuan, anak dan remaja seperti kasus kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran ekonomi, kekerasan berbasis gender dan anak, KDRT dll.

12. Bagaimana bentuk evaluasi kasus kekerasan seksual anak yang ditangani LP-PAR Kota Pekalongan?

Untuk evaluasi dari penanganan kasus kekerasan seksual kita sih melakukan beberapa cara, diantaranya:

- a. *Case conference* setiap ada kasus yang membutuhkan mediasi.
- b. Sidang atau pertemuan setiap ada kasus restorasi *justice/diversi*.

- c. Rapat minimal 1 kali dalam 1 bulan.
 - d. Rakord tim profesi setiap 3 bulan sekali.
13. Kendala atau hambatan apa saja yang dihadapi LP-PAR Kota Pekalongan dalam menangani kasus anak korban kekerasan seksual?

Setiap lembaga perlindungan anak maupun perempuan pasti memiliki kendala yang berbeda-beda dalam menangani kasusnya, kalau di LP-PAR ada beberapa kendala yang harus segera ditangani seperti: keterbatasan SDM tim profesi yang paling utama yaitu petugas Fulltimer yang jumlahnya hanya satu orang dan proses pemberdayaan masyarakat dalam ikut ambil bagian dalam penanganan dan pencegahan korban kekerasan membutuhkan waktu, tenaga, dan komitmen yang tinggi dari semua pihak.

14. Apa saja harapan kedepan untuk LP-PAR Kota Pekalongan dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang ada di Pekalongan?
- a. Sinergitas antar tim lebih ditingkatkan, termasuk dengan instansi atau OPD terkait.
 - b. Semua masalah yang ditangani LP-PAR Kota Pekalongan bisa berjalan dengan baik.

Wawancara dengan Konselor

Nama : Nur Agustina S.Psi. MM

Tempat Tanggal Lahir: Pekalongan, 17 Agustus 1972

Alamat : Jl. Jlamprang 152, Krapyak Pekalongan

Tanggal Wawancara : 23 November 2017

12. Bagaimana keadaan trauma anak korban kekerasan seksual yang ditangani LP-PAR Kota Pekalongan?

Trauma biasanya terjadi pada seseorang atau anak mengalami suatu kejadian traumatik, traumatik itu meninggalkan bekas secara kejiwaan, seperti ketakutan, kecemasan, susah tidur, mimpi buruk, mengompol, tidak mau sekolah, bentuk-bentuk seperti itu bisa menjadi trauma yang sesungguhnya. Jadi pada anak-anak sesungguhnya trauma itu lebih nyata atau lebih terlihat dan mudah dideteksi, karena perilakunya biasanya secara kasat mata terlihat. Jadi yang biasanya riang, setelah mengalami kejadian yang traumatis dia jadi pendiam, menyendiri, jadi ada perubahan-perubahan perilaku yang cukup mencolok pasca kejadian yang traumatis.

13. Apakah antara korban satu dengan yang lain yang ditangani di LP-PAR Kota Pekalongan mengalami ciri-ciri trauma yang sama?

Semua anak korban kekerasan seksual mengalami ciri-ciri traumatis yang berbeda-beda tergantung dari karakteristik anak, tergantung pendampingan orang dewasa (orang tua, konselor), dan cara penanganannya. Mungkin awalnya ada trauma seperti anak tidak mau sekolah, pendiem. Kemudian pertemuan dengan kita pada sesi-sesi pendampingan kita ajak cerita, bermain, support kita untuk dia itu pada posisi sebagai teman, tidak menyalahkan kemudian tetap memberikan motivasi buat dia tetap berani. Tehnik-tehnik pendampingan terhadap anak itu mengurangi trauma yang dialami anak. Kemungkinan kalau tidak tertangani atau tidak ada pendampingan kemudian tidak ada support dari orang dewasa, bisa jadi trauma itu lebih kelihatan. Tapi kalau yang ditangani di kita ada trauma tapi trauma ini selalu masih bisa diatasi dan pada akhirnya tidak cukup bermakna untuk keberlangsungan kesehatan psikis dia lah. Karena biasanya tetap kita support supaya tetep sekolah dengan mengkondisikan sekolahnya itu, tidak ada isolasi dan tidak ada tekanan. Dirumah juga seperti itu melalui lingkungan masyarakat RT dan RW nya

kita support supaya tidak ada tekanan, jadi kondisi seperti itu kan diperlukan untuk secara dini untuk mengatasi trauma. Jadi adanya support dari kita dan lingkungan itu penting supaya trauma itu bisa cepat teratasi dan tidak berlarut-larut.

14. Bagaimana tahapan penanganan trauma anak korban kekerasan seksual?

Ada laporan masuk misalnya, kita dengerin dulu, konseling dasar namanya, kronologis ceritanya kita tangkap cerita/kasus utamanya, nanti tinggal kita tentukan langkah-langkahnya, kalau itu korban kekerasan seksual maka langkah yang kita ambil meliputi:

- a. *visum et repertum*, untuk membuktikan kondisi yang dialami korban, kemudian cek kehamilan kalau kejadiannya sudah lama, kalau baru kejadian, kalau belum lebih dari 2 x 24 jam kita koordinasi sama dokter untuk kasih obat untuk mencegah kehamilan, tapi kalau kejadiannya sudah lebih dari 2 x 24 jam itu tidak bisa, karena nanti nunggu untuk cek kehamilannya satu bulan kemudian, karena kan tidak bisa langsung dicek, Cuma minimal ada pengecekan untuk penyakit menular seksual (PMS) kena tidak korbannya, itu nanti pengobatan

sekaligus, visum sekaligus termasuk bukan hanya visum dalam tetapi juga visum luar (secara fisik).

- b. Secara hukum juga jalan kalau itu laporan kasus pemerkosaan misalnya kekerasan seksual konteksnya perkosaan, langsung kita koordinasi dengan PPA untuk menerima, Jadi klien kita kirim ke unit PPA untuk laporan Visumnya ke rumah sakit bendan bisa ke puskesmas, jadi pasien datang bisa langsung kan, nanti visum itu yang ngambil kepolisian, lah nanti polisi bekerja untuk BAP, dan juga mengejar pelaku
- c. Rumah sakit untuk melakukan pendampingan medis.
- d. Pendampingan lanjutan. Pendampingan lebih lanjut untuk hal yang berkaitan dengan klien bisa kita minta setiap hari untuk datang, kemudian orang tua kita kasih support, pokoknya menentukan langkah-langkah selanjutnya lah misalnya dia tidak mau sekolah nanti kita koordinasi dengan Dindik, agar Dindik memberi kabar ke sekolah untuk memberi ijin tidak masuk karena alasan tertentu, karena biasanya sekolah kalau. Kalau konteksnya awal berarti kan belum tahu, jadi harus menunggu, mungkin dia tidak masuk beberapa kali tapi setelah itu kita dorong supaya mau ke sekolah lagi. Nah nanti setelah 1 bulan kalau ada keterlambatan menstruasi baru kita cek, kalau

positif hamil, itu biasanya yang aman memang buat kita selama ini biar dia kondisinya fokus, fokus untuk kesehatan dulu, jadi mungkin tidak sekolah karena mungkin nanti melanjutkan sekolahnya setelah proses hamilnya ini selesai, jadi kita ajak klien itu untuk fokus cek kesehatan, pemeriksaan rutin, merecovery ya traumatisnya itu tidak terganggu oleh pelajaran atau mungkin teman. Jadi peran keluarga dan masyarakat itu kan penting. Termasuk puskesmas kita kasih tahu supaya nanti bisa kunjungan kerumah klien atau juga nanti atau bisa sebaliknya kliennya yang kita bawa ke puskesmas. Jadi pendampingan selama 9 bulan ya lebih banyak supaya kita menjaga kondisi bayi supaya sehat, kan menekan angka kematian bayi dan ibu biar tidak mengalami kecacatan.

Kita juga persiapan nanti kalau kelahiran seperti apa, termasuk ASI eksklusifnya, kemudahan nyiapain kalau ada yang mau adopsi harus menyiapkan persyaratan-persyaratannya, jadi kita juga persiapan proses kelahirannya mau di rumah sakit apa puskesmas jadi kita sudah kondisikan, jadi langkah-lagkahnya itu sudah jelas. Jadi kita sudah bicarakan semua pada masa kehamilan. Setelah kelahiranpun misalkan dia mau kejar

paket nanti kita koordinasikan dengan Dindik, lokasi kejar paket yang dekat dengan rumah korban yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang ingin dia masuki. Dan biaya yang di rumah sakit, adopsi, kepolisian free semua

15. Metode apa saja yang dilakukan dalam menangani trauma anak korban kekerasan seksual?

Metode yang digunakan dalam menangani trauma anak korban kekerasan seksual meliputi:

- a. Menggambar dan Mewarnai.
- b. Bermain Peran (*role play*).
- c. Belajar.
- d. Mengaji
- e. Teknologi
- f. Diskusi

16. Apakah dalam penanganan trauma anak korban kekerasan seksual menggunakan pendekatan Bimbingan Konseling Islam?

Pendampingan spiritual itu masuk dalam bimbingan konseling islam, jadi konteks bimbingan konseling islami itu kan tidak melulu memuat ayat-ayat tetapi muatan bimbingannya atau kalimat-kalimatnya atau motivasi2nya bersumber dari al-qur'an dan hadits. Misalnya kita motivasi dia dengan ayat supaya dia paham bahwa

tidak boleh menyalahkan kejadian ini pada rencana Allah, tapi yang penting adalah berprasangka baik mungkin ini yang terbaik supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik, kemudian sabar karena hidup itu banyak tantangannya itu kan juga muatan-muatan spiritual bersumber dari Al-Qur'an dan hadits, terus kalau mau tidur disuruh membaca do'a-do'a, jangan sering melamun. Pendampingan spiritual atau rohani justru penting disitu, menurut saya dari semua pendekatan justru yang harus kuat adalah pendekatan spiritualnya karena dia tidak bisa bergantung pada manusia, kondisi berat seperti itu klien harus diajak hanya Allah saja tempat dia bergantung untuk memudahkan semua masalah yang kita hadapi, dan jam terbang konselor islami itu kan juga harus mumpuni, konselor juga harus mempunyai cukup referensi pengetahuan tentang spiritual, tidak hanya yang backgroundnya agama yang bisa mengatasi. Konselor juga harus banyak membaca tafsir al-quran maupun hadits, karena banyak konselor yang sekuler. Semua pendekatan ilmu pengetahuan harus di semangati dengan semangat spiritual. Karena spiritual merupakan sumber semangat paling besar, dari keyakinan korban bahwa semua kejadian yang dia alami sudah ditentukan oleh Allah, jadi tidak boleh disesali, karena penyesalan itu adalah sumber neurosa

(gangguan kejiwaan) jadi tidak boleh ada penyesalan tetapi harus menjadi semangat untuk memperbaiki diri, karena Allah suka orang-orang yang selalu memperbaiki diri. Jadi larinya selalu kepada Allah

17. Bagaimana kondisi trauma anak korban kekerasan seksual setelah ditangani LP-PAR Kota Pekalongan?

Ya kondisi berkurang, tidak ada trauma lagi, jejak-jejaknya mungkin masih ada tapi kan lambat laun biasanya hilang, sampai ada yang sudah menikah dan punya anak padahal pelakunya bapaknya sendiri tapi ya sekarang sudah berjalan normal lagi. Sebetulnya pendekatan seperti itu kan kita itu tidak perlu terlalu kaget. Kalau ada kasus konselor itu nanggapinnya harus sederhana dalam arti tidak boleh berlarut-larut terbawa dengan kasusnya. Karena kita selalu bilang kejadian yang sudah terjadi bairkanlah terjadi, dan kita harus terus melangkah kedepan. Karena konselor nanti menjadi model klien, konselor yang semangat yang punya visi nanti juga akan ditiru oleh kliennya.

18. Bagaimana gambaran pendampingan LP-PAR dalam menghilangkan trauma anak korban kekerasan seksual?

Kita juga bekerjasama dengan psikolog anak, nanti anak yang mengalami trauma akan diberikan terapi seperti

menggambar, bermain, mewarnai, jadi anak itu merasanya nyaman dan tidak tertekan

19. Bagaimana tingkat keberhasilan penanganan trauma anak korban kekerasan seksual oleh LP-PAR Kota Pekalongan?

Kalau disini sih alhamdulillah, kita bisa bilang baik karena dia bisa kembali normal bisa berbaur lagi dengan masyarakat, tidak ada yang sampai bunuh diri atau membunuh bayinya, atau membunuh pasangannya, atau lari dari rumah itu alhamdulillah tidak ada. Rata-rata kasus kekerasan seksual masih bisa kita atasi.

20. Bagaimana follow up dari penanganan trauma anak korban kekerasan seksual?

Kita pantau dengan pertemuan, kita undang kesini, sambil main dan kumpul2 untuk mengetahui kondisi terakhir kadang kita kontak keluarga atau kadang para klien masih suka main kesini. Jadi kita anggap seperti keluarga

21. Bagaimana bentuk evaluasi penanganan trauma anak korban kekerasan seksual?

Evaluasi kita ada dari provinsi setahun sekali, ada evaluasi tahunan, rapat-rapat koordinasi dengan stakeholder atau instansi terkait. Setiap kasus juga memberi pembelajaran semisal ada kekurangan dan kelebihan

22. Kendala atau hambatan apa saja yang dialami ketika melakukan penganganan ?

SDM itu pasti, karena kita kekurangan orang yang mempunyai komitmen tapi kita selalu menemukan orang yang berkomitmen sih. Anggaran, kalau anggaran untuk korban kan kita sudah difasilitasi oleh rumah sakit gratis, tapi kan kita juga butuh anggaran supporting jaring pengaman ekonominya untuk usaha, karena ada aturan ghibah. Karena sekarang ada aturan tidak boleh ghibah ke masyarakat, maksudnya lembaga ghibah itu harus berbadan hukum aturan ini yang membuat kita sulit ghibah ke masyarakat. Kalau dulu masih bisa kita kasih uang 1 juta untuk usaha, atau juga bisa buat beli popok. Jadi solusinya ya dengan swadaya, kalau nggak ya pribadi. Intinya meskipun korban mampu maupun korban tidak mampu tetap kita gratisi semua, tapi kan penanganan kita sampai pada level ekonomi misalnya untuk tambahan makanan, beli susu, popok. Kalau sekarang tidak bisa. Sebenarnya tidak masalah tapi kan kita tidak leluasa dalam memberikan pelayanan

Wawancara dengan staff fulltimer

Nama : Dita Ratri Arni S.E
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan 12 Oktober 1985
Alamat : Jl. Gajah mada, Gg Sriti no 114,
Batang
Tanggal Wawancara : 27 November 2017

8. Bagaimana proses administrasi korban yang ingin melaporkan kasus di LP-PAR Kota Pekalongan?

Korban kita sebut klien atau warga yang mengadu, pelaporannya bisa dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan datang langsung/ tatap muka atau bisa lewat hp, kalau datang langsung saya terima kemudian mengisi buku tamu, kemudian saya data dengan mengisi form pengaduan yang berisikan identitas/nama pelapor, jenis kekerasannya seperti apa, kronologi kejadian bagaimana, dan juga ada identitas terlapor atau yang diduga pelaku, kemudian kita data dengan tehnik wawancara, setelah data yang diberikan dirasa sudah benar maka pelapor melakukan tanda tangan. Setelah teridentifikasi kasusnya lalu kita hubungkan dengan tim Profesi, kalau disini ada bu Agustin bidang psikologi dan bu eky sebagai ketua lp-par.

9. Setelah laporan diterima apakah langsung dilakukan penanganan?

Jadi data yang sudah teridentifikasi itu, kita ada 13 tim ada yang di kejaksaan, medis, pengadilan, dan kebetulan bidang psikologi yang dipegang bu Agustin itu berkantor disini. Yang pertama dilakukan konseling terlebih dahulu dengan bu Agustin selaku tim profesi bidang psikologi dan juga sebagai kasi perlindungan perempuan dan anak, kemudian dilihat dari jenis kasusnya, misalkan kasusnya masalah sekolah anak kemudian dilakukan koordinasi melalui telepon. Jadi ada penanganan yang dilakukan secara langsung tapi ada juga yang tidak dilakukan secara langsung seperti kita butuh mediasi, nanti ketika dilakukan mediasi kita akan mengundang pihak-pihak terkait seperti pihak terlapor, kedua belah pihak, pihak-pihak yang terkait seperti babinkamtibmas, lurah, rt, rw. Tetapi secepatnya dilakukan penanganan tapi kalau korban itu perkosaan apalagi korbannya anak, maka dari LP-PAR langsung berkoordinasi dengan tim PPA polres Kota Pekalongan yang anggotanya juga tim profesi LP-PAR untuk dilakukan pendampingan hukum setelah itu di visum.

10. Apa saja bantuan yang diberikan oleh LP-PAR Kota Pekalongan kepada korban?

Kalau untuk masalah bantuan dari LP-PAR berupa pendampingan, yang meliputi pendampingan medis, korban akan difasilitasi untuk memeriksakan kondisi kesehatannya dan meakukan *visum et repertum* ke RS Bendan. Pendampingan hukum kita bekerjasama dengan pihak kepolisian dan Unit PPA Kota Pekalongan untuk mendampingi korban dalam melaporkan kasusnya keproses hukum. Pendampingan spiritual, kita lakukan pendampingan spiritual agar korban tidak menyalahkan diri sendiri dan selalu mendekati diri kepada Allah. Pendampingan psikologis, biasanya yang melakukan bu Agustin itu supaya trauma yang dialami anak bisa segera diatasi dan tidak semakin parah. Rumah aman (*shelter*), untuk korban yang merasa terancam dan takut denga pelaku, kita ada rumah aman yang bisa dijadikan rumah tinggal sementara, sampai korban benar-benar merasa aman.

11. Apa saja kasus yang dilaporkan oleh korban ke LP-PAR Kota Pekalongan?

Kalau kasus-kasus yang kita terima ada kekerasan seksual, KDRT, Kekerasan dalam pacaran, pokoknya

masalah-masalah yang berkaitan dengan perempuan, anak maupun remaja.

12. Apa saja kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ke LP-PAR Kota Pekalongan?

Untuk masalah yang berkaitan dengan anak, ada kasus kekerasan psikis, fisik, seksual dan penelantaran ekonomi.

13. Berapa jumlah kasus-kasus kekerasan anak yang dilaporkan di LP-PAR Kota Pekalongan?

Untuk jumlah kasusnya nanti bisa dilihat di dokumen mbak.

14. Bagaimana tahapan penanganan korban kekerasan seksual yang dilakukan LP-PAR Kota Pekalongan?

Pertama kali yang dilakukan yaitu korban melakukan pengaduan ke LP-PAR Kota Pekalongan, nanti yang menerima saya sendiri, kemudian saya akan tanya kronologi kejadiannya dan informasi yang berkaitan dengan korban, pelaku maupun kasusnya. Setelah didapat informasi awal kemudian saya akan langsung berkoordinasi dengan tim yang berjumlah 13 orang. Karena konselor yaitu bu Agustin berada di kantor yang sama, maka saya berkoordinasi dengan beliau dulu. Lalu kita akan kasih

pendampingan seperti pendampingan medis, hukum, spiritual, sosial, maupun rumah aman (shelter).

Wawancara dengan Anak Korban Kekerasan Seksual

Nama : DV (inisial)

Usia : 9 Tahun

Tanggal Wawancara : 27 Oktober 2017

1. Bagaimana kondisi atau perasaan anda saat ini?

Sekarang aku sudah berani keluar rumah mbak, kalau dulu mah boro-boro mau berangkat sekolah, keluar rumah saja aku takut. Karena rumah aku kan dekat dengan ZF makanya aku hanya dirumah saja. Dulu aku gak berani berangkat sekolah sampai berminggu-minggu, tapi karena ada bu Agustin aku jadi berani berangkat sekolah lagi. Sekarang aku bisa kembali bermain sama temen-temen, meskipun rasa takut itu tidak bisa dihilangkan begitu saja, sekarang aku seneng mbak karena ZF ada dipenjara.

2. Bagaimana penanganan yang dilakukan LP-PAR Kota Pekalongan?

Pas ketemu sama bu Agustin aku disuruh ke rumah sakit mbak, terus disana aku diperiksa, aku ketemu sama dokter, dokternya juga baik banget sama aku mbak. terus aku diajak bermain, menggambar, mewarnai banyak poko ke mbak. terus aku juga ketemu bapak-bapak polisi. Aku juga diajarin main laptop sama bu Agustin mbak, aku

seneng banget mbak bisa megang laptop. Aku juga pernah nginep dirumah ini mbak (shelter) karena dulu kan aku masih takut sama ZF.

3. Bagaimana Perasaan anda ketika dilakukan pendampingan oleh tim LP-PAR Kota Pekalongan?

Awale aku takut mbak, tapi ternyata bu Agustin, terus bu Dita, bu Dokter sama pak polisi baik banget sama aku mbak, aku sering diajak bermain, diajarain laptop juga mbak.

4. Apakah tim LP-PAR Kota Pekalongan selalu mengkomunikasikan kondisi anda?

Biasane bu Agustin yang telfon ibuk, atau aku sama ibuk sering maen ke tempate bu Agustin sama bu Dita (LP-PAR).

5. Manfaat apa yang anda rasakan setelah mendapatkan penanganan oleh LP-PAR Kota Pekalongan?

Sekarang aku udah sekolah seperti biasane mbak, aku juga aktif di sekolah sampe-sampe aku dicalonke ketua osis, terus kanca-kancaku yo wes ora mbully aku maneh, pokoke aku seneng ketemu sama bu Agustin, bu Dita, bu Eki, dan bu Uus mbak.

Wawancara dengan Anak Korban Kekerasan Seksual

Nama : DF (inisial)

Usia : 14 Tahun

Tanggal Wawancara : 9 Maret 2017

1. Bagaimana kondisi atau perasaan anda saat ini?

Saat ini kondisi saya sudah agak lumayan mbak, tidak seperti dulu yang tidak bisa mengontrol emosi, suka marah-marah gak jelas dan menangis.

2. Bagaimana penanganan yang dilakukan LP-PAR Kota Pekalongan?

Petugas di LP-PAR baik banget mbak, waktu aku datang ke LP-PAR aku disuruh melakukan mediasi, awalnya aku gak mau mbak. Tapi kata bu Agustin ini demi kebaikan aku, akhire aku mau melakukan mediasi mbak. Terus LP-PAR juga menghubungi pihak sekolah supaya aku tidak dikeluarkan mbak

3. Bagaimana Perasaan anda ketika dilakukan pendampingan oleh tim LP-PAR Kota Pekalongan?

Awalnya sih takut mbak, karena baru kenal tapi lama-kelamaan aku tidak takut lagi karena petugasnya baik banget sama aku mbak. Bu Dita, bu Agustin, bu Eky, sama

bu Uus mereka sangat ramah dan mau mendengar cerita saya mbak.

4. Apakah tim LP-PAR Kota Pekalongan selalu mengkomunikasikan kondisi anda?

Iya mbak, biasanya bu Agustin tanya ke aku gimana kondisinya sekarang, terus tanya tentang sekolah, temen-temen aku, tetangga, pokoknya banyak yang aku ceritakan ke bu Agustin mbak.

5. Manfaat apa yang anda rasakan setelah mendapatkan penanganan oleh LP-PAR Kota Pekalongan?

Manfaatnya sekarang aku sudah berani berangkat sekolah, sudah bisa bermain sama temen-temenku, dan yang paling penting saya sudah putus sama pacarku mbak, itu semua karena lp-par yang sudah memberi aku solusi.

Wawancara dengan Orang Tua Anak Korban Kekerasan Seksual

Nama : Orang Tua DV (inisial)

Usia : 38 Tahun

Tanggal Wawancara : 27 Oktober 2017

1. DV itu anak yang keberapa ya bu?

Dia anak ketiga dari empat bersaudara mbak

2. Sehari-harinya DV itu anak yang seperti apa bu?

DV itu anak yang periang, ramah, sangat baik sama adek dan kakaknya, di sekolah dia juga pintar mbak dan mudah bergaul dengan orang yang baru dikenal mbak. Kalau dirumah juga sering main kerumah temen-temennya.

3. Bagaimana ibu mengetahui kalau anak ibu mengalami kekerasan seksual?

Sering menangis kalau mau tidur mbak, sering mukul-mukul lemari juga, karena disamping tempat tidur itu ada lemarnya. Awalnya ya saya biasa saja tapi lama-kelamaan saya dan suami saya merasa terganggu karena setiap mau tidur kurang lebih kalau nggak salah 7-10 hari, dia itu menangis terus, dan setiap saya tanya, jawabannya selalu tidak apa-apa kok mah. Pada malam itu juga saya

paksa dia untuk cerita, karena kan saya penasaran. Akhirnya anak saya mau bercerita mbak, dan ketika mendengar kalau dia mengalami kekerasan seksual yang dilakukan ZF, ya Allah hati saya serasa hancur mbak. Kenapa harus anak saya yang mengalami kejadian mengerikan ini.

4. Setelah DV mengalami kekerasan seksual bagaimana tingkah lakunya ?

Ya dia jadi pendiam, kalau ketemu orang takut dan tidak mau keluar rumah, tidak mau sekolah juga, sering menangis, nafsu makan juga berkurang. Pokonya tingkah lakunya itu berubah drastis mbak.

5. Apa yang ibu lakukan ketika mendengar anak ibu mengalami kekerasan seksual?

Awalnya saya bingung mau tak laporkan apa tidak, karena pelakunya kan masih saudara sendiri mbak, tapi saya tidak rela kalau anak saya diperlakukan seperti ini, akhirnya saya beranian untuk melapor ke kantor polisi mbak. Terus dari kantor polisi melapor ke LP-PAR Kota Pekalongan.

6. Bagaimana penanganan yang dilakukan LP-PAR Kota Pekalongan kepada anak ibu?

Pertama saya melakukan registrasi terlebih dahulu, kemudian anak saya disuruh ke rumah sakit Bendan untuk melakukan Visum, terus juga dilakukan konseling

sama bu Agustin supaya anak saya ini segera sembuh. Dia juga diajari ngaji, menggambar, mewarnai. Selain itu saya juga melanjutkan kasusnya ke hukum mbak.

7. Bagaimana perilaku DV setelah dilakukan pendampingan oleh LP-PAR Kota Pekalongan?

Ya alhamdulillah mbak, sekarang anak saya sudah berani berangkat sekolah, mau belajar lagi, sudah berani keluar rumah, sudah mau bermain dengan teman-temannya, dan sudah bisa tertawa lagi mbak.

8. Bagaimana reaksi DV ketika dilakukan pendampingan?

Namanya bertemu dengan orang yang baru dikenal pasti takut mbak, tapi berhubung ibu-ibunya sangat ramah, jadi lama-kelamaan ya nggak takut lagi mbak.

9. Apa harapan kedepan untuk anak ibu?

Saya berharap DV bisa berprestasi di sekolah dan tidak mengingat peristiwa ini lagi mbak.

Lampiran 3



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : B- 331 /Un.10.4/K/PP.00.91/ /2017

15 November 2017

Lamp. : 1 (satu) bendel

Hal : *Permohonan Ijin Riset*

Kepada Yth.
Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR)
Di Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan
bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

Nama : Naely Soraya
NIM : 131111111
Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Lokasi Penelitian : LP-PAR Kota Pekalongan
Judul Skripsi : Penanganan Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual di
Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR)
Kota Pekalongan (Perspektif Bimbingan Konseling Islam)

Bermaksud melakukan riset penggalan data di Lembaga Perlindungan Perempuan
Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan. Sehubungan dengan itu kami mohonkan
ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan Yth. :

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

Lampiran 4



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
Jalan Sriwijaya No. 44 Pekalongan 51111 Telp. (0285) 423223 fax (0285) 423223-303
Website: <http://bappeda.pekalongankota.go.id> email: bappeda@pekalongankota.go.id

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor: 070/488/XI/2017

- I. DASAR :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor: 070/265/2004 tanggal 20 Februari 2009
- II. MEMBACA :
1. Surat dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor : B-3311/Un.10.4/K/PP.00.9/II/2017 Tanggal, 15 Nopember 2017 Perihal Permohonan Ijin Riset
 2. Surat dari Kesbangpol Nomor : 070/469/XI/2017 Tanggal, 22 Nopember 2017
- III. Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan bertindak atas nama Walikota Pekalongan menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan RESEARCH/SURVEY di wilayah Kota Pekalongan yang dilaksanakan oleh:
1. Nama : Naely Soraya
 2. Instansi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
 3. Pekerjaan : Pelajar
 4. Alamat : Desa Wiradesa RT/RW : 004/001 Kel. Wiradesa Kec. Wiradesa
 5. Penanggung Jawab : M. Yasin
 6. Maksud dan Tujuan : Permohonan Ijin Riset Dengan Judul Penanganan Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan (Perspektif Bimbingan Konseling Islam)
 7. Lokasi : Kota Pekalongan
 8. Lamanya : 22-11-2017 s.d. 22-02-2018
- Dengan ketentuan sebagai berikut :**
- a. Pelaksanaan research/survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;
 - b. Apabila masa berlakunya Surat Rekomendasi ini telah habis sedang pelaksanaannya belum selesai, maka perpanjangan waktu harus diajukan kembali kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan;
 - c. Setelah Research/ Survey selesai, harus menyerahkan Laporan Pelaksanaan Survey kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan.
- IV. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Pekalongan
Pada Tanggal : 22-11-2017
An. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PEKALONGAN
Kasubag Umum & Kepegawaian



TEMBUSAN Dikirim Kepada YTH;

1. Walikota Pekalongan (Sebagai laporan);
2.;
3. Sdr....., tsb;
4. Arsip.

Lampiran 5



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DPMPPA)

Jl. Urip Sumoharjo nomor 53 Pekalongan Telp.(0285)4410393 Fax.(0285) 4410393 e-mail dpmppa@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 010 / 1295

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Eki Moerjani Dyah Trihora
NIP : 19620514 199311 2 001
Pangkat / Golongan : Penata Tingkat I / (III/d)
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Ketua LP-PAR Kota Pekalongan

Menerangkan bahwa :

Nama : Naely Soraya
Instansi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Wiradesa Rt/Rw : 004/001, Kelurahan Wiradesa, Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan

Berdasarkan Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan, perihal Surat Rekomendasi Research / Survey, nomor : 070/488/XI/2017, bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja Kota Pekalongan sejak tanggal 22 Nopember 2017 dan telah menyelesaikan penelitian pada tanggal 14 Desember 2017, dengan judul penelitian "Penanganan Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan (perspektif bimbingan konseling islam".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk digunakan seperlunya.


Dikeuarkan di : Kota Pekalongan
Pada Tanggal : 14 Desember 2017

An. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PEKALONGAN
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak

Dra. Eki Moerjani Dyah Trihora
NIP. 19620514 199311 2 001

Tembusan : Kepada Yth.

1. Kepala DPMPPA Kota Pekalongan(sebagai laporan) ;
2. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang ;
3. Yang bersangkutan ;
4. Arsip.


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
 www.uin-walisongo.ac.id | www.lppm-walisongo.com


PIAGAM
 Nomor: B-975/Un.10.0/L.PPP.03.06/12.2016

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama: NAEI SORAYAT
NIM: 3111111111

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Angkatan ke-6 Semester Gasal Tahun Akademik 2016/2017 dari tanggal 27 September 2016 sampai tanggal 10 November 2016 di Kabupaten Boyolali, dengan nilai:

86 (ALPISONG SEMARANG) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO SEMARANG) 4,0 (ALPISONG SEMARANG)

Semarang, 21 Desember 2016

H. Mohihan, M. Ag.
 NIP. 196008041994031004

BIODATA PENULIS

Nama : Naely Soraya

NIM : 131111111

TTL : Pekalongan, 17 Maret 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Desa Wiradesa RT 04 RW 01 Kecamatan
Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

Jenjang Pendidikan Formal :

1. TK Muslimat NU Wiradesa Tahun 2000 - 2001
2. SD Negeri 2 Wiradesa Tahun 2001 - 2007
3. SMP Negeri 2 Wiradesa Tahun 2007 - 2010
4. SMA Negeri 1 Wiradesa Tahun 2010 - 2013
5. UIN Walisongo Semarang Tahun 2013 - 2018

Pengalaman Organisasi :

- 1 . KSR PMI Unit UIN Walisongo Semarang.

Semarang, 09 Januari 2018

Peneliti

Naely Soraya

131111111